

LAPORAN PENELITIAN

**Kajian Cepat Pelaksanaan Program
Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008
dan Evaluasi Penerima Program BLT
2005 di Indonesia**

Meuthia Rosfadhila

Nina Toyamah

Bambang Sulaksono

Silvia Devina

Robert Justin Sodo

Muhammad Syukri

LAPORAN PENELITIAN

**Kajian Cepat
Pelaksanaan Program Bantuan Langsung
Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima
Program BLT 2005 di Indonesia**

Meuthia Rosfadhila

Nina Toyamah

Bambang Sulaksono

Silvia Devina

Robert Justin Sodo

Muhammad Syukri

Editor:

Robert Justin Sodo

Valentina Y. D. Utari

Lembaga Penelitian SMERU

Jakarta

Oktober 2011

Temuan, pandangan, dan interpretasi dalam laporan ini merupakan tanggung jawab penulis dan tidak berhubungan dengan atau mewakili lembaga-lembaga yang mendanai kegiatan dan pelaporan Lembaga Penelitian SMERU.

Studi dalam publikasi ini sebagian besar menggunakan metode wawancara dan kelompok diskusi terfokus. Semua informasi terkait direkam dan disimpan di kantor SMERU.

Untuk mendapatkan informasi mengenai publikasi SMERU, mohon hubungi kami di nomor telepon 62-21-31936336, nomor faks 62-21-31930850, atau alamat sur-el smeru@smeru.or.id; atau kunjungi situs web www.smeru.or.id.

Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia / Meuthia Rosfadhila et al.
-- Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU, 2011.

xiii, 86 p. ; 30 cm. -- (Laporan Penelitian SMERU, Oktober 2011)

ISBN 978-979-3872-88-9

1. Bantuan Langsung Tunai
2. Cash Transfer

- I. SMERU
- II. Rosfadhila, Meuthia

361.05 / DDC 21

TIM PENELITIAN

Koordinator Penelitian:

Meuthia Rosfadhila

Peneliti Inti:

Meuthia Rosfadhila

Nina Toyamah

Bambang Sulaksono

Silvia Devina

Justin Sodo

Muhammad Syukri

Nur Aini Talib

Upik Sabainingrum

Dedi Ali Ahmad

Sinta Satriana

Eduwin Pakpahan

Peneliti Lokal:

Basyri Nasution (Tapanuli Tengah)

Pitriati Solihah (Cianjur)

Fathur Rohman (Demak)

Syahbudin Hadid (Bima)

Salha Marasaoly (Ternate)

Penanggung Jawab & Penasihat Penelitian:

Sudarno Sumarto

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan kerja sama dengan berbagai pihak. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Bapak Bambang Widiyanto Deputi Menteri Negara PPN/Bappenas Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan atas dukungan yang telah diberikan selama pelaksanaan penelitian ini. Ucapan yang sama kami sampaikan kepada Vivi Alatas, Budi Hidayat, Hendratno Tuhiman, dan Ririn Purnamasari dari Bank Dunia yang telah memfasilitasi dan memberi arahan teknis terhadap pelaksanaan penelitian ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wynandin Imawan dari BPS Pusat dan PT Pos Indonesia di Jakarta yang telah memberikan informasi dan memperlancar akses data.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada semua responden dalam penelitian ini. Kami juga menghargai bantuan yang diberikan oleh kepala desa/lurah beserta staf, para camat, pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota yang menjadi wilayah penelitian, serta bantuan dari informan kunci lainnya sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

ABSTRAK

Kajian Cepat Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan Evaluasi Penerima Program BLT 2005 di Indonesia

Meuthia Rosfadhila, Nina Toyamah, Bambang Sulaksono, Silvia Devina,
Robert Justin Sodo, dan Muhammad Syukri

Laporan ini merupakan hasil kajian cepat mengenai pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) 2008 dan persepsi masyarakat terhadap stigma yang muncul selama pelaksanaan program BLT 2005. Pemantauan, penilaian dini, dan evaluasi atas pelaksanaan program diperlukan untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahannya sehingga dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi perbaikan pelaksanaan dan perencanaan program di masa mendatang.

Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan FGD serta dilengkapi dengan data kuantitatif. Meski terdapat sejumlah kelemahan, secara umum hasil kajian memperlihatkan bahwa pelaksanaan Program BLT 2008 sudah jauh lebih baik daripada Program BLT 2005, terutama pada proses sosialisasi, pembagian kartu, dan pencairan dana. Kelemahan tersebut umumnya terkait dengan aspek kelembagaan, penetapan sasaran, dan penanganan masalah/pengaduan. Berdasarkan persepsi masyarakat, khususnya penerima BLT 2005, BLT dinilai mampu membantu meskipun terbatas untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam jangka pendek. Studi ini juga mengungkapkan sejumlah kasus pemotongan BLT di beberapa wilayah. Walaupun terjadi ketidaktepatan sasaran dalam jumlah terbatas, BLT bukan merupakan disinsentif bagi partisipasi tenaga kerja. Konflik yang terjadi pun kasuistik dan tidak menimbulkan tindakan anarki.

Kata kunci: Bantuan Langsung Tunai, evaluasi, pelaksanaan program

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
ABSTRAK	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	v
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	vi
RANGKUMAN EKSEKUTIF	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penelitian	1
1.3 Metode Penelitian	2
II. EVALUASI PELAKSANAAN BLT	6
2.1 Kelembagaan	6
2.2 Sosialisasi	8
2.3 Verifikasi dan Ketepatan Sasaran	9
2.4 Penyaluran Dana	12
2.5 Pengaduan dan Penyelesaian Masalah	17
2.6 Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Program BLT 2008	18
III. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP STIGMA YANG MUNCUL SELAMA PELAKSANAAN BLT 2005	21
3.1 Apakah BLT Tidak Mampu Mengatasi Guncangan Akibat Kenaikan Harga BBM?	21
3.2 Apakah BLT Tidak Tepat Sasaran?	22
3.3 Apakah BLT Menciptakan Peluang Korupsi?	26
3.4 Apakah BLT Menimbulkan Konflik?	28
3.5 Apakah BLT Merupakan Disinsentif bagi Partisipasi Tenaga Kerja?	29
IV. PERBANDINGAN BLT DENGAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN LAIN	31
4.1 Penerima Program	31
4.2 Nonpenerima Program	33
4.3 Pemangku Kepentingan	34
V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Rekomendasi	37
DAFTAR ACUAN	39
LAMPIRAN	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daerah Sampel Studi BLT 2008	3
Tabel 2. Jenis dan Jumlah Responden Studi BLT 2008	4
Tabel 3. Jadwal Penelitian BLT 2008	5
Tabel 4. Jumlah RTS di Lima Kabupaten/Kota Sampel	9
Tabel 5. Proporsi RTS yang Layak Menerima BLT	12
Tabel 6. Jadwal Pencetakan KKB	13
Tabel 7. Jadwal Pencairan BLT dan Jumlah KKB yang Sudah/Belum Dibayarkan di Kabupaten/Kota Sampel	15
Tabel 8. Perbandingan antara Nilai BLT dan Perubahan Harga Beras dan Premium	21
Tabel 9. Proporsi RTS dan Keluarga Miskin di Desa/Kelurahan Sampel	24
Tabel 10. Proporsi Rumah Tangga Miskin di RW/Dusun Sampel	25
Tabel 11. Persentase Jumlah Potongan BLT dan Jumlah Responden RTS yang Terkena Pemotongan di Lima Kabupaten/Kota Sampel, 2008	26
Tabel 12. Perbandingan antara BLT 2008 dan Beberapa Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya Berdasarkan Penilaian Responden Penerima Program	31
Tabel 13. Pemeringkatan Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Penilaian Responden Penerima Program	33
Tabel 14. Perbandingan antara Program BLT 2008 dan Beberapa Program Lainnya Berdasarkan Penilaian Responden Nonpenerima Program	34
Tabel 15. Pemeringkatan Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Penilaian Responden Nonpenerima Program	34
Tabel 16. Perbandingan antara BLT 2008 dan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya Berdasarkan Penilaian Pemangku Kepentingan	35
Tabel 17. Pemeringkatan Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Penilaian Pemangku Kepentingan	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur organisasi Program BLT 2008	6
Gambar 2. Tingkat kepuasan elite desa dan kabupaten/kota di lima kabupaten/kota sampel	18
Gambar 3. Tingkat kepuasan RTS di lima kabupaten/kota sampel	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel A1. Perbedaan Kriteria Kemiskinan di Dua Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah	42
Lampiran 2. Tabel A2. Persentase Penggunaan Dana BLT 2008	43
Lampiran 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS)	45
Lampiran 4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 28/HUK/2008 tentang Penunjukan PT Pos Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran	53
Lampiran 5. Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 537.2/Sosnakertrans/2008 tentang Penetapan Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP BLT) Kabupaten Tapanuli Tengah	60
Lampiran 6. Surat Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Program BLT 2008 dan Verifikasi serta Pemutakhiran Database Rumah Tangga Sasaran	64
Lampiran 7. Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur No. 466.1/1729/DSTKC tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT)	67
Lampiran 8. Keputusan Bupati Demak No. 420/369/2007 tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2007	70
Lampiran 9. Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 326 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program BLT RTS Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2008	76
Lampiran 10. Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 327 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran Tingkat Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2008	79
Lampiran 11. Kesepakatan Rapat Koordinasi BLT RTS 2008 Kabupaten Bima	82
Lampiran 12. Keputusan Walikota Ternate Nomor 151 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT RTS) Kota Ternate	83
Lampiran 13. Contoh Kupon Bantuan Langsung Tunai	86

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

Askeskin	: Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin
Bappeda	: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Bawasda	: Badan Pengawasan Daerah
BBM	: bahan bakar minyak
BLT	: Bantuan Langsung Tunai
BOS	: Bantuan Operasional Sekolah
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa
BPM	: Badan Pemberdayaan Masyarakat
BPMD	: Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa
BPS	: Badan Pusat Statistik
BRI	: Bank Rakyat Indonesia
dandim	: Komandan Distrik Militer
Dininfokom	: Dinas Informasi dan Komunikasi
Dinsos	: Dinas Sosial
Dinsosnakertrans	: Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
FGD	: <i>focus group discussion</i> (Diskusi Kelompok terfokus)
inpres	: instruksi presiden
Jamkesmas	: jaminan kesehatan masyarakat
kades	: kepala desa
kadus	: kepala dusun
kajari	: kepala Kejaksaan Negeri
Kapermas	: Kantor Pemberdayaan Masyarakat
Kaur pemerintahan	: kepala urusan pemerintahan
keplor	: kepala lorong (dusun)
KK	: kepala keluarga
KKB	: kartu kompensasi BBM
KPC	: kantor pos cabang
KPRK	: kantor pos pemeriksa kabupaten/kota
KTP	: kartu tanda penduduk
LKMD	: Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa
LSM	: lembaga swadaya masyarakat
mantis	: mantri statistik
MCK	: mandi, cuci, kakus
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
MTQ	: musabaqah tilawatil Quran
muspida	: musyawarah pimpinan daerah
muspika	: musyawarah pimpinan kecamatan
PEPM	: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
PKH	: Program Keluarga Harapan
PKPS BBM	: Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat Desa
PNPM Mandiri	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri
polres	: kepolisian resort
posko	: pos koordinasi
posyandu	: pos pelayanan terpadu
PPLS	: Pendataan Program Perlindungan Sosial
PSE05.RT	: Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk 2005 Rumah Tangga
PSM	: pekerja sosial masyarakat

puskesmas	: pusat kesehatan masyarakat
rakor	: rapat koordinasi
Raskin	: beras untuk rumah tangga miskin
RT	: rukun tetangga
RTS	: rumah tangga sasaran
RW	: rukun warga
satpol PP	: satuan polisi pamong praja
SD	: sekolah dasar
sekdes	: sekretaris desa
SIM	: surat izin mengemudi
SK	: surat keputusan
SMERU	: Lembaga Penelitian SMERU
SMP	: sekolah menengah pertama
SMS	: <i>short message service</i> (layanan pesan pendek)
SPDKP	: Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan
SPJ	: surat perintah jalan
Tapteng	: Tapanuli Tengah
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UMKM	: usaha mikro, kecil, dan menengah
UPP	: unit pelaksana program
UU	: undang-undang

RANGKUMAN EKSEKUTIF

Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

Akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di pasar internasional hingga di atas US\$120 per barel dan kecenderungan subsidi BBM yang lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas, serta sebagai upaya menghindari peningkatan aksi penyelundupan BBM ke luar negeri, pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada 2008. Kenaikan harga BBM dalam negeri ini mendorong pemerintah kembali meluncurkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) demi meredam dampak negatif kenaikan tersebut. Melalui Program BLT 2008, pemerintah memberikan kompensasi sebesar Rp100.000 per bulan selama tujuh bulan mulai Juni hingga Desember 2008 kepada 19,02 juta rumah tangga sasaran (RTS) yang dicairkan dalam dua tahap, yaitu sebesar Rp300.000 dan Rp400.000.

Untuk mengetahui proses pelaksanaan Program BLT 2008 dan belajar dari pengalaman pelaksanaan Program BLT 2005, kajian cepat mengenai pelaksanaan Program BLT 2008 dan evaluasi penerima Program BLT 2005 menjadi penting artinya. Dengan dukungan dana dari Bank Dunia, Lembaga Penelitian SMERU melakukan kajian cepat terhadap pelaksanaan Program BLT 2008 tahap pertama. Selain aspek teknis, penelitian ini juga mengkaji aspek lain dari sisi penerima (*beneficiary assessment*), terutama mengenai persepsi negatif masyarakat terhadap Program BLT 2005, serta mengevaluasi keunggulan dan kelemahan program-program penanggulangan kemiskinan yang lain dan membandingkannya dengan Program BLT 2008.

Metode Penelitian

Studi ini terutama menggunakan pendekatan kualitatif dan dilengkapi dengan data kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*/FGD), wawancara mendalam, serta studi atas dokumen dan hasil penelitian Program BLT 2005 dan dokumen terkait pelaksanaan Program BLT 2008. Wawancara mendalam dilakukan dengan informan/responden yang terkait langsung dengan pelaksanaan Program BLT mulai dari tingkat pusat, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, hingga ke tingkat rumah tangga.

Ada dua jenis FGD yang dilakukan di setiap kabupaten/kota sampel, yakni FGD rekomendasi dan FGD klasifikasi kesejahteraan rumah tangga yang masing-masing mensyaratkan adanya peserta perempuan. FGD rekomendasi dilaksanakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan Program BLT 2008, permasalahan yang dihadapi, dan rekomendasinya. FGD rekomendasi di tingkat kabupaten/kota hanya melibatkan unsur atau instansi terkait Program BLT, sedangkan FGD rekomendasi di tingkat elite desa/kelurahan melibatkan peserta yang berasal dari unsur aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat/agama/pemuda, dan kader posyandu. FGD klasifikasi kesejahteraan rumah tangga bertujuan untuk menggali informasi mengenai peringkat kesejahteraan yang digunakan untuk mengevaluasi ketidaktercakupannya (*undercoverage*) dan kebocoran (*leakage*) di tingkat dusun/RW. FGD klasifikasi kesejahteraan rumah tangga di desa/kelurahan dibedakan antara kelompok penerima perempuan dan kelompok penerima laki-laki dan melibatkan perwakilan dari satu wilayah/lingkungan di desa/kelurahan.

Studi dilakukan di lima kabupaten/kota sampel yang juga merupakan wilayah kajian SMERU pada Program BLT 2005. Daerah sampel yang sama sengaja dipilih kembali supaya dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Program BLT 2005. Kegiatan penelitian, pelaporan, dan lokakarya studi ini semula direncanakan berlangsung selama 15 minggu sejak Agustus 2008 hingga akhir November 2008, tetapi karena masalah teknis dan situasi politik (pemilihan umum) terjadi penundaan hingga laporan akhir dalam bahasa Inggris baru dapat diselesaikan pada awal Oktober 2009.

Temuan Umum Studi

Berbagai aspek teknis pelaksanaan Program BLT 2008 tahap pertama yang dikaji studi ini adalah kelembagaan, sosialisasi program, verifikasi dan ketepatan sasaran program, penyaluran dana, pengaduan dan penyelesaian masalah, serta tingkat kepuasan terhadap pelaksanaan program. Beberapa aspek dari sisi penerima dikaji untuk mengetahui persepsi masyarakat yang sesungguhnya mengenai beberapa stigma yang muncul selama pelaksanaan Program BLT 2005.

Kelembagaan

Dibandingkan dengan Program BLT 2005, peran kelembagaan pada Program BLT 2008 tampak lebih baik, terutama pendelegasian tugas dan wewenang dari tingkat pusat ke tingkat kabupaten/kota, meski masih terdapat sejumlah kelemahan. Kelemahan yang masih ditemui adalah dalam hal koordinasi dan konsolidasi antarlembaga dan antartingkat, yang dipicu oleh sejumlah faktor, yaitu (i) ketidakjelasan pembagian kewenangan antarinstansi, (ii) lambatnya pencairan dana rapat koordinasi dan operasional BLT-RTS dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota, (iii) proses birokrasi yang cukup berbelit, dan (iv) kerancuan pemahaman atas tujuan dan sifat program. Selain itu, persoalan lain yang menyangkut kelembagaan adalah adanya persepsi negatif dari aparat, LSM, dan media yang menganggap bahwa BLT hanya membuat masyarakat menjadi malas dan konsumtif. Sebagian pemangku kepentingan mendorong agar Program BLT diganti dengan program pemberdayaan masyarakat.

Sosialisasi

Secara umum pelaksanaan sosialisasi Program BLT 2008 sudah jauh lebih baik, terutama mengenai pencairan dana. Namun demikian, masih ada kelemahan dalam sosialisasi program yang terlihat dari kurangnya penekanan penjelasan mengenai apa itu BLT, latar belakang dan tujuan pemberian BLT, serta kriteria penerima BLT. Sosialisasi materi ini amat penting untuk meminimalisasi konflik dan meningkatkan peran pengawasan dari masyarakat.

Verifikasi dan Ketepatan Sasaran

Berkaitan dengan verifikasi penerima BLT, proses verifikasi lebih banyak dilakukan oleh aparat desa/kelurahan tanpa melibatkan unsur-unsur masyarakat dengan dalih keterbatasan waktu dan sumber daya, dan adanya potensi konflik lokal. Selain itu, hampir semua daerah sampel hanya melakukan proses verifikasi terhadap penerima BLT 2005 yang telah meninggal dan pindah, tetapi tidak melakukannya terhadap mereka yang tidak berhak atas BLT atau yang telah meningkat kesejahteraannya. Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan, jumlah RTS baru/pengganti tidak boleh melebihi jumlah penerima yang dibatalkan.

Sebagian besar responden dan hasil FGD mengungkapkan bahwa masih ada rumah tangga miskin yang tidak mendapat BLT dan demikian pula sebaliknya. Kebijakan di tingkat provinsi/kabupaten/kota hingga tingkat desa/RW/RT untuk tidak mengalihkan/mengganti RTS yang pindah, meninggal dunia, atau meningkat kesejahteraannya demi menghindari konflik lokal justru memperburuk ketidaktepatan sasaran Program BLT 2008.

Penyaluran Dana

Secara umum pembagian kartu kompensasi BBM (KKB) ke RTS berlangsung lancar, meski masih ditemukan kesalahan cetak nama dan alamat penerima. Penyerahan KKB dari kantor pos pemeriksa kabupaten/kota (KPRK) ke kepala desa sangat bergantung pada cepat atau lambatnya proses verifikasi dan dipengaruhi pula oleh letak geografis desa. Semakin jauh lokasi desa dari KPRK, semakin dekat jarak waktu antara pembagian KKB dan pencairan dana BLT. Pada saat pembagian KKB tidak ditemukan pungutan/biaya yang dibebankan kepada RTS.

Pencairan dana Program BLT 2008 relatif lebih baik daripada pencairan dana pada Program BLT 2005 karena PT Pos telah melakukan beberapa perbaikan dengan menambah jumlah titik pencairan, loket, staf, dan melibatkan pihak keamanan. RTS pada umumnya menerima dana BLT secara utuh dari kantor pos.

Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Aduan yang disampaikan biasanya menyangkut masalah pendataan berupa ketidakjelasan kriteria penerima, penetapan sasaran, dan jumlah penerima. Sayangnya, tidak terbentuk unit khusus penanganan aduan masyarakat di wilayah sampel sehingga aduan yang disampaikan masyarakat ke berbagai instansi terkait mulai dari tingkat desa/kelurahan hingga tingkat kabupaten/kota tidak mendapatkan penanganan yang jelas.

Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Program BLT 2008

Hasil 5 FGD elite kabupaten/kota dan 10 FGD elite desa/kelurahan terhadap pelaksanaan Program BLT 2008 menunjukkan bahwa secara umum tingkat kepuasan elite kabupaten/kota lebih tinggi daripada tingkat kepuasan elite desa/kelurahan, kecuali untuk tahapan pembagian kartu. Gambaran ini sama dengan keadaan pelaksanaan Program BLT 2005. Dibandingkan dengan tingkat kepuasan elite desa/kelurahan terhadap tahapan penetapan sasaran, tingkat kepuasan elite kabupaten/kota terhadap tahapan tersebut jauh lebih tinggi dan signifikan perbedaannya. Bagi elite desa/kelurahan, tahapan penetapan sasaran menjadi tahapan yang paling tidak memuaskan karena mereka menjadi sasaran kemarahan masyarakat yang tidak mendapatkan BLT akibat adanya kesalahan penetapan sasaran. Tahapan sosialisasi merupakan tahapan yang paling tidak memuaskan, terutama bagi elite kabupaten/kota, baik pada 2005 maupun pada 2008.

Berkaitan dengan tingkat kepuasan RTS terhadap pelaksanaan Program BLT 2008, hasil FGD menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat kepuasan yang signifikan antara kelompok perempuan dan kelompok laki-laki. Namun, terdapat kecenderungan bahwa tingkat kepuasan kelompok laki-laki terhadap penanganan masalah, sosialisasi program, dan pembagian kartu lebih tinggi daripada tingkat kepuasan kelompok perempuan. Sebaliknya, kelompok perempuan memiliki tingkat kepuasan yang relatif lebih tinggi terhadap jumlah dana dan ketepatan sasaran daripada kelompok laki-laki.

Seperti halnya di tingkat elite, pembagian kartu dan pencairan dana juga dianggap sebagai tahapan yang paling memuaskan bagi RTS, terutama karena kelancaran prosesnya. Meskipun demikian, RTS menganggap ketepatan sasaran dan jumlah dana sebagai hal yang paling tidak memuaskan. Walaupun pada 2005 sosialisasi merupakan tahapan yang paling tidak memuaskan bagi penerima BLT, pada pelaksanaan Program BLT 2008 RTS cukup puas dengan tahapan sosialisasi dan menganggap informasi yang mereka terima sudah sesuai yang dibutuhkan, seperti jadwal, syarat, dan tata cara pencairan dana.

Secara umum RTS peserta FGD kesulitan memahami dan mengidentifikasi lembaga pelaksana BLT secara menyeluruh. Mereka juga tidak mengetahui peran masing-masing lembaga yang lebih tinggi dari desa/kelurahan, kecuali kantor pos. Oleh karena itu, penilaian tingkat kepuasan RTS terhadap kinerja kelembagaan hanya terbatas pada lembaga pelaksana di tingkat desa/kelurahan dan kantor pos.

Persepsi Masyarakat terhadap Stigma yang Muncul selama Pelaksanaan Program BLT

Ada berbagai stigma yang melekat pada Program BLT, yakni (i) BLT tidak mampu mengatasi guncangan akibat kenaikan harga BBM, (ii) BLT tidak tepat sasaran, (iii) BLT menciptakan peluang korupsi, (iv) BLT menimbulkan konflik, dan (v) BLT merupakan disinsentif bagi terhadap partisipasi tenaga kerja. Persepsi masyarakat terhadap stigma-stigma tersebut adalah sebagai berikut.

1. RTS pada umumnya menyatakan bahwa dana yang mereka terima cukup membantu meringankan ekonomi rumah tangga. Meskipun demikian, mereka menilai jumlah dana tersebut kurang memadai. Hal ini terjadi karena mereka hanya membandingkan dana Program BLT 2008 yang diterima dengan harga nominal berbagai kebutuhan yang terus naik.
2. Sebagian besar informan di tingkat masyarakat menganggap masih banyak rumah tangga miskin yang sebenarnya layak menerima BLT tidak masuk dalam daftar penerima bantuan. Penyebab ketidaktepatan sasaran ini adalah kriteria pemilihan rumah tangga miskin tidak tepat, mekanisme pendataan tidak menyeluruh (karena ada kuota) dan tidak sesuai ketentuan (nepotisme), dan integritas pendata sekaligus masyarakat yang didata meragukan.
3. Program penyaluran dana bagi masyarakat kerap kali menciptakan peluang korupsi, yang salah satunya dalam bentuk pemotongan dana bantuan. Pada Program BLT 2008, pemotongan dana BLT dilakukan dengan cara yang beragam. Pemotongan yang terjadi sebagian besar merupakan hasil kesepakatan yang mengikutsertakan pemuka masyarakat dan RTS. Pemotongan dana BLT juga dimaksudkan untuk menghindari kecemburuan dan konflik di masyarakat, serta membantu membiayai berbagai kegiatan kemasyarakatan (agustusan, pembangunan infrastruktur jalan, dan acara keagamaan).
4. Pelaksanaan Program BLT 2008 jauh lebih kondusif dibandingkan dengan Program BLT 2005 karena, antara lain, masyarakat miskin umumnya sudah pasrah dan putus asa, dikeluarkannya resolusi lokal membagi sebagian dana BLT kepada nonpenerima, adanya janji aparat kecamatan bahwa nonpenerima akan mendapat dana BLT pada tahap berikutnya, menurunnya ketegangan politik di daerah, dan adanya anggapan bahwa jumlah uang yang dibagikan pada Program BLT 2008 relatif kecil dibandingkan dengan Program BLT 2005. Konflik yang muncul sebagian besar berupa ketegangan akibat kecemburuan atau tuduhan nepotisme dalam penetapan sasaran.

5. Anggapan sebagian pihak bahwa pemberian BLT akan mengakibatkan penerimanya menjadi malas atau mengurangi jam kerja penerima tidak sepenuhnya terbukti. Hampir semua informan berpendapat bahwa pemberian BLT tidak menjadikan RTS malas bekerja mengingat nilai BLT tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup RTS.

Perbandingan BLT dengan Program Penanggulangan Kemiskinan Lain Berdasarkan Perspektif Penerima BLT

Program penanggulangan kemiskinan yang diterima masyarakat dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni (i) program sosial/karitatif atau program bantuan dan perlindungan sosial untuk kelompok tertentu seperti BLT, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (ii) program pemberdayaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM); dan (iii) program pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut perspektif mayoritas responden penerima dan nonpenerima program, BLT merupakan program yang paling baik di antara program-program penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia.

Secara keseluruhan, penerima program umumnya lebih menyukai program-program yang termasuk dalam kelompok program karitatif daripada program pemberdayaan dan program pengembangan UMKM. Sebaliknya, sebagian besar responden pemangku kepentingan menyatakan bahwa program pemberdayaan seperti PNPM Mandiri, UMKM, Revitalisasi Pertanian, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) lebih baik daripada program sosial/karitatif. Alasannya, program tersebut tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga-keluarga miskin tetapi juga meningkatkan harkat dan martabat mereka.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil temuan studi terhadap Program BLT 2008 tahap pertama adalah sebagai berikut.

1. Program BLT masih relevan dan dapat membantu masyarakat miskin dalam mengatasi guncangan akibat kenaikan harga BBM.
2. Masih terjadi ketegangan dan bahkan konflik di tingkat masyarakat, meskipun intensitasnya lebih rendah. Konflik bersumber dari kecemburuan sosial dan tidak transparannya proses verifikasi penerima program.
3. Pemotongan dana BLT terjadi di tingkat masyarakat dengan jumlah yang cenderung membesar dan dilakukan secara sistematis. Keadaan ini tidak diantisipasi dan ditangani oleh aparat terkait.
4. BLT tidak mengakibatkan kemalasan dan perubahan jam kerja RTS. Jumlah dana yang terbatas menyebabkan masyarakat miskin harus bertindak rasional dengan tetap bekerja untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat.
5. Masih terjadi kesalahan penetapan sasaran dan ketidaktercakupannya penerima BLT karena verifikasi tidak berjalan dengan semestinya.

Oleh karena itu, perlanjutan program ini mensyaratkan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaannya yang dijabarkan dalam beberapa rekomendasi berikut.

1. Verifikasi RTS hasil pendataan BPS perlu disahkan di tingkat masyarakat melalui rembuk desa dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat dan dituangkan dalam berita acara. Desa juga perlu mensosialisasikan nama-nama calon RTS melalui papan pengumuman agar masyarakat bisa merespons hasil pendataan bila ada yang keberatan.

2. Pemahaman dan kesadaran masyarakat bahwa BLT hanya ditujukan bagi rumah tangga miskin perlu ditingkatkan melalui langkah-langkah berikut.
 - a) Memperluas sosialisasi di tingkat masyarakat, terutama yang berkaitan dengan maksud, tujuan, mekanisme, dan penetapan sasaran program.
 - b) Melakukan sosialisasi secara formal maupun informal seperti rapat desa/rapat dusun, acara keagamaan, arisan, atau kegiatan sosial lain.
 - c) Menyebarkan brosur dan poster di tempat-tempat umum dan melakukan pemuatan informasi, misalnya, iklan layanan masyarakat baik di media cetak maupun di media elektronik.
3. Untuk mencegah pemotongan/pemungutan dana BLT dengan tujuan dan alasan apa pun, bupati/walikota perlu mengeluarkan surat edaran resmi bagi aparat dan instansi terkait dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan, termasuk RT/RW, yang memuat larangan pemotongan/pemungutan dana BLT dan disebarluaskan di tempat-tempat umum.

Selain tiga hal pokok di atas terdapat beberapa hal lain yang perlu diperhatikan.

1. Pembagian KKB dilakukan setelah proses verifikasi selesai dilakukan agar KKB RTS yang sudah dibatalkan tidak disalahgunakan.
2. Beberapa hal perlu dilakukan terkait pencairan dana BLT, yakni (i) penambahan titik pencairan, terutama untuk wilayah yang jauh dan aksesnya sulit; (ii) penambahan jumlah loket dan penyediaan loket khusus untuk RTS lansia, sakit, dan cacat, dan (iii) penerapan sistem antrean dengan menggunakan nomor antrean, membuat alur antrean, melibatkan tenaga keamanan, dan sebagainya.
3. Perlu dibentuk pos komando (posko) pengaduan di beberapa tingkat.
 - a) Di tingkat kabupaten/kota posko ini melekat pada tugas dan fungsi unit pelaksana program (UPP) BLT-RTS.
 - b) Di tingkat kecamatan posko ini menjadi tanggung jawab camat.
 - c) Di tingkat desa posko ini menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah dan diawasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/dewan kelurahan dengan melibatkan karang taruna dan pekerja sosial masyarakat (PSM).
4. Perlu adanya penegasan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang terlibat dalam UPP BLT-RTS, terutama di tingkat kabupaten/kota, yang dituangkan dalam surat keputusan (SK) bupati/walikota.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan tujuan memberikan kompensasi atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kepada rumah tangga miskin, pada 2008 pemerintah kembali melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti pada 2005. Keputusan untuk mengurangi subsidi BBM yang mengakibatkan harga BBM dalam negeri naik dilatarbelakangi oleh peningkatan harga BBM di pasar internasional yang terjadi secara terus-menerus, hingga di atas US\$ 120 per barel, dan kenyataan bahwa subsidi BBM yang diberikan oleh pemerintah selama ini cenderung lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas daripada oleh kelompok miskin. Selain itu, perbedaan harga BBM di dalam dan luar negeri yang cukup besar dapat memicu peningkatan jumlah penyelundupan BBM ke luar Indonesia.

Kenaikan harga BBM berpengaruh terhadap kenaikan harga barang dan jasa untuk kebutuhan sehari-hari sehingga daya beli masyarakat, terutama rumah tangga miskin, menurun. Melalui Program BLT untuk rumah tangga sasaran (RTS)¹, pemerintah memberikan kompensasi sebesar Rp100.000 per bulan yang diberikan untuk tujuh bulan, mulai Juni hingga Desember 2008, dan dicairkan dalam dua tahap, masing-masing sebesar Rp300.000 dan Rp400.000. Jumlah RTS mengacu pada data jumlah penerima BLT 2005/06, yaitu 19,1 juta. Terkait dengan Program Keluarga Harapan (PKH), jumlah tersebut mengalami pemutakhiran di 1.000 kecamatan sehingga menjadi 19,02 juta RTS.

Pengalaman yang diperoleh dari Program BLT 2005 menunjukkan bahwa pelaksanaan distribusi BLT masih menghadapi berbagai masalah, terutama dalam hal penargetan dan sosialisasi. Oleh karena itu, pelaksanaan kembali program ini memerlukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan program untuk memberi masukan agar program dapat berjalan secara efektif. Dengan dukungan dana Bank Dunia, Lembaga Penelitian SMERU melakukan kajian cepat terhadap pelaksanaan Program BLT 2008 tahap pertama.

1.2 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program BLT 2008 yang meliputi aspek kelembagaan, sosialisasi, verifikasi dan ketepatan sasaran, penyaluran dana, serta pengaduan dan penyelesaian masalah. Di samping itu, penelitian ini juga mengkaji beberapa aspek dari sisi penerima (*beneficiary assessment*), khususnya untuk mengetahui persepsi masyarakat yang sesungguhnya mengenai lima persepsi negatif yang muncul selama implementasi Program BLT 2005, yaitu (i) BLT tidak mampu mengatasi guncangan (*shock*) akibat kenaikan harga BBM; (ii) BLT tidak tepat sasaran; (iii) BLT menciptakan peluang korupsi; (iv) pelaksanaan BLT menimbulkan konflik; dan (v) BLT merupakan disinsentif bagi partisipasi tenaga kerja.

Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi keunggulan dan kelemahan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya, antara lain, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), dan jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas),

¹Sebelum dikeluarkan Inpres No. 3 Tahun 2008, Program BLT untuk RTS direncanakan bernama BLT Plus, yang memberikan uang tunai sebesar Rp100.000 dan bantuan bahan pangan berupa minyak goreng dan gula kepada para penerimanya.

lalu membandingkan program-program tersebut dengan Program BLT 2008 berdasarkan sudut pandang masyarakat dan pengalaman penerima.

1.3 Metode Penelitian

1.3.1 Tahapan dan Pendekatan Penelitian

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dilengkapi dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion/FGD*) dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dan kuesioner pendek. Di setiap kabupaten/kota dilakukan 9 FGD, yaitu 1 FGD di tingkat kabupaten/kota, 2 di tingkat desa, dan 6 di tingkat masyarakat dan RTS. Dalam penelitian ini juga dilakukan studi literatur terhadap dokumen dan hasil penelitian Program BLT 2005 dan dokumen terkait Program BLT 2008 yang digunakan sebagai bahan pembandingan pelaksanaan Program BLT 2008. Sebelum mengunjungi lima daerah sampel, tim peneliti melakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan pencairan dana BLT di Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur.

Ada dua jenis FGD yang dilakukan di masing-masing kabupaten/kota, yaitu FGD rekomendasi dan FGD klasifikasi kesejahteraan rumah tangga. FGD rekomendasi dilaksanakan untuk menggali informasi mengenai pelaksanaan Program BLT 2008, permasalahan yang dihadapi oleh RTS, dan rekomendasi untuk setiap permasalahan yang ada. Diskusi ini diikuti oleh delapan sampai sepuluh peserta. Di sisi lain, dilaksanakan FGD klasifikasi kesejahteraan rumah tangga untuk menggali informasi mengenai peringkat kesejahteraan, yang digunakan untuk mengevaluasi ketidaktercakupannya (*undercoverage*) dan kebocoran (*leakage*) di tingkat dusun/RW dengan jumlah peserta 10–15 orang. Masing-masing FGD mensyaratkan adanya peserta perempuan supaya suara perempuan terwakilkan.

Di tingkat kabupaten/kota hanya dilakukan FGD rekomendasi yang melibatkan unsur-unsur terkait, yaitu Badan Pusat Statistik (BPS), kantor pos, Dinas Sosial (Dinsos), pemerintah daerah (pemda), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Informasi dan Komunikasi (Dininfokom), BPM, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan media lokal. Di tingkat desa/kelurahan dilakukan FGD rekomendasi dan FGD klasifikasi kesejahteraan rumah tangga. FGD rekomendasi di tingkat elite desa/kelurahan melibatkan peserta yang berasal dari unsur staf desa/kelurahan, ketua dusun/lorong/RW/RT, tokoh masyarakat/agama/pemuda, dan kader posyandu. Di tingkat rumah tangga, pelaksanaan FGD rekomendasi dibedakan antara kelompok penerima perempuan dan kelompok penerima laki-laki. Untuk FGD klasifikasi kesejahteraan rumah tangga, pesertanya adalah perwakilan dari satu wilayah/lingkungan di desa/kelurahan (lorong/dusun, RT, RW), yaitu tokoh masyarakat, kepala dusun/lorong, RT, RW, bidan, kader, dan guru, yang memahami kondisi kehidupan masyarakat di desa/kelurahan tersebut dan berasal dari berbagai tingkat kesejahteraan (kaya/miskin).

1.3.2 Pemilihan Daerah Sampel Penelitian

Studi dilakukan di lima kabupaten/kota sampel yang juga merupakan wilayah kajian SMERU pada kajian cepat evaluasi pelaksanaan Program BLT 2005, yaitu Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Kabupaten Cianjur, Kabupaten Demak, Kabupaten Bima, dan Kota Ternate (lihat Tabel 1). Daerah sampel yang sama sengaja dipilih kembali supaya dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi pelaksanaan Program BLT 2005. Alasan pemilihan kelima kabupaten/kota tersebut pada studi BLT 2005 SMERU adalah karena letaknya tersebar, merupakan wilayah penelitian studi-studi SMERU lainnya yang menyediakan basis data rumah tangga miskin, dan mewakili kategori wilayah kondusif dan tidak kondusif pada tahap awal pelaksanaan Program BLT 2005.

Dari setiap wilayah sampel, kecuali Kota Ternate, dipilih dua desa dari dua kecamatan sampel yang sama dengan studi BLT 2005. Akibat pemekaran wilayah Kota Ternate, Kelurahan Kampung Pisang yang pada studi BLT 2005 masih merupakan bagian dari Kecamatan Ternate Selatan kini masuk ke wilayah Kecamatan Ternate Tengah. Hal ini juga menjadikan beberapa wilayah di Kelurahan Kampung Pisang masuk ke wilayah kelurahan lain.

Tabel 1. Daerah Sampel Studi BLT 2008

Provinsi	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa/Kelurahan
Sumatra Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah	Sibabangun Sorkam	Mombang Boru Pearaja
Jawa Barat	Kabupaten Cianjur	Cugenang Cibeber	Cibulakan Girimulya
Jawa Tengah	Kabupaten Demak	Wedung Karang Tengah	Berahan Wetan Wonoagung
Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Bima	Monta Wera	Simpasai Nunggi
Maluku Utara	Kota Ternate	Ternate Tengah Ternate Selatan	Kampung Pisang Fitu

1.3.3 Jumlah dan Jenis Responden

Informan dan responden dari penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terkait langsung dengan pelaksanaan Program BLT mulai dari tingkat pusat, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, dan rumah tangga (lihat Tabel 2). Informan kelembagaan meliputi Departemen Sosial (Depsos), pemda (Dinsos, Bappeda, Dininfokom, Bagian Perekonomian), BPS Pusat dan kabupaten/kota, PT Pos (Kantor Pos Jakarta Pusat, kantor pos pemeriksa kabupaten/kota (KPRK) atau kantor pos cabang kabupaten, dan kantor pos kecamatan), camat, kepolisian, dan kepala/sekretaris desa/lurah hingga ketua RT.

Responden rumah tangga yang diwawancarai sebagian besar adalah responden studi BLT 2005 yang terbagi atas rumah tangga penerima BLT 2005 dan rumah tangga miskin nonpenerima. Responden studi BLT 2008 terdiri dari responden studi BLT 2005 ditambah beberapa responden baru yang terbagi menjadi empat kelompok, yaitu (i) rumah tangga penerima BLT 2005 dan 2008, (ii) rumah tangga penerima BLT 2008, (iii) rumah tangga penerima BLT 2005, dan (iv) rumah tangga miskin nonpenerima BLT. Seluruhnya terdapat 128 responden rumah tangga yang terdiri dari 90 RTS BLT 2005 dan 2008, 6 RTS 2008, 4 RTS 2005, dan 28 nonpenerima.

Tabel 2. Jenis dan Jumlah Responden Studi BLT 2008

Tingkat	Responden	Jumlah
1. Pusat	1. BPS	1
	2. Kantor pos	1
	3. Departemen Sosial	1
2. Kabupaten/kota	1. BPS	5
	2. Kantor pos pemeriksa kabupaten/kota (KPRK)	5
	3. Pemda (Bagian Sosial, Sekda/Asda) dan/atau Bappeda	6
	4. Dinas Sosial	5
	5. Dininfokom	1
	6. BPM	1
	7. Polres	1
	8. Media lokal	5
	9. LSM	3
3. Kecamatan	1. BPS/mantis	6
	2. Kantor pos cabang (KPC)	6
	3. Camat/sekcam	9
	4. PMD	1
	5. Polsek	2
4. Desa/kelurahan	1. Kepala desa/sekretaris desa (sekdes)/kepala urusan (kaur) pemerintahan	11
	2. Mitra/pembantu mitra	4
	3. RW/dusun	14
	4. Ketua RT	16
	5. BPD	3
	6. Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat (TKSM)	12
	7. Rumah tangga penerima BLT 2005 dan 2008	90
	8. Rumah tangga penerima BLT 2008	6
	9. Rumah tangga penerima BLT 2005	4
	10. Rumah tangga miskin nonpenerima BLT	28

1.3.4 Anggota Tim Peneliti dan Jadwal Penelitian

Tim peneliti SMERU berjumlah 12 orang yang terdiri dari 1 orang penasihat, yaitu Sudarno Sumarto, dan 11 orang peneliti, yaitu Meuthia Rosfadhila, Nina Toyamah, Bambang Sulaksono, Silvia Devina, Robert Justin Sodo, Muhammad Syukri, Nur Aini Talib, Upik Sabainingrum, Dedi Ali Ahmad, Eduwin Pakpahan, dan Sinta Satriana. Kesebelas peneliti tersebut terbagi menjadi lima tim yang masing-masing bertanggung jawab melakukan penelitian di satu kabupaten/kota dengan bantuan para peneliti lokal, yakni Basyri Nasution, Pitriati Solihah, Fathur Rohman, Syahbudin Hadid, dan Salha Marasaoly. Dengan demikian, satu tim rata-rata terdiri dari dua peneliti SMERU dan satu peneliti lokal.

Kegiatan penelitian ini direncanakan berlangsung selama 15 minggu yang dimulai sejak minggu kedua Agustus 2008 (lihat Tabel 3). Penelitian lapangan di lima kabupaten/kota dilakukan secara serentak selama 14 hari, yakni mulai 24 Agustus sampai 6 September 2008. Penulisan temuan utama dan rekomendasi diagendakan selesai pada akhir September 2008 yang dilanjutkan dengan penulisan draf laporan sampai dengan akhir Oktober 2008. Laporan akhir dijadwalkan selesai pada akhir November 2008.

Tabel 3. Jadwal Penelitian BLT 2008

Aktivitas	Agustus 2008				September 2008				Oktober 2008				November 2008			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. Tahap persiapan dan observasi peserta																
2. Penelitian lapangan																
3. <i>Data entry</i> dan analisis																
4. Penulisan temuan utama dan rekomendasi																
5. Lokakarya																
6. Penulisan draf laporan																
7. Penulisan laporan akhir																
8. Penerjemahan laporan																

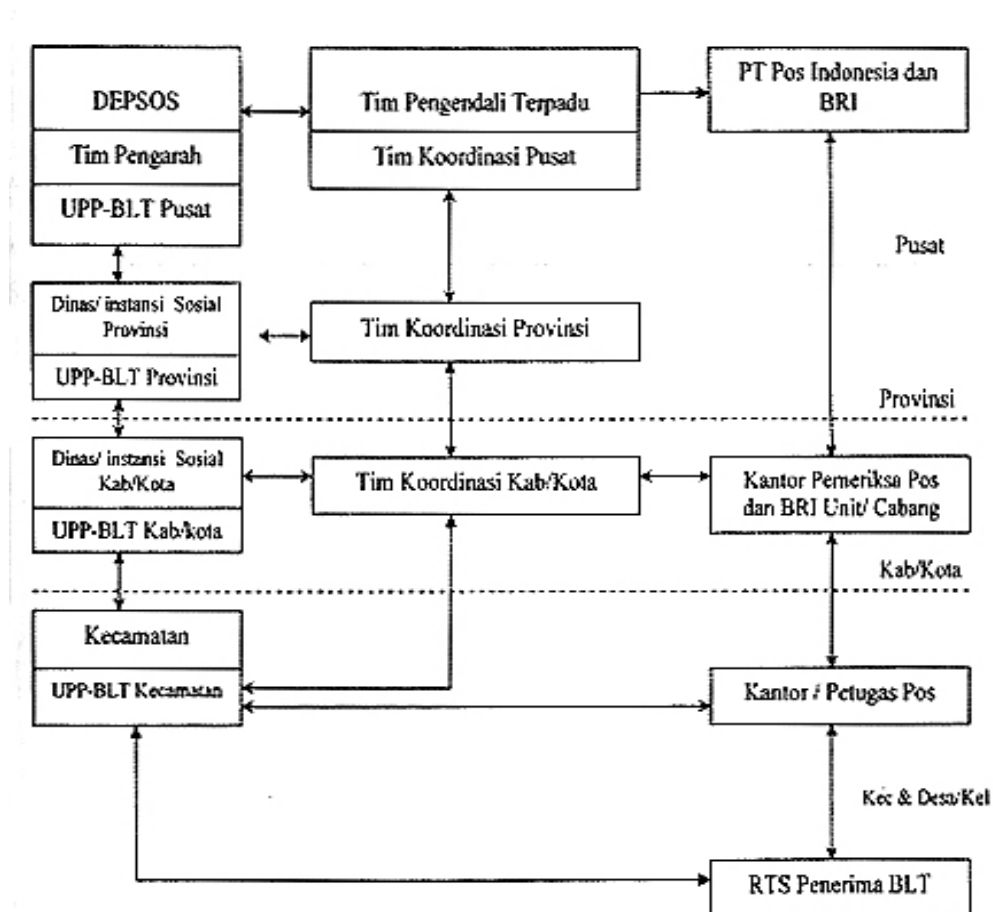
Pelaksanaan beberapa aktivitas, yaitu lokakarya, penulisan laporan akhir, dan penerjemahan laporan, mengalami penundaan karena adanya permasalahan teknis. Situasi politik Indonesia saat itu—menjelang Pemilihan Umum (pemilu) 2009—juga kurang mendukung sehingga lokakarya tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Ketentuan Bank Dunia pun tidak membolehkan diadakannya lokakarya selama masa pemilu. Lokakarya yang seharusnya dilaksanakan saat penulisan draf laporan baru dapat dilaksanakan bulan Juli 2009, lalu dilanjutkan dengan penulisan laporan akhir sampai dengan Agustus 2009. Laporan akhir dalam bahasa Inggris diselesaikan pada awal Oktober 2009.

II. EVALUASI PELAKSANAAN BLT

2.1 Kelembagaan

Program BLT dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektoral yang bekerja sama berdasarkan fungsi dan tugas pokok masing-masing lembaga. Sebagaimana disebutkan dalam Inpres No. 3 Tahun 2008 yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Program BLT 2008, penanggung jawab penyaluran dana BLT adalah Depsos yang bekerja sama dengan berbagai instansi pemerintah terkait. Melalui Kepmensos No. 28/HUK/2008, Menteri Sosial menunjuk PT Pos Indonesia dan BRI sebagai pelaksana penyaluran dana BLT 2008 kepada RTS.

Sebagai wadah kegiatan koordinasi, seperti dapat dilihat dalam Gambar 1, di setiap tingkat pemerintahan dari pusat hingga kecamatan dibentuk Unit Pelaksana Program (UPP) dengan kewenangan melakukan pembinaan, supervisi, dan pengawasan program. UPP diketuai oleh departemen/instansi/dinas sosial dan beranggotakan berbagai instansi pemerintah terkait seperti Depkominfo, PMD, BPS, dan Bappeda/sekretaris daerah.



Gambar 1. Struktur organisasi Program BLT 2008

Sumber: Departemen Sosial RI, 2008.

Berbeda dengan peran kelembagaan pada pelaksanaan Program BLT 2005, peran kelembagaan Program BLT 2008 dari tingkat pusat ke tingkat kabupaten/kota, terutama pendelegasian tugas dan wewenang, tampak berjalan efisien. Dokumen-dokumen yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT 2008, yakni Inpres No. 3 Tahun 2008 dan Surat Keputusan (SK) Mendagri No. 541/1336/SJ Tahun 2008 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan BLT, sudah diterima sebelum pencairan dilakukan. Namun demikian, derajat respons terhadap pendelegasian tugas/wewenang dan koordinasi dari pusat berbeda-beda.

Di Kabupaten Cianjur, pemda setempat merespons pendelegasian tugas dan wewenang melalui rapat-rapat musyawarah pimpinan daerah (muspida) yang melibatkan instansi terkait, termasuk unsur TNI dan Kepolisian, dan dilakukan secara sistematis hingga ke tingkat kecamatan. Di Kabupaten Bima, Kabupaten Tapteng, dan Kabupaten Demak, kendali koordinasi berada di tangan Dinsos yang melibatkan instansi terkait seperti Bappeda, PT Pos, BPS, dan seluruh camat/perwakilannya untuk menghadiri acara sosialisasi teknis program. Di Kota Ternate, koordinasi antartingkat dilaksanakan sampai ke tingkat lurah. Sifat koordinasi masih sebatas kegiatan sosialisasi program antartingkat dan antarelite, dan tidak meluas dan intensif hingga ke aparat desa, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Selain itu, koordinasi tidak menyentuh pengaturan langkah-langkah lanjutan dan antisipatif untuk melakukan evaluasi dan pengawasan secara sistematis terhadap pelaksanaan program. Orientasi koordinasi kelembagaan tampaknya lebih bertujuan sebagai pemenuhan syarat formal.

Berbeda dengan pelaksanaan Program BLT 2005 yang didominasi oleh peran BPS, dalam pelaksanaan Program BLT 2008 peran dominan dipegang oleh PT Pos. Di wilayah sampel, pos berperan mulai dari proses sosialisasi, pemberian penjelasan tentang verifikasi data RTS, pendistribusian kartu kompensasi BBM (KKB) ke tingkat desa/kelurahan, pencairan dana, dan penerimaan pengaduan dari masyarakat. Lembaga/instansi lainnya hanya terlibat dalam proses sosialisasi dan koordinasi antarinstansi, serta cenderung menunggu informasi dari pihak kantor pos.

Secara umum persoalan kelembagaan Program BLT berkisar pada persoalan koordinasi dan konsolidasi antartingkat dan antarlembaga serta kecepatan dan daya tanggap terhadap instruksi dari lembaga yang memiliki kewenangan penanganan program di tingkat atas kepada pihak-pihak di bawahnya. Lemahnya koordinasi dan konsolidasi kelembagaan antarlembaga dan antartingkat (kabupaten, kecamatan, dan desa) dipicu oleh sejumlah faktor, yaitu (i) ketidakjelasan pembagian kewenangan antarinstansi, (ii) lambatnya pencairan dana rapat koordinasi dan operasional BLT-RTS dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten, (iii) proses birokrasi yang cukup berbelit, dan (iv) kerancuan pemahaman atas tujuan dan sifat Program BLT 2008.

Pembentukan UPP BLT-RTS hanya terjadi di tingkat kabupaten/kota, dan tidak sampai ke tingkat kecamatan seperti yang tertuang dalam petunjuk teknis (juknis) Program BLT 2008. Di hampir semua daerah sampel, pembentukan UPP ini dituangkan dalam surat keputusan (SK) kepala daerah setempat. Namun, di Kabupaten Bima SK pembentukan unit ini ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial setempat. Surat keputusan tersebut hanya memuat struktur unit pelaksana teknis BLT 2008 dan tidak memerinci fungsi dan kewenangan pembinaan, supervisi, dan pengawasan program dari masing-masing instansi yang terlibat di dalamnya.

Akibat lambatnya pencairan dana operasional di Kota Ternate, rapat koordinasi yang seharusnya dilaksanakan pada awal pelaksanaan program akhirnya dilakukan setelah penyelenggaraan sosialisasi BLT 2008. Di Kabupaten Bima, UPP BLT-RTS terpaksa membatasi kegiatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program karena dana operasionalnya belum diterima. Sesuai aturan yang berlaku, dana tersebut baru dapat dicairkan bila seluruh laporan

kegiatan operasional dan laporan surat perintah jalan (SPJ) staf sudah ditandatangani dan dikirim ke pemerintah provinsi. Atas dasar pelaporan tersebut, pemerintah provinsi dapat mencairkan dana operasional program. Di Kabupaten Tapteng, kegiatan pengawasan dan evaluasi bahkan tidak pernah dilakukan. Hal ini terjadi tidak saja karena Dinas Sosialnya baru saja terbentuk tiga bulan sebelum penelitian dilakukan (sekitar Mei 2008), tetapi juga karena belum diterimanya dana operasional.

Persoalan lain yang menyangkut kelembagaan adalah adanya persepsi negatif terhadap program dari sebagian aparat pemerintah dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa, LSM, dan media. Mereka menganggap bahwa BLT hanya membuat masyarakat menjadi malas dan konsumtif. Oleh karena itu, sebagian pemangku kepentingan mendorong agar Program BLT diganti dengan program pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan oleh desa.

2.2 Sosialisasi

Sosialisasi Program BLT 2008 antarlembaga dilakukan di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Kecuali di Kota Ternate, sosialisasi hanya dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi (rakor) yang melibatkan muspida dan instansi terkait seperti pemda, Dinsos, BPS, PT Pos, Bappeda, BPM, dan camat. Kepala desa/lurah dan musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) hanya dilibatkan dalam sosialisasi di tingkat kecamatan. Di Kota Ternate, sosialisasi Program BLT 2008 dilakukan terpisah sebelum pelaksanaan rakor dan langsung melibatkan lurah.

Pelaksanaan sosialisasi antarlembaga yang diselenggarakan di tingkat kabupaten umumnya dimotori oleh Dininfokom, Dinsos, dan kantor pos. Hal ini berbeda dari pelaksanaan sosialisasi BLT 2005 dengan BPS sebagai satu-satunya lembaga yang melakukan sosialisasi kepada aparat pemda. Selain melalui rakor, Dininfokom juga melakukan sosialisasi melalui pamflet, siaran radio, dan konferensi pers.

Adapun sosialisasi untuk masyarakat tidak dilakukan secara formal. Masyarakat RTS umumnya mendapatkan informasi tentang BLT 2008 hanya dari aparat desa/kelurahan. RTS memperoleh informasi tentang rencana pelaksanaan pencairan dana dari aparat desa, terutama ketua RT/RW, pada saat menerima KKB. Di sisi lain, masyarakat non-RTS memperoleh informasi tersebut tidak saja dari mulut ke mulut tetapi juga melalui berita dan artikel media lokal atau melalui iklan layanan masyarakat. Di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak, sosialisasi kepada masyarakat disisipkan dalam berbagai kegiatan rutin dinas atau kecamatan. Di salah satu desa di Kabupaten Cianjur sosialisasi juga dilakukan dalam kegiatan keagamaan (pengajian, khotbah Jumat).

Di semua daerah sampel, kecuali Kota Ternate, materi sosialisasi Program BLT 2008 hanya terfokus pada teknis pelaksanaan program seperti verifikasi, distribusi KKB, jadwal pencairan, dan jumlah dana yang dicairkan. Penjelasan penting mengenai apa itu BLT, latar belakang, tujuan, dan kriteria penerima BLT kurang mendapat perhatian serius. Sosialisasi materi-materi tersebut amat penting untuk meminimalisasi konflik dan meningkatkan peran pengawasan dari masyarakat.

Dibandingkan dengan sosialisasi BLT 2005, pelaksanaan sosialisasi BLT 2008 sudah jauh lebih baik, terutama mengenai pencairan dana. Pada BLT 2005, kelemahan sosialisasi teknis program terjadi di hampir semua tahapan, mulai pendataan, pencairan dana, hingga mekanisme pengaduan. Peningkatan kualitas pencairan dana BLT 2008 dimungkinkan karena adanya upaya sosialisasi intensif dari pihak media, kantor pos, dan aparat desa. Pemberitaan mengenai tanggal pencairan dana telah disebarluaskan tidak hanya melalui media radio dan media cetak, tetapi juga melalui salinan jadwal pencairan yang disebarkan pihak pos ke aparat desa.

2.3 Verifikasi dan Ketepatan Sasaran

2.3.1 Proses Verifikasi

Dasar penentuan penerima BLT 2008 adalah hasil proses verifikasi pangkalan data RTS 2005/06 yang telah mengalami pemutakhiran di 1.000 kecamatan terkait Program Keluarga Harapan (PKH) dan dikenal sebagai Survei Pelayanan Dasar Kesehatan dan Pendidikan (SPDKP) 2007. RTS 2005/2006 ditetapkan oleh BPS melalui Pendataan Sosial Ekonomi 2005 (PSE05.RT) yang kemudian dikoreksi dengan penerima susulan pada awal 2006. Penerima BLT 2008 di daerah sampel, Kabupaten Bima dan Kabupaten Tapteng sudah menggunakan data hasil pemutakhiran SPDKP 2007, sedangkan Kabupaten Cianjur, Kabupaten Demak, dan Kota Ternate masih menggunakan data yang sama dengan BLT 2005/06 (lihat Tabel 4).

Tabel 4. Jumlah RTS di Lima Kabupaten/Kota Sampel

Kabupaten/ Kota	BLT 2005/06	Pemutakhiran PKH (SPDKP 2007)	BLT 2008		
			KKB yang Diterima RTS	KKB Dibatalkan atau dalam Proses Pencetakan	
				Jumlah	%
Kabupaten Tapteng	35.861	34.900	34.780	120	0,3
Kabupaten Cianjur	195.579	-	160.324	35.255	18,0
Kabupaten Demak	119.000	-	117.439	1.561	1,3
Kabupaten Bima	52.614	51.815	48.409	3.406	6,6
Kota Ternate	3.915	-	3.877	38	1,0

BPS Pusat selaku pemilik pangkalan data tersebut mengirim data nama dan alamat RTS ke PT Pos untuk pencetakan KKB. KKB yang telah dicetak oleh PT Pos kemudian dikirim bersama daftar nominatif RTS ke seluruh kantor pos di Indonesia. Kantor pos kemudian menyerahkan daftar nominatif tersebut kepada kepala desa/lurah untuk diverifikasi. Di Kabupaten Bima, Kabupaten Cianjur, dan Kota Ternate, daftar nominatif langsung diserahkan oleh KPRK kepada kepala desa/lurah. Di Kabupaten Demak dan Kabupaten Tapteng, daftar nominatif diserahkan kepada kepala desa/lurah melalui kantor pos cabang (KPC).

Sesuai juknis Program BLT 2008, petugas kantor pos bersama aparat desa berkewajiban melakukan verifikasi data penerima BLT 2005/06 dari BPS melalui proses rembuk desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa/kelurahan. Kecuali di Kabupaten Tapteng dan Kabupaten Cianjur, proses verifikasi lebih banyak dilakukan oleh aparat desa/kelurahan tanpa melibatkan unsur-unsur masyarakat seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT/RW, kepala dusun (kadus), dan lain-lain dengan dalih keterbatasan waktu, sumber daya, dan potensi konflik lokal. Di Kabupaten Bima dan Kabupaten Demak, verifikasi dilakukan sepenuhnya oleh ketua RT tanpa melibatkan unsur masyarakat. Di Kota Ternate, pihak kelurahan melakukan pengecekan data hanya dengan melibatkan staf internal kelurahan dan tidak melibatkan RT/RW atau tokoh masyarakat. Di Kabupaten Demak dan Kabupaten Cianjur, selain untuk keperluan verifikasi, rembuk di tingkat RT/RW juga dilakukan untuk membuat kesepakatan tentang pemotongan dana BLT.

Dalam juknis Program BLT 2008 telah ditegaskan bahwa verifikasi dilakukan untuk mengidentifikasi RTS yang telah pindah, meninggal (tanpa ahli waris), atau tidak berhak atas BLT karena kesejahteraannya meningkat, lalu membatalkan atau menahan KKB RTS tersebut.

RTS yang semula memegang KKB ini kemudian diganti oleh rumah tangga lain yang berhak/layak menerima dengan syarat jumlahnya tidak melebihi jumlah yang dibatalkan. Namun, terjadi berbagai penyelewengan dalam proses verifikasi ini. Hampir di seluruh daerah sampel proses verifikasi hanya diarahkan kepada penerima BLT 2005 yang telah meninggal dan pindah. Kecuali di Kabupaten Bima, verifikasi terhadap penerima yang tidak layak menerima (*inclusion error*) tidak dilakukan untuk menghindari potensi konflik atau ancaman terhadap aparat. Di satu desa di Kabupaten Demak, RTS yang sudah pindah tidak dicoret dari daftar penerima, dan uang yang menjadi hak RTS yang sudah pindah tersebut dicairkan oleh ketua RT yang membagikannya secara merata kepada mereka yang tidak menerima BLT. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya konflik seperti pada waktu pendataan 2005.

Di Kota Ternate terdapat kesepakatan di tingkat kota untuk tidak mengganti nama penerima BLT 2005. Di Kabupaten Tapteng kesepakatan yang sama dibuat di tingkat provinsi. Namun pada praktiknya kesepakatan tersebut tidak selalu ditaati oleh aparat desa. Di salah satu desa di Kabupaten Tapteng, aparat desa tetap mengalihkan KKB kepada penerima lain yang juga layak dan membekali penerima baru tersebut dengan surat keterangan dari desa supaya dapat mengambil dana mereka di kantor pos.

Dalam melakukan verifikasi terhadap penerima yang tidak layak atau mencari pengganti rumah tangga yang berhak, aparat desa/RT/dusun di sebagian daerah sampel mengaku menggunakan 14 kriteria yang digunakan oleh BPS pada pendataan BLT 2005. Di Kota Ternate, pada saat sosialisasi BPS memberikan pengarahannya kepada lurah mengenai 14 kriteria untuk menentukan apakah rumah tangga tersebut layak menerima BLT atau tidak. Di Kabupaten Demak, BPS memberikan pengarahannya agar tetap berpegang pada 14 kriteria yang telah ditentukan kepada aparat desa yang datang ke BPS untuk menanyakan hal ini.

Selain menggunakan 14 kriteria BPS, beberapa daerah sampel juga menggunakan kriteria lokal untuk menentukan rumah tangga yang tidak layak atau mencari rumah tangga pengganti yang layak. Di salah satu desa di Kabupaten Tapteng, RTS pengganti adalah rumah tangga yang masuk dalam kriteria janda miskin, penyandang cacat, atau jompo. Di salah satu RW di Cianjur, kriteria RTS susulan adalah jika tidak mempunyai rumah dan memiliki dua hingga tiga orang anak. Sementara itu, di RW yang lain kriteria RTS susulan yang digunakan adalah rumah tangga yang tidak mempunyai rumah sendiri, sudah lama tinggal di wilayah tersebut, dan tidak memiliki penghasilan tetap. Di salah satu desa di Kabupaten Demak, kriteria warga yang tidak layak menerima BLT 2008 yang ditetapkan oleh ketua RT adalah mereka yang memiliki tanah atau sawah, memiliki motor, dan rumahnya berdinding tembok serta berlantai keramik.

Terbatasnya waktu verifikasi, yakni rata-rata satu sampai dua minggu, merupakan salah satu hambatan dalam proses verifikasi di tingkat desa/kelurahan. Di salah satu desa di Kabupaten Bima, aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan RTS yang diganti melakukan unjuk rasa di depan kantor pos kecamatan menolak hasil verifikasi dan menuntut tetap mendapat BLT. Petugas kantor pos cabang kecamatan pun terpaksa memenuhi tuntutan mereka. Berdasarkan hasil verifikasi di Cianjur, terdapat 35.255 RTS yang akan menerima KKB baru atau sekitar 18% dari jumlah RTS, sebaliknya di Kabupaten Bima sekitar 6,6% dari jumlah RTS batal menerima KKB. Jumlah RTS di Kabupaten Tapteng, Kabupaten Demak, dan Kota Ternate yang batal menerima KKB atau KKB-nya dalam proses cetak lebih sedikit, masing-masing hanya 0,3%, 1,3%, dan 1%. (lihat Tabel 4).

2.3.2 Ketepatan Sasaran

Untuk menganalisis ketepatan sasaran Program BLT 2008, dilakukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui pengamatan tim SMERU dan berdasarkan jawaban sebagian besar responden yang menyatakan bahwa masih ada ketidaktepatan sasaran (*mistargeting*) pada BLT 2008. Sebagian besar responden mengungkapkan bahwa masih ada rumah tangga miskin yang tidak mendapat BLT dan sebaliknya, masih ada rumah tangga mampu yang menerima BLT 2008. Hal ini didukung oleh hasil FGD dengan elite di tingkat kabupaten dan desa yang menegaskan bahwa ketepatan sasaran merupakan salah satu masalah dalam program ini dan bahwa perbaikan pendataan harus dilakukan. Penggunaan data 2005/2006 yang tidak mutakhir dan validitasnya masih meragukan, ditambah proses verifikasi yang juga tidak valid dan cenderung diwarnai oleh subjektivitas aparat RT/RW atau aparat desa/kelurahan menyebabkan terjadinya ketidaktepatan sasaran pada BLT 2008. Selain itu, kebijakan di tingkat provinsi/kabupaten/kota hingga tingkat desa/RW/RT untuk tidak mengalihkan atau mengganti RTS yang pindah, meninggal dunia, atau meningkat kesejahteraannya demi menghindari konflik justru memperparah ketidaktepatan sasaran pada Program BLT 2008.

Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, tim SMERU melakukan pendataan ulang atas responden penerima BLT 2005 dari studi BLT SMERU terdahulu, lalu menambahkan beberapa responden baru yang juga merupakan penerima BLT dengan menggunakan kuesioner PSE05.RT seperti yang dilakukan oleh BPS untuk BLT 2005. Sekitar 60% dari total 96 responden penerima BLT 2008 adalah responden penerima dari studi BLT 2005; selebihnya yang tidak dapat ditemui karena pindah atau meninggal dunia digantikan oleh responden lain yang memenuhi kriteria yang sama.

Dengan menggunakan sistem dan nilai pembobotan yang sama dengan BLT 2005, untuk 14 indikator kemiskinan yang terdapat dalam kuesioner PSE05.RT, masing-masing responden rumah tangga dihitung skornya untuk mengukur tingkat kelayakan responden tersebut menerima BLT 2008. Skor akhir yang diperoleh setiap rumah tangga berkisar antara 0 dan 1. Semakin tinggi skor responden berarti semakin tidak mampu responden tersebut; semakin rendah skor responden berarti semakin tinggi tingkat kesejahteraan responden tersebut. Selanjutnya, untuk penetapan layak tidaknya rumah tangga menerima BLT, digunakan batas (*cut-off point*) 0,2 pada skor yang dihasilkan. Artinya, mereka yang memiliki skor 0,2 atau lebih ditetapkan sebagai rumah tangga miskin.

Pada *cut-off point* 0,2 (lihat Tabel 5) terdapat 98,9% RTS yang layak menerima BLT 2008. Hasil perhitungan ini menunjukkan tingkat ketepatan sasaran yang cukup tinggi pada BLT 2008. Namun, fakta tentang tidak berjalannya proses verifikasi data BLT 2005/06 di sebagian daerah menyiratkan bahwa angka (*cut-off point* 0,2) tersebut terlalu tinggi untuk menggambarkan tingkat ketepatan sasaran BLT 2008 di daerah sampel.

Untuk mendapatkan tingkat ketepatan sasaran yang lebih menggambarkan kondisi lapangan, dilakukan analisis sensitivitas dengan menaikkan *cut-off point* menjadi 0,4 dan 0,6. Hasilnya, proporsi RTS yang layak menerima BLT 2008 mengalami penurunan seiring dengan peningkatan *cut-off point*. Dari sini terlihat bahwa penentuan *cut-off point* dalam proses penetapan sasaran sangat penting karena semakin tinggi *cut-off point*, semakin efektif penyaringan yang dapat dilakukan sehingga hanya rumah tangga yang sangat miskin sajalah yang terjaring dan rumah tangga yang tidak layak menerima bantuan akan tereliminasi.

Jika dibandingkan dengan BLT 2005, proporsi RTS yang layak menerima BLT 2008 tidak mengalami perubahan pada *cut-off point* 0,2. Sebaliknya, pada *cut-off point* 0,4 dan 0,6 terjadi tren penurunan proporsi RTS jika dibandingkan dengan 2005. Penurunan proporsi RTS yang layak menerima BLT 2008 dibandingkan dengan 2005 pada *cut-off point* 0,4 dan 0,6 menandakan telah terjadi peningkatan kesejahteraan pada sebagian RTS dalam kurun waktu 2005–2008. Dengan kata lain, sebagian penerima yang dulu menerima BLT 2005 sebenarnya sekarang sudah tidak layak lagi menerima bantuan serupa. Selain itu, jika ketiga *cut-off point* itu saling diperbandingkan, penurunan proporsi RTS yang layak menerima BLT terbesar antara 2005 dan 2008 terjadi pada *cut-off point* 0,6. Hal ini menandakan bahwa antara 2005 dan 2008 peningkatan kesejahteraan terbesar terjadi pada RTS yang sangat miskin, bukan pada rumah tangga yang hampir miskin.

Berdasarkan hasil perhitungan per daerah, terlihat bahwa Kota Ternate memiliki proporsi terendah untuk RTS yang layak menerima BLT 2008, sedangkan Kabupaten Bima memiliki proporsi yang tertinggi. Rendahnya proporsi RTS yang layak menerima BLT di Kota Ternate berkorelasi positif dengan tingkat kemiskinan yang rendah di daerah tersebut². Untuk itu, seperti halnya penentuan bobot yang berbeda-beda untuk setiap variabel di masing-masing daerah, seharusnya *cut-off point* juga dibedakan antardaerah.

Tabel 5. Proporsi RTS yang Layak Menerima BLT

Daerah	Cut-off points						N	
	0,2		0,4		0,6			
	2005	2008	2005	2008	2005	2008	2005	2008
Kabupaten Tapteng	100	100	94,4	88,2	83,3	47	18	17
Kabupaten Cianjur	100	100	95	79	95	68	20	19
Kabupaten Demak	100	100	94,1	42,8	64,7	14,3	17	7
Kabupaten Bima	100	100	100	100	88,8	80	18	25
Kota Ternate	95	95,4	90	63,6	50	9,1	20	22
Total	98,9	98,9	94,6	80,0	76,3	48,9	93	90
Responden Panel	98,2	100	94,6	80,3	78,5	44,6	56	

2.4 Penyaluran Dana

2.4.1 Pembagian KKB

RTS menerima KKB yang berisi identitas penerima untuk digunakan saat pengambilan dana. Data RTS disiapkan oleh BPS Pusat yang kemudian diserahkan ke PT Pos Indonesia untuk dicetak KKB-nya. Pencetakan KKB dilakukan untuk 434 kabupaten/kota oleh PT Pos Indonesia yang terbagi atas 5 tahap. Periode pencetakan KKB dimulai 15 Mei sampai dengan 16 Juni 2008. Dari kelima kabupaten/kota sampel, hanya Kota Ternate yang termasuk dalam tahap kedua pencetakan KKB, sedangkan keempat kabupaten lainnya masuk ke dalam tahap kelima (lihat Tabel 6).

²Tingkat kemiskinan di Kota Ternate berdasarkan perhitungan BPS pada 2007 sebesar 4,26%.

Tabel 6. Jadwal Pencetakan KKB

Tahap	Jumlah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Diterima	Proses Pencetakan KKB	
			Periode	Jumlah Cetak
I	10	778.790	15–21 Mei	778.790
II	26 ^a	699.092	22–26 Mei	699.092
III	98	3.348.166	27–31 Mei	3.348.166
IV	139	5.534.246	1–5 Juni	5.534.246
V	161 ^b	8.657.764	6–16 Juni	8.657.764
Total	434	19.018.058	-	19.018.058

^aKota Ternate adalah satu-satunya daerah sampel yang termasuk dalam tahap II pencetakan KKB.

^bKabupaten Tapteng, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Bima termasuk dalam tahap V pencetakan KKB.

Setelah dicetak, KKB langsung dikirim ke KPRK di seluruh Indonesia. Untuk beberapa kabupaten/kota yang tidak memiliki KPRK, KKB dikirimkan ke KPRK yang terdekat dengan kabupaten/kota tersebut. Untuk Kabupaten Tapteng dan Kabupaten Demak, KKB dikirim masing-masing ke KPRK Sibolga dan ke KPRK Semarang. Untuk Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bima, dan Kota Ternate, KKB langsung dikirim ke KPRK masing-masing kabupaten/kota tersebut.

Dalam proses pencetakan KKB masih ditemukan kesalahan cetak nama dan alamat RTS. Hal ini khususnya masih ditemukan di Kabupaten Tapteng dan Kabupaten Bima. Di satu desa di Kabupaten Tapteng bahkan terdapat kasus satu nama memiliki tiga KKB.

Berbeda dengan BLT 2005, pembagian KKB pada BLT 2008 hanya melibatkan KPRK dan aparat kecamatan/desa dan tidak melibatkan BPS kabupaten/kota. Secara umum alur pembagian KKB ke RTS dimulai dari penyerahan KKB secara langsung oleh KPRK ke kepala desa/lurah dengan penandatanganan berita acara serah terima KKB oleh lurah. Penyerahan KKB dilakukan di kantor pos atau kantor kecamatan. Kepala desa/lurah atau staf desa/kelurahan kemudian menyerahkan KKB tersebut langsung ke RTS atau melalui RT/RW/kepala dusun, atau RTS langsung mengambil KKB masing-masing di kantor desa/kelurahan.

Di Kabupaten Tapteng, setelah KKB diambil oleh kantor pos pembantu dari KPRK Sibolga, pihak pos menghubungi kepala desa (kades) untuk mengambil KKB. Kepala desa kemudian menyerahkan KKB kepada kepala lorong (keplor)³ untuk dibagikan langsung ke rumah RTS. Di salah satu desa, ada kades yang memberitahukan kepada RTS-RTS untuk langsung mengambil KKB di rumahnya karena di desa tersebut hanya ada satu keplor yang berperan aktif. Di Kabupaten Demak, KPRK Semarang menurunkan petugasnya di bawah koordinasi koordinator pelaksana untuk membagikan KKB ke setiap kecamatan. Pihak kecamatan lalu memanggil kades untuk menerima KKB dan kemudian kades menyerahkan KKB tersebut kepada ketua RT untuk dibagikan kepada RTS.

Di Kabupaten Cianjur, kantor pos menyerahkan KKB kepada kades pada saat rapat di kecamatan. Kades kemudian menyerahkan KKB kepada ketua RT untuk dibagikan ke rumah RTS. Di Kabupaten Bima dan Kota Ternate, KKB langsung diserahkan oleh KPRK setempat kepada kades yang meneruskannya kepada ketua RT untuk dibagikan langsung kepada RTS. Di Kota Ternate, KKB dibagikan kepada RTS dengan cara yang beragam. Selain melalui RT, ada KKB yang langsung diserahkan oleh staf kelurahan kepada RTS atau diambil sendiri oleh

³Lorong adalah wilayah administrasi yang setara dengan dusun. Satu desa terdiri atas beberapa lorong.

RTS di kelurahan. Informasi bahwa RTS harus mengambil KKB di kelurahan tidak selalu berasal dari staf kelurahan atau ketua RT. Informasi tersebut dapat bersumber dari tetangga atau RTS lain yang sudah lebih dulu mengambil KKB. Untuk menghindari kecemburuan sosial dan konflik, sebagian daerah melakukan pembagian KKB secara tertutup. Bahkan di Kota Ternate, menurut salah satu responden, staf kelurahan berpesan kepada para responden yang mengambil KKB di kelurahan supaya tidak menunjukkan KKB tersebut ke orang lain karena dikhawatirkan akan menimbulkan rasa cemburu pada masyarakat yang tidak menerima BLT.

Penyerahan KKB dari KPRK ke kades sangat bergantung pada cepat atau lambatnya proses verifikasi dan letak geografis desa. Pada umumnya tahapan penyerahan KKB ke kades diawali dengan penyerahan daftar RTS yang sudah diverifikasi, dan kantor pos hanya menyerahkan KKB berdasarkan data yang sudah diverifikasi. Namun, di Kabupaten Tapteng ditemukan KKB yang sudah dibatalkan tetapi masih berada di tangan kades dan hingga saat ini belum dikembalikan ke kantor pos. Semakin jauh lokasi desa dari KPRK, semakin dekat jarak waktu antara pembagian KKB dan pencairan dana BLT. Di sebagian daerah, pembagian KKB dilakukan satu sampai dua hari menjelang pencairan dana. Bahkan di Kota Ternate, RTS yang berdomisili di tiga pulau (Batang Dua, Moti, dan Hiri) baru menerima KKB pada saat pencairan dana BLT.

Pada saat pembagian KKB tidak ada pungutan/biaya yang dibebankan kepada RTS. Secara umum pembagian KKB ke RTS berlangsung lancar. Kantor pos menetapkan aturan bahwa KKB yang sudah diterima oleh RTS tidak boleh hilang karena tidak ada penggantian atas KKB yang hilang oleh kantor pos. Ketentuan ini menyebabkan seorang ketua RT di Kabupaten Demak menarik kembali KKB setelah pencairan BLT tahap pertama karena alasan keamanan KKB. Akan tetapi RTS keberatan karena, selain tidak ada jaminan bahwa ketua RT bisa memberikan kartu pengganti jika kartu itu hilang, hal ini memberikan peluang terjadinya pemotongan dana BLT.

Pelaksana pembagian KKB di setiap kecamatan mendapat insentif yang disalurkan melalui kantor pos. Insentif tersebut dihitung per jumlah KKB yang dibagikan, yaitu Rp2.500 per KKB dengan rincian Rp250 untuk camat, Rp500 untuk kades/lurah, Rp750 untuk RW, dan Rp1.000 untuk RT. Insentif sebesar Rp2.500 per KKB tersebut juga dikenai PPH Pasal 21 sebesar 5%. Akan tetapi, kurang transparannya informasi mengenai honor tersebut menyebabkan pengetahuan antara daerah yang satu dan daerah yang lain tentang keberadaan dan pembagian honor distribusi KKB berbeda-beda. Di Kabupaten Bima, keberadaan honor pembagian KKB sama sekali tidak diketahui oleh para aparat desa dan ketua RT/RW. Di Kota Ternate, keberadaan honor tersebut hanya diketahui oleh lurah yang belum mengambilnya. Di Kabupaten Tapteng, walaupun sebagian aparat desa mengetahui tentang honor tersebut, mereka belum mengambilnya. Di Kabupaten Cianjur, honor tersebut hanya diketahui dan diterima oleh aparat desa (kades atau sekdes), dan tidak dibagikan ke ketua RT/RW. Di Kabupaten Demak, honor tersebut dibagikan sampai ke ketua RT/RW berdasarkan jumlah RTS atau dibagi rata.

2.4.2 Pencairan Dana

Terkait dengan jadwal pencetakan KKB, Kota Ternate merupakan wilayah sampel yang mendapat jadwal pencairan dana paling awal dibandingkan dengan empat kabupaten sampel lainnya. Namun, masih terdapat 168 (4,5%) yang belum dibayarkan. Pada saat peneliti datang ke lapangan, proses pencairan di masing-masing daerah sampel mencapai kisaran antara 88,3%–97,8% (lihat Tabel 7).

Tabel 7. Jadwal Pencairan BLT dan Jumlah KKB yang Sudah/Belum Dibayarkan di Kabupaten/Kota Sampel

Kabupaten/Kota	Jadwal Pencairan BLT	KKB Sudah Dibayarkan ^a	KKB Belum Dibayarkan ^a
1. Kabupaten Tapteng	11–29 Juli 2008	30.461	3.555
2. Kabupaten Cianjur	17 Juli–23 Agustus 2008	156.930	3.394
3. Kabupaten Demak	14–24 Juli 2008	n.a.	n.a.
4. Kabupaten Bima	21–27 Juli 2008	46.081	2.328
5. Kota Ternate	19–25 Juni 2008	3.709	168

^a Jumlah terakhir saat peneliti datang ke lapangan (23 Agustus–6 September 2008).

Sama seperti BLT 2005, penyaluran dana BLT 2008 juga dilakukan oleh kantor pos. Proses pencairan dana BLT 2008 relatif lebih baik dibandingkan pada 2005 karena PT Pos melakukan beberapa perbaikan untuk menjamin kelancaran pencairan dana BLT 2008, antara lain dengan menambah jumlah titik pencairan, jumlah loket, serta staf. Karena tidak semua kecamatan di kabupaten/kota sampel memiliki kantor pos cabang, PT Pos menambah jumlah titik pencairan di lokasi-lokasi yang jauh. PT Pos menerapkan sistem “jemput bola” terutama kepada penerima yang sudah lanjut usia (lansia), yang sakit, dan yang berada di daerah-daerah terpencil.

Di Kabupaten Cianjur, PT Pos melaksanakan sistem “jemput bola” dengan cara menambah titik pencairan di beberapa desa yang melapor tentang keberadaan orang jompo/sakit. Selain itu, kantor pos juga menyediakan loket khusus untuk penerima lansia, cacat, dan sakit. Di Kabupaten Tapteng, agar mekanisme “jemput bola” ini bisa dijalankan, PT Pos mensyaratkan surat permohonan dari kepala desa beserta tanda tangan minimal setengah dari jumlah RTS di desa tersebut. Dengan menggunakan prosedur tersebut, PT Pos melakukan pencairan dana di beberapa desa yang berlokasi jauh. Di Kabupaten Demak dan Kabupaten Bima, untuk lokasi yang jauh PT Pos menambah titik pencairan yang bertempat di kantor kecamatan setempat. Di Kota Ternate, pencairan dana di tiga pulau difasilitasi dan didanai oleh pemda yang, antara lain, menyediakan *speedboat* sewaan.

Walaupun di beberapa daerah PT Pos sudah menerapkan sistem “jemput bola”, informasi mengenai sistem tersebut tidak diketahui oleh seluruh masyarakat pada saat sebelum pencairan. Dengan demikian, sebagian RTS menganggap titik distribusi yang ada masih terlalu jauh. Biaya transportasi untuk pencairan dana umumnya berkisar Rp5.000–Rp25.000 pulang pergi (pp). Di Kabupaten Cianjur biaya transportasi RTS lansia bisa mencapai Rp40.000 karena mencakup ongkos transportasi bagi pengantar.

Untuk kenyamanan penerima BLT saat menunggu giliran menerima dana dan demi kelancaran pencairan BLT 2008, seluruh kantor pos menyediakan tenda, kursi, air minum, dan pengeras suara. Di sebagian daerah, kantor pos memperpanjang waktu pelayanan selama pencairan BLT. Di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak, pelayanan sudah dimulai sejak pukul 06.00 hingga sekitar pukul 17.00. Kantor pos juga melakukan penjadwalan (hari dan jam) berdasarkan desa/kelurahan dan menerapkan sistem nomor antrean atau membuat/mengatur alur antrean untuk mengantisipasi penerima yang datang bersamaan dan berdesakan pada hari pertama. Umumnya kantor pos menyediakan waktu pelayanan pencairan dana selama seminggu. RTS yang melakukan pencairan di luar batas waktu tersebut harus mengambil di KPRK/kantor pos cabang kabupaten. Berbeda dengan BLT 2005, batas akhir pencairan dana BLT 2008 ditetapkan hingga 31 Desember 2008. Akan tetapi, informasi mengenai batas akhir pencairan dana ini tidak diketahui secara luas oleh RTS. Yang umum diketahui oleh RTS adalah waktu pencairan dana hanya satu hari saja sesuai jadwal per desa/kelurahan yang ditetapkan.

Penyampaian informasi kepada RTS mengenai waktu pencairan dana dilakukan dengan berbagai cara. Di Kabupaten Tapteng, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Bima, penyampaian informasi mengenai waktu pencairan dana dilakukan oleh aparat desa pada saat membagikan KKB atau datang ke rumah RTS. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Cianjur terjadi percepatan waktu pencairan yang diumumkan hanya beberapa jam sebelum pencairan dilaksanakan. Percepatan waktu pencairan ini terjadi karena proses pencairan dana untuk desa lainnya lebih cepat dari jadwal yang sudah ditetapkan.

Di Kota Ternate, informasi mengenai waktu pencairan dana dilakukan dengan cara yang bervariasi. Di salah satu kelurahan, informasi mengenai jadwal pencairan dana disampaikan melalui pengeras suara di masjid/musala. Selain itu, pemberitahuan mengenai jadwal pencairan juga dilakukan melalui pengumuman yang ditempel di kantor pos dan radio. Informasi ini kemudian disampaikan dari mulut ke mulut sesama RTS. Penempelan pengumuman di kantor pos menurut beberapa RTS dinilai tidak efektif karena beberapa RTS harus bolak-balik ke kantor pos sekadar untuk mengecek apakah jadwal pencairan sudah ditempel.

Supaya keamanan proses pencairan terjamin, PT Pos melibatkan aparat keamanan (polisi, TNI, satpol PP) selama pencairan dana dilakukan. Di salah satu kecamatan di Kabupaten Cianjur, aparat keamanan ikut membantu PT Pos selama proses pencairan berlangsung dengan cara melakukan pengecekan terhadap KKB RTS sebelum diserahkan kepada petugas pos. Di Kabupaten Tapteng, kewenangan aparat keamanan diselewengkan dengan membantu “potong kompas” bagi RTS yang ingin menghemat waktu atau RTS yang tidak kuat mengantre karena sudah lanjut usia. Biaya “jasa” ini berkisar Rp10.000–Rp15.000 per RTS.

Berdasarkan juknis penyaluran BLT untuk RTS, selain KKB, pencairan BLT mensyaratkan bukti diri yang sah berupa KTP, SIM, kartu keluarga, surat keterangan dari kelurahan, dan lain-lain. Akan tetapi, terdapat variasi dan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Di Kabupaten Cianjur, untuk menghindari penundaan pencairan tahap pertama, dengan bantuan aparat, ahli waris/penerima baru memalsukan identitas KTP penerima lama dengan cara mengganti foto penerima lama dengan fotonya. Selain itu, ditemukan pula RTS yang membuat KTP baru yang namanya disesuaikan dengan KKB. Di Kabupaten Tapteng dan Kabupaten Bima, PT Pos mencairkan dana BLT kepada RTS baru/ahli waris tanpa mengganti KKB. Di Kabupaten Demak, KKB RTS yang pindah tetap bisa dicairkan oleh aparat RT/RW, lalu dibagi rata kepada nonpenerima. Di Kabupaten Bima, KKB milik RTS yang pindah bahkan yang sudah meninggal sekali pun bisa dicairkan oleh aparat desa, lalu dibagi rata kepada rumah tangga miskin nonpenerima.

Di sebagian daerah, pencairan dana dapat dilakukan tanpa menunjukkan bukti diri. Di Kota Ternate bukti diri bisa digantikan dengan KKB 2005 atau dengan jaminan lurah/RT yang hadir saat pencairan dana. Umumnya dana BLT diambil langsung oleh penerima yang namanya tercantum pada KKB. Pencairan BLT RTS yang diwakilkan karena alasan sakit atau jompo atau merupakan ahli waris dari RTS tersebut, harus disertai bukti diri dan KKB, serta surat keterangan dari kepala desa/lurah. Dalam pelaksanaannya persyaratan ini bervariasi antardaerah.

Secara umum RTS menerima dana BLT secara utuh dari kantor pos sebesar Rp300.000, kecuali di salah satu kecamatan di Kabupaten Tapteng. Dengan sengaja, petugas pos menyediakan uang pecahan dengan nominal tertentu (Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000) agar mempermudah petugas pos melakukan pungutan liar (pungli) sebesar Rp5.000 sampai Rp10.000 per RTS.

2.5 Pengaduan dan Penyelesaian Masalah

Tidak dibentuknya unit penanganan pengaduan BLT 2008 secara khusus di seluruh daerah sampel menyebabkan tidak ada mekanisme pengaduan yang jelas bagi masyarakat. Di Kabupaten Demak dan Kabupaten Cianjur, responden di tingkat kabupaten beranggapan bahwa penanganan pengaduan dilakukan oleh tim Koordinasi Pengaduan dan Pemantauan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM), dibentuk berdasarkan Surat Mendagri Nomor 541/2338/SJ tertanggal 13 September 2005, yang berada di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) atau Kapermas (Kantor Pemberdayaan Masyarakat). Dalam praktiknya, di seluruh daerah sampel pengaduan disampaikan langsung ke pelbagai lembaga terkait (BPS, PT Pos, Dinsos, Bawasda). Responden di tingkat desa/kelurahan umumnya menyampaikan pengaduan ke aparat desa/kelurahan dan ketua RT/ketua RW/kadus/bekel⁴/keplor. Pemda Kabupaten Demak, misalnya, menyatakan telah membuka *hotmail* dan menerima pengaduan lewat SMS, meskipun tidak ada aduan yang masuk terkait pelaksanaan BLT 2008 hingga penelitian ini dilakukan.

Umumnya aduan yang disampaikan menyangkut masalah pendataan berupa ketidakjelasan kriteria penerima, penetapan sasaran, dan jumlah penerima. Aduan tersebut umumnya direspon dengan memberi jawaban bahwa daftar RTS masih mengacu pada data 2005/06 dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di Kabupaten Demak, pengaduan yang disampaikan umumnya tidak ditanggapi atau sekadar ditampung, tetapi tidak ada tindak lanjutnya.

Di Kabupaten Bima, semua instansi pengelola program seperti Dinsos, kantor pos, BPS, Bappeda, kecamatan, dan desa/kelurahan, mengaku menerima berbagai aduan dari masyarakat. Setiap hari, BPS bahkan menerima rata-rata dua aduan. Isi aduan umumnya berkaitan dengan dugaan penahanan KKB oleh aparat desa dan keluhan beberapa rumah tangga penerima BLT 2005 yang tidak lagi menerima bantuan pada Program BLT 2008. Tidak adanya unit penanganan pengaduan menyebabkan respons atas setiap aduan cenderung tidak jelas dan membingungkan. Jawaban instansi-instansi tersebut atas setiap aduan yang diterima beragam, yakni “tidak tahu”, “silahkan tanya ke pos”, “ketentuan pusat”, dan lain-lain.

Di salah satu desa di Kabupaten Tapteng, kepala desa menerima pengaduan mengenai penggunaan dana BLT yang tidak semestinya oleh RTS penerima, seperti untuk membeli minuman keras dan main judi dan biliar. Kepala desa merespons pengaduan itu dengan mendatangi tempat-tempat tersebut untuk memberikan peringatan kepada RTS yang diadukan. Di Kota Ternate, pengaduan yang diterima oleh instansi terkait umumnya berupa pertanyaan mengenai teknis pelaksanaan BLT, seperti syarat pencairan dana yang tidak bisa diwakilkan. Selain itu, terdapat aduan berkaitan penetapan sasaran, yakni mengapa mereka tidak menerima BLT 2008 padahal dulu menerima BLT 2005. Respons yang kemudian diterima atas aduan ini adalah bahwa data yang diterima berasal dari pusat dan tidak bisa diubah lagi.⁵

Di sebagian daerah sampel, masyarakat menganggap kesepakatan untuk membagi rata hasil pemotongan dana BLT kepada warga nonpenerima BLT di sebagian daerah sampel dianggap masyarakat sebagai upaya yang tepat untuk menjamin ketenteraman warga. Di Kabupaten Cianjur, kesepakatan serupa dianggap sebagai upaya yang mampu meredam konflik sehingga tidak ada aduan yang disampaikan oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan ketidakpedulian

⁴Jabatan bekel setara dengan jabatan kadus.

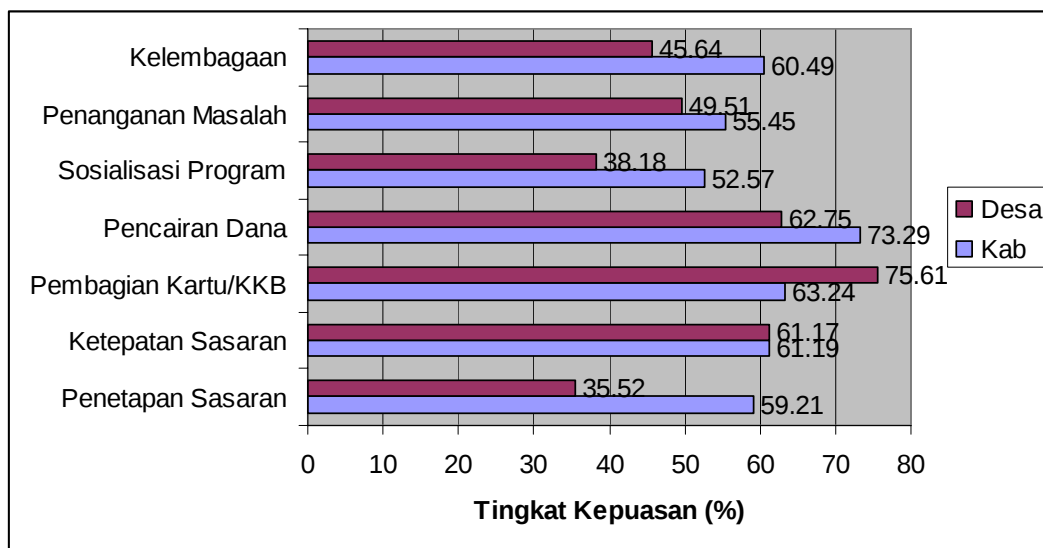
⁵Di Kota Ternate terdapat satu orang yang mendapat BLT 2005 tetapi tidak mendapat BLT 2008 karena namanya tidak ada dalam daftar yang diterima oleh kantor pos. Dengan ditemani oleh staf kelurahan orang tersebut melapor ke kantor pos yang kemudian memintanya melapor ke BPS setempat. Menurut BPS data tersebut berasal dari Jakarta sehingga tidak bisa diubah lagi.

aparatus dalam menangani masalah sehingga hanya mengikuti tuntutan masyarakat yang tidak menerima BLT.

2.6 Tingkat Kepuasan terhadap Pelaksanaan Program BLT 2008

2.6.1. Tingkat Kepuasan Elite Kabupaten/Kota dan Elite Desa

Pengukuran tingkat kepuasan elite terhadap pelaksanaan BLT 2008 dilakukan melalui FGD di tingkat kabupaten/kota dan desa. Di setiap kabupaten/kota sampel dilakukan satu FGD elite kabupaten/kota dan satu FGD elite desa. Hasil 5 FGD elite kabupaten/kota dan 10 FGD elite desa menunjukkan bahwa tingkat kepuasan elite kabupaten/kota lebih tinggi daripada tingkat kepuasan elite desa, kecuali untuk tahapan pembagian kartu. Gambaran ini sama dengan keadaan pelaksanaan Program BLT 2005. Dampak negatif yang dirasakan oleh elite desa lebih besar dibandingkan dengan yang dirasakan oleh elite kabupaten/kota untuk setiap masalah yang terjadi selama pelaksanaan BLT, misalnya, menjadi sasaran kemarahan masyarakat yang tidak mendapatkan BLT. Hal tersebut menyebabkan tingkat kepuasan elite desa cenderung lebih kecil daripada tingkat kepuasan elite kabupaten/kota (lihat Gambar 2). Sama seperti BLT 2005, tahapan pembagian kartu dan pencairan dana dinilai sebagai tahapan dengan tingkat kepuasan tertinggi baik oleh elite desa maupun oleh elite kabupaten/kota. Lancar dan amannya proses pelaksanaan kedua tahapan tersebut menjadi alasan tingginya tingkat kepuasan.

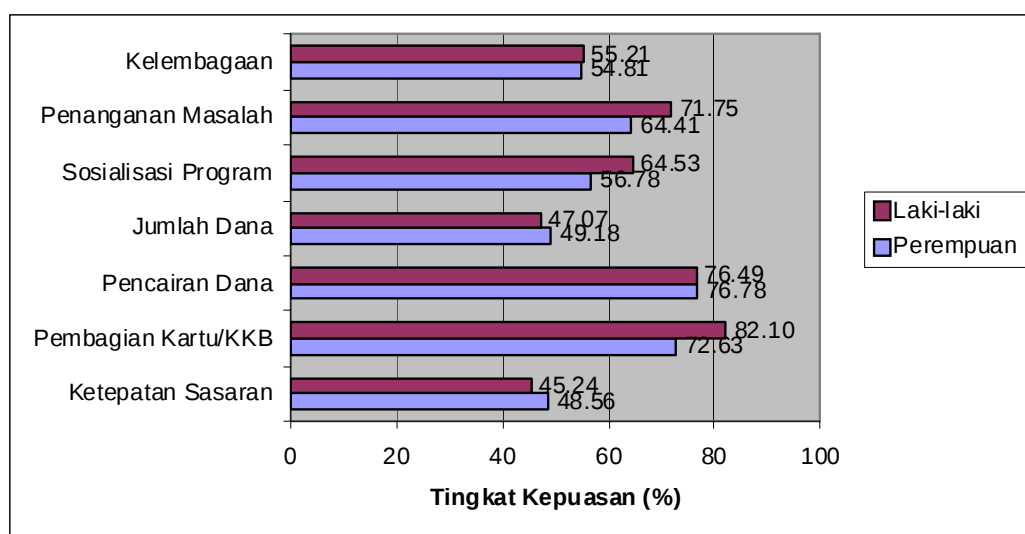


Gambar 2. Tingkat kepuasan elite desa dan kabupaten/kota di lima kabupaten/kota sampel

Pada BLT 2005, sosialisasi merupakan tahapan yang paling tidak memuaskan baik bagi elite desa maupun bagi elite kabupaten/kota. Pada BLT 2008, tahapan yang paling tidak memuaskan bagi dua elite tersebut berbeda. Bagi elite desa, penetapan sasaran merupakan tahapan yang paling tidak memuaskan karena merekalah yang paling merasakan dampak yang timbul karena adanya kesalahan penetapan sasaran. Secara umum perbedaan antara tingkat kepuasan elite kabupaten/kota dan tingkat kepuasan elite desa pada tahapan penetapan sasaran cukup signifikan. Selain itu, elite kabupaten/kota menganggap sosialisasi program merupakan tahapan yang paling tidak memuaskan karena, menurut mereka, sosialisasi di tingkat masyarakat masih kurang.

2.6.2 Tingkat Kepuasan Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Pengukuran tingkat kepuasan RTS terhadap pelaksanaan BLT dilakukan melalui FGD RTS di tingkat desa. Di setiap kabupaten/kota sampel dilakukan empat FGD RTS, yaitu dua FGD kelompok perempuan dan dua FGD kelompok laki-laki. Hasil 10 FGD kelompok perempuan dan 10 FGD kelompok laki-laki yang dilakukan di kelima wilayah sampel menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan kelompok laki-laki dan tingkat kepuasan kelompok perempuan terhadap tahapan pelaksanaan Program BLT 2008. Namun, terdapat kecenderungan bahwa tingkat kepuasan kelompok laki-laki terhadap sebagian tahapan pelaksanaan BLT (penanganan masalah, sosialisasi program, dan pembagian kartu) lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan kelompok perempuan. Sebaliknya, kelompok perempuan memiliki tingkat kepuasan yang relatif lebih tinggi terhadap jumlah dana dan ketepatan sasaran. Di sisi lain, baik kelompok laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat kepuasan yang hampir sama pada kelembagaan dan pencairan dana program ini (lihat Gambar 3).



Gambar 3. Tingkat kepuasan RTS di lima kabupaten/kota sampel

Seperti halnya di tingkat elite, di tingkat RTS pembagian kartu dan pencairan dana juga dianggap sebagai tahapan yang paling memuaskan terutama karena kelancaran prosesnya. Hal serupa terjadi pada pelaksanaan BLT 2005. RTS menilai bahwa tidak ada hambatan berarti dalam pelaksanaan kedua tahapan tersebut, bahkan sebagian dari mereka menerima KKB yang diantar langsung oleh aparat desa atau ketua RT ke rumah mereka. Pelaksanaan pencairan dana juga berlangsung lebih cepat dan aman dibandingkan pencairan BLT 2005. Meskipun demikian, RTS menganggap ketepatan sasaran dan jumlah dana sebagai hal yang paling tidak memuaskan. Ketidakpuasan ini timbul karena masih banyak warga tidak mampu yang tidak menerima BLT, sedangkan ada warga mampu yang menerima BLT. Selain disebabkan oleh jumlah dana yang dinilai kurang memadai, tingkat kepuasan terhadap jumlah dana makin rendah karena adanya pemotongan.

RTS memiliki tingkat kepuasan yang cukup tinggi terhadap penanganan masalah karena tidak banyak konflik yang terjadi dalam pelaksanaan BLT 2008. BLT 2008 relatif lebih aman dibandingkan BLT 2005 yang menimbulkan konflik berupa unjuk rasa yang mengancam aparat desa dan merusak sarana umum. Berbeda dari BLT 2005, tingkat kepuasan RTS terhadap sosialisasi BLT 2008 cukup tinggi. Meskipun sosialisasi program tidak berlangsung secara optimal, RTS cukup puas dan menganggap informasi yang mereka terima sudah sesuai

yang dibutuhkan, yaitu hal-hal terkait proses pencairan BLT seperti jadwal, syarat, dan tata cara pencairan. Pada pelaksanaan BLT 2005, sosialisasi merupakan tahapan yang paling tidak memuaskan bagi penerima BLT.

Berkaitan dengan penilaian terhadap kelembagaan, peserta FGD umumnya kesulitan memahami atau mendefinisikan dan mengidentifikasi lembaga pelaksana BLT secara menyeluruh. Mereka juga tidak mengetahui peran masing-masing lembaga yang lebih tinggi dari desa/kelurahan, kecuali kantor pos. Oleh karena itu, penilaian tingkat kepuasan RTS terhadap kinerja kelembagaan hanya terbatas pada lembaga pelaksana di tingkat desa/kelurahan dan kantor pos.

III. PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP STIGMA YANG MUNCUL SELAMA PELAKSANAAN BLT 2005

3.1 Apakah BLT Tidak Mampu Mengatasi Guncangan Akibat Kenaikan Harga BBM?

Umumnya RTS menyatakan dana yang mereka terima cukup membantu meringankan ekonomi rumah tangga. Namun, mereka menilai jumlah dana tersebut kurang memadai. Hal ini terjadi karena mereka hanya membandingkan dana BLT yang diterima dengan harga nominal berbagai kebutuhan, seperti beras dan bensin premium sehingga yang tampak adalah nilai BLT 2008 lebih rendah dibandingkan BLT 2005. Apabila mengacu pada tujuan BLT, yaitu memberikan kompensasi akibat kenaikan harga BBM yang selalu diikuti kenaikan harga kebutuhan lainnya, seharusnya nilai BLT yang diterima dibandingkan dengan perubahan kenaikan harga barang. Seperti dapat dilihat pada Tabel 8, jika dibandingkan dengan perubahan harga rata-rata beras dan bensin premium satu bulan sebelum dan setelah kenaikan harga BBM, nilai dana BLT 2008 sebenarnya lebih tinggi daripada dana BLT 2005. Akan tetapi, masyarakat tidak memerhatikan hal tersebut. Penilaian masyarakat atas menurunnya nilai BLT lebih disebabkan oleh makin besarnya potongan yang dikenakan kepada RTS.

Tabel 8. Perbandingan antara Nilai BLT dan Perubahan Harga Beras dan Premium^a

Sebulan Sebelum dan Setelah Kenaikan Harga BBM	Harga Nominal (Rp)	Perubahan Harga Antarbulan (Rp)	Perbandingan antara Nilai BLT ^b dan Perubahan Harga (Rp)
1. Beras (kg)			
September 2005	3.460	212	472
Oktober 2005	3.672		
Mei 2008	5.332	185	541
Juni 2008	5.517		
2. Premium (l)			
September 2005	2.400	2.100	48
Oktober 2005	4.500		
Mei 2008	4.500	1.500	67
Juni 2008	6.000		

Sumber: Bulog, 2009; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2009.

^aPerubahan harga BBM yang mendorong dijalkannya Program BLT 2005 dan BLT 2008 terjadi pada 1 Oktober 2005 dan 24 Mei 2008.

^b Nilai BLT = Rp100.000/bulan.

Dana BLT yang diterima biasanya langsung dibelanjakan dan habis dalam waktu kurang dari satu minggu, meskipun sebenarnya dana tersebut dapat digunakan dalam kurun waktu lebih dari satu minggu. Umumnya RTS menggunakan dana BLT untuk memenuhi kebutuhan yang paling mendesak. Di sebagian daerah ada imbauan mengenai penggunaan dana BLT oleh petugas PT Pos kepada RTS pada saat pencairan BLT. Petugas pos rata-rata menganjurkan agar dana digunakan untuk membeli kebutuhan pokok. Di Kabupaten Tapteng imbauan juga diberikan oleh aparat desa kepada warga yang berkumpul di kedai-kedai minuman supaya tidak menggunakan dana BLT yang diterima untuk membeli minuman keras atau berjudi. Meskipun demikian, penggunaan dana BLT sepenuhnya tetap diputuskan oleh RTS.

Meskipun dana dicairkan oleh kepala rumah tangga (suami), sebagian besar dana BLT dikelola oleh istri. Perubahan pola konsumsi tidak terjadi dan, walaupun ada, hanya berlangsung beberapa hari setelah pencairan BLT. Dalam pengelolaan dana, mayoritas RTS menggunakan dana BLT untuk konsumsi dengan proporsi penggunaan rata-rata sekitar 45% dari dana BLT (lihat Lampiran 2). RTS lebih memprioritaskan ketersediaan bahan pokok, terutama beras, untuk memenuhi kebutuhan dalam waktu yang relatif lebih panjang. Untuk penggunaan selain konsumsi, masing-masing wilayah memiliki prioritas yang berbeda. Di Kabupaten Tapteng, selain digunakan untuk ongkos (biaya transportasi), mayoritas RTS menggunakan dana BLT untuk berobat dan perbaikan rumah. Proporsi penggunaan untuk berobat rata-rata mencapai 87%, sedangkan untuk perbaikan rumah rata-rata menghabiskan 89,2%—rata-rata pengeluaran terbesar di Kabupaten Tapteng.

Di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bima, RTS cenderung lebih berani berutang dengan mengandalkan dana BLT yang akan diterima. Penggunaan dana BLT untuk membayar utang merupakan pengeluaran terbesar di Kabupaten Bima dan pengeluaran terbesar kedua di Kabupaten Cianjur setelah konsumsi. Selain itu, di Kabupaten Bima banyak RTS berutang kepada pemilik kios kebutuhan rumah tangga dengan bunga 50%–100%, bergantung pada masa peminjaman yang biasanya berkisar satu hingga tiga bulan. Selain untuk membayar utang, mayoritas RTS di Kabupaten Cianjur menggunakan dana BLT untuk ongkos, yaitu rata-rata sebesar 5,2%. Di Kabupaten Bima dana tersebut digunakan untuk biaya sekolah dan membeli pakaian dengan rata-rata proporsi masing-masing sebesar 20,3% dan 19,9%.

Di Kota Ternate, mayoritas RTS menggunakan dana BLT untuk ongkos, modal usaha, dan biaya sekolah. Rata-rata 12,8% dana BLT digunakan untuk ongkos dan 46,2% untuk modal usaha. Untuk biaya sekolah penggunaannya mencapai 83,3%, yakni rata-rata pengeluaran terbesar di Kota Ternate. Hal serupa terjadi di Kabupaten Demak, yakni mayoritas RTS menggunakan dana BLT untuk biaya sekolah dengan rata-rata pengeluaran sebesar 20,8%.

Penggunaan lain dana BLT adalah untuk membayar rekening listrik, biaya pembuatan KTP, dan zakat, membeli rokok dan pulsa, dan lain-lain. Meski relatif sedikit, ditemukan pula penggunaan dana BLT untuk kebutuhan yang tidak mendesak, seperti membeli telepon genggam, pulsa, cakram VCD dan pemutar cakram DVD, dan main biliar, bahkan untuk hal-hal negatif seperti perjudi dan minum minuman keras.

Jika dibandingkan dengan hasil studi BLT 2005 (Hastuti et al., 2006), terdapat perbedaan prioritas penggunaan dana BLT 2008. Perbedaan prioritas tersebut terkait dengan jadwal pencairan dana BLT. Mayoritas responden menggunakan dana BLT 2005 untuk konsumsi, bayar utang, membeli pakaian, dan modal usaha. Karena pencairan BLT 2005 tahap pertama berdekatan dengan Lebaran, sebagian besar penerima menggunakannya untuk membeli pakaian. Di sisi lain, selain untuk konsumsi dan bayar utang, mayoritas responden menggunakan dana BLT 2008 untuk ongkos transportasi dan biaya sekolah. Tampaknya hal ini terjadi karena jadwal pencairan BLT 2008 tahap pertama di sebagian daerah sampel jatuh pada bulan Juli dan Agustus yang merupakan momen tahun ajaran baru.

3.2 Apakah BLT Tidak Tepat Sasaran?

Penetapan rumah tangga sasaran BLT 2008 tidak ditentukan berdasarkan pencacahan baru, tetapi berdasarkan hasil verifikasi data penerima BLT 2005/06. Namun, masyarakat umumnya tidak mengetahui bahwa telah dilakukan verifikasi atas data penerima BLT 2005/06. Tidak dilibatkannya masyarakat dalam proses verifikasi data untuk penetapan RTS BLT 2008

menyebabkan sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa ada proses verifikasi pada BLT 2008. Masyarakat menganggap data penerima BLT 2008 sama persis dengan data penerima BLT 2005/06 sehingga ketika terjadi salah sasaran dan ketidaktercakupannya pada BLT 2008 masyarakat langsung menghubungkan hal tersebut dengan pelbagai persoalan pendataan 2005.

Terkait hasil pendataan pada 2005 dan hasil verifikasi pada 2008, sebagian besar informan di tingkat masyarakat menganggap masih banyak rumah tangga miskin yang sebenarnya layak menerima BLT tetapi tidak menerimanya. Sebaliknya, ada rumah tangga yang relatif mampu yang menerima BLT. Namun secara umum jumlah rumah tangga mampu yang menjadi RTS lebih sedikit daripada jumlah rumah tangga miskin yang tidak menerima BLT.

Hasil FGD RTS, wawancara mendalam dengan RTS dan elite desa, dan wawancara mendalam dengan rumah tangga nonpenerima menunjukkan beberapa hal yang menjadi penyebab ketidaktepatan sasaran, yaitu (i) kriteria pemilihan rumah tangga miskin tidak tepat; (ii) mekanisme pendataan tidak menyeluruh (karena ada kuota) dan tidak sesuai ketentuan (nepotisme); dan (iii) integritas pendata sekaligus masyarakat yang didata meragukan. Menurut masyarakat, tidak tepatnya kriteria yang digunakan oleh pemerintah untuk menentukan keluarga miskin yang akan menjadi RTS merupakan salah satu penyebab ketidaktepatan sasaran BLT. Meskipun tidak sepenuhnya memahami kriteria yang digunakan pemerintah, masyarakat menganggap berbagai kriteria tersebut kurang tepat karena masih banyak rumah tangga miskin yang belum menjadi RTS.

Untuk mengetahui lebih jauh pemahaman masyarakat tentang kemiskinan beserta kriterianya, SMERU melakukan FGD klasifikasi kesejahteraan rumah tangga. Tujuan FGD ini adalah untuk mengetahui bagaimana masyarakat membedakan kelompok sosial berdasarkan taraf kehidupan dengan kriteria yang mereka rumuskan sendiri. Hasil FGD tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat membedakan kelompok sosial menjadi empat kategori, yaitu kaya, sederhana, miskin, dan sangat miskin. Di salah satu desa di Kabupaten Bima ada penambahan kategori sangat kaya pada klasifikasi kesejahteraan.

Meskipun ada kemiripan dalam pembagian kelompok sosial antara daerah yang satu dan yang lain, terdapat perbedaan mengenai kriteria masing-masing kelompok di masing-masing daerah sampel, misalnya, kriteria keluarga miskin di Kota Ternate berbeda dari kriteria keluarga miskin di Kabupaten Demak. Perbedaan tersebut juga berlaku bagi kriteria sangat miskin, sederhana, kaya, dan sangat kaya. Kriteria kelompok sosial desa-desa yang ada di wilayah kabupaten/kota yang sama pun berbeda-beda (lihat Lampiran 1). Secara umum kriteria yang digunakan mengacu pada kepemilikan aset dan benda-benda berharga (tanah, sawah, rumah, perabot, ternak, emas, tabungan), kendaraan, pekerjaan, pendidikan, penghasilan, dan gaya hidup. Untuk kriteria yang sama, seperti memiliki tanah, perbedaan antara keluarga kaya, sedang, dan miskin didasarkan pada luas tanah yang dimiliki. Artinya, orang yang memiliki luas tanah lebih banyak akan dianggap lebih kaya. Hal ini juga berlaku untuk kriteria lainnya.

Selain kriteria kelompok sosial, tiap-tiap daerah sampel juga mempunyai kriteria lokal. Di Kabupaten Cianjur dan Kota Ternate, masyarakat menggunakan kriteria keagamaan untuk menentukan taraf kehidupan mereka, seperti apakah sudah naik haji atau belum. Di Kabupaten Bima ada kriteria keterlibatan dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pernikahan, syukuran, dan lain-lain. Selain itu, kriteria lokal lain di Kabupaten Bima yang digunakan untuk menentukan taraf kehidupan seseorang adalah jumlah tiang penyangga rumah orang tersebut. Bila jumlah tiang penyangga orang tersebut kurang dari enam, ia dianggap miskin; bila lebih dari enam, ia dianggap cukup atau kaya.

Hasil pendataan BPS tentang jumlah rumah tangga miskin berbeda dari hasil FGD yang mengacu pada persepsi masyarakat tentang kemiskinan.⁶ Proporsi rumah tangga miskin hasil FGD klasifikasi kesejahteraan selalu lebih besar daripada proporsi RTS (lihat Tabel 9). Proporsi keluarga miskin berdasarkan hasil FGD berkisar 17%–90%, sedangkan jumlah RTS berkisar 10%–68% jika dibandingkan dengan total jumlah keluarga di masing-masing desa. Dengan kata lain, kalau mengacu pada kriteria masyarakat, masih banyak keluarga miskin yang belum menjadi penerima BLT.

Tabel 9. Proporsi RTS dan Keluarga Miskin di Desa/Kelurahan Sampel

Kabupaten/Kota	Kecamatan	Desa	Proporsi RTS ^a (%)	Perkiraan Proporsi Keluarga Miskin ^b (%)
1. Kabupaten Tapteng	Sibabangun	Mombang Boru	48	64
	Sorkam	Pearaja	68	90
2. Kabupaten Cianjur	Cugenang	Cibulakan	26	63
	Cibeber	Girimulya	37	33
3. Kabupaten Demak	Wedung	Berahan Wetan	33	74
	Karang Tengah	Wonoagung	40	81
4. Kabupaten Bima	Monta	Simpasai	38	68
	Wera	Nunggi	39	78
5. Kota Ternate	Ternate Tengah	Kampung Pisang	10	17
	Ternate Selatan	Fitu	24	62

^a Proporsi jumlah RTS terhadap jumlah rumah tangga di desa sampel.

^b Hasil FGD klasifikasi kesejahteraan rumah tangga.

Untuk mendapatkan gambaran lebih jauh tentang persepsi masyarakat mengenai salah sasaran dan ketidaktercakupannya, SMERU beserta masyarakat melakukan verifikasi pada RTS dan rumah tangga miskin di satu dusun atau satu RW berdasarkan kriteria miskin yang telah dirumuskan masyarakat. Pilihan terhadap satu dusun atau satu RW selain didasarkan pada pertimbangan keterbatasan waktu dan tenaga, juga atas dasar pertimbangan batas kemampuan peserta FGD mengenali seluruh rumah tangga di lingkungan tersebut beserta taraf hidupnya.

Berdasarkan hasil verifikasi, salah sasaran dan ketidaktercakupannya Program BLT 2008 terjadi di hampir semua desa/kelurahan. Kemungkinan hal tersebut terjadi karena terdapat perbedaan pendekatan antara pendataan dengan PSE05.RT dan pendataan dengan FGD. Data PSE05.RT bersifat *objective measure of poverty* atau pengukuran kemiskinan secara objektif, sedangkan data FGD lebih bersifat *subjective measure of poverty* atau pengukuran kemiskinan secara subjektif. Hanya satu desa di Kabupaten Tapteng yang tidak mengalami kasus salah sasaran; proporsi salah sasaran di daerah lain antara 3% dan 80%. Selain itu, ada pula kasus ketidaktercakupannya dengan proporsi kejadian antara 9% dan 78% (lihat Tabel 10).

⁶Pembandingan jumlah RTS dengan proporsi KK miskin seperti dalam Tabel 9 tidak sepenuhnya akurat karena beberapa alasan. Pertama, karena jumlah KK miskin menurut masyarakat hanyalah perkiraan berdasarkan pengamatan mereka di desa. Kedua, jumlah RTS ditentukan berdasarkan satuan rumah tangga, sementara perkiraan keluarga miskin, maupun hasil pendataan di masing-masing desa, didasarkan pada konsep keluarga, yakni ketika dalam satu rumah tangga bisa terdapat lebih dari satu keluarga.

Tabel 10. Proporsi Rumah Tangga Miskin di RW/Dusun Sampel^a

Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Desa	Proporsi RTS Nonmiskin di satu RW/Dusun (Salah Sasaran) (%)	Proporsi Rumah Tangga Miskin Non-RTS (%)
1. Kabupaten Tapteng	Sibabangun	Mombang Boru	4	9
	Sorkam	Pearaja	0	n.a.
2. Kabupaten Cianjur	Cugenang	Cibulakan	12 ^b	52 ^b
	Cibeber	Girimulya	40	63
3. Kabupaten Demak	Wedung	Berahan Wetan	8	15
	Karang Tengah	Wonoagung	3	15
4. Kabupaten Bima	Monta	Simpasai	80	71
	Wera	Nunggi	23	57
5. Kota Ternate	Ternate Tengah	Kampung Pisang	20	64
	Ternate Selatan	Fitu	16	78

^a Hasil FGD klasifikasi kesejahteraan rumah tangga.

^b Data RTS hanya untuk tiga RT, yaitu RT 2, 3, dan 4.

Menurut persepsi masyarakat setempat, tidak terjadinya salah sasaran di salah satu desa sampel di Kabupaten Tapteng karena kriteria kesejahteraan yang dirumuskan masyarakat di desa tersebut relatif tinggi (lihat Lampiran 1). Di desa ini, kepemilikan lahan dan rumah berpenerangan listrik dimasukkan ke dalam kriteria miskin. Selain itu, masyarakat juga menetapkan standar pendapatan per bulan yang tinggi, yaitu Rp1.000.000. Tingginya standar kesejahteraan menurut persepsi masyarakat setempat membuat jumlah keluarga miskin di desa itu membengkak, mencapai 90% dari total jumlah KK di desa tersebut. Oleh karena itu, dari 166 RTS tidak satu pun yang dianggap tidak miskin.

Salah satu sebab tingginya tingkat salah sasaran dan ketidaktercakupannya pada pelaksanaan Program BLT 2005 dan 2008 di salah satu desa sampel di Bima bersumber dari ketidakakuratan hasil pendataan BLT 2005. Mekanisme pendataan yang tidak benar dan adanya nepotisme dalam penetapan RTS menyebabkan konflik yang berujung pada penyegelan kantor desa pada pelaksanaan BLT 2005. Pada BLT 2008, berdasarkan hasil verifikasi SMERU dan masyarakat, terjadi kelebihan cakupan (*overcoverage*) di dua dusun di desa tersebut, yakni jumlah RTS di dua dusun tersebut melebihi jumlah rumah tangga miskin kedua dusun itu. Berdasarkan kriteria kemiskinan masyarakat setempat, terdapat 220 keluarga miskin di dua dusun tersebut. Jumlah ini lebih sedikit dari alokasi RTS di kedua dusun itu, yaitu 318 RTS. Menurut masyarakat, hanya 63 dari 318 RTS yang merupakan keluarga miskin dan sisanya, 255 RTS, bukan keluarga miskin. Banyaknya jumlah keluarga miskin di kedua dusun tersebut ditambah dengan banyaknya RTS yang salah sasaran menyebabkan angka ketidaktercakupannya di kedua dusun tersebut tinggi. Di Kabupaten Cianjur dan Kota Ternate, selain disebabkan oleh ketidaktepatan sasaran, tingginya ketidaktercakupannya terjadi karena alokasi RTS untuk daerah tersebut masih kurang.

Selain kriteria pemilihan RTS, penyebab terjadinya ketidaktepatan sasaran BLT 2008 menurut masyarakat adalah mekanisme pencacahan pada BLT 2005 yang tidak menyeluruh dan tidak sesuai dengan ketentuan. Pendataan pada BLT 2005 hanya dilakukan terhadap orang miskin tertentu berdasarkan data awal yang tersedia atau informasi dari orang yang dianggap memahami kondisi suatu desa. Pencacah tidak selalu datang ke rumah setiap keluarga miskin.

Sebagian informan juga menganggap pencacah tidak memiliki integritas ketika melakukan pendataan pada 2005. Tidak adanya integritas pencacah dibuktikan oleh masyarakat dengan banyaknya orang yang dekat dengan pencacah, bahkan si pencacah itu sendiri, yang menerima BLT, padahal masih banyak rumah tangga lain yang lebih miskin dari mereka. Di samping integritas pencacah, kejujuran masyarakat yang didata juga diragukan oleh sebagian informan. Tidak semua masyarakat yang didata memberikan informasi yang benar tentang kondisi kehidupan mereka. Hasil pencacahan juga tidak pernah dikonfirmasi lagi ke masyarakat sehingga mereka tidak bisa melakukan pemeriksaan silang. Tidak adanya pemeriksaan silang ini, menurut masyarakat, berpengaruh pada ketidaktepatan sasaran.

3.3 Apakah BLT Menciptakan Peluang Korupsi?

Semua RTS mengetahui bahwa jumlah dana BLT 2008 yang berhak mereka terima adalah Rp300.000 untuk tiga bulan, meskipun kenyataannya RTS tidak selalu menerima bantuan tersebut secara utuh. Dari lima kabupaten/kota sampel, dengan jumlah responden sekitar 6 hingga 25 RTS per daerah, hanya Kota Ternate yang semua respondennya menerima dana BLT secara utuh (lihat Tabel 11)

Tabel 11. Persentase Jumlah Potongan BLT dan Jumlah Responden RTS yang Terkena Pemotongan di Lima Kabupaten/Kota Sampel, 2008

Kabupaten/Kota	Jumlah Responden	RTS Terkena Pemotongan (%)	Kisaran Potongan (%)	Rata-rata Potongan (%)
1. Kabupaten Tapteng	18	22	1–3	1,5
2. Kabupaten Cianjur	22	91	16–55	32,2
3. Kabupaten Demak	6	100	33–50	41,3
4. Kabupaten Bima	25	48	3–6	3,7
5. Kota Ternate	19	0	0	0
Total	90	46,67	1–55	22,4

Dengan adanya pemotongan tersebut, besarnya dana yang benar-benar dinikmati oleh RTS berbeda antardaerah penelitian, yakni berkisar Rp135.000–Rp300.000. Potongan dana BLT terbesar terdapat di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak. Dari total jumlah dana BLT, rata-rata jumlah dana yang diterima RTS di Kabupaten Cianjur dan di Kabupaten Demak adalah, masing-masing, 67,8% dan 58,7%.

Pemotongan dana BLT 2008 dilakukan dengan beragam cara dan terjadi di dua titik, yaitu di kantor pos dan di tingkat masyarakat. Pemotongan di kantor pos hanya terjadi di satu kantor pos di Kabupaten Tapteng. Meskipun masyarakat menyatakan bahwa dana yang dipotong merupakan bentuk ucapan terima kasih yang mereka berikan secara sukarela dan besarnya mereka tentukan sendiri, ada hal lain yang “mendorong” mereka melakukan hal tersebut. Petugas pos ditengarai sengaja menyediakan uang receh dengan nominal tertentu saat pencairan dana BLT, yakni dalam pecahan Rp100.000, Rp50.000, Rp20.000 atau Rp10.000, dan Rp5.000 seperti yang diakui oleh sebagian responden, agar pemotongan lebih mudah dilakukan. Besaran potongan sekitar Rp5.000–Rp10.000 per RTS.

Pada BLT 2005 sebagian penerima BLT mengaku telah terbiasa memberikan sejumlah uang kepada petugas pos, rata-rata sebesar Rp5.000, sebagai bentuk terima kasih. Hanya yang bersedia saja yang memberikan uang tersebut. Akan tetapi, penerima BLT 2005 wajib membeli kupon undian berhadiah seharga Rp10.000 terkait momen piala dunia yang diedarkan oleh petugas pos.

Pemotongan dana BLT di tingkat masyarakat terjadi di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Demak, dan Kabupaten Bima, dan dilakukan oleh ketua RT/RW atau kadus dengan jumlah yang bervariasi, mulai Rp10.000 hingga Rp165.000. Pemotongan dana BLT tersebut sebagian besar merupakan hasil kesepakatan di tingkat desa dengan besar potongan yang ditentukan sepenuhnya melalui rembuk warga di tingkat RT/RW/dusun yang melibatkan pemuka masyarakat dan RTS. Berikut beberapa kasus terkait kesepakatan yang dibuat.

- a) Di salah satu dusun di Kabupaten Demak, RTS yang menolak hasil kesepakatan di tingkat RT tentang pemotongan dana menerima ancaman, yaitu tidak akan diberi KKB, tidak akan mendapatkan Raskin, dan akan dikucilkan masyarakat. Dalam praktiknya, ancaman yang dilontarkan sekadar untuk menakut-nakuti dan tidak dilaksanakan.
- b) Di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak, kesepakatan mengenai pemotongan dana dituangkan secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan yang menegaskan kerelaan setiap RTS menyerahkan/menyumbangkan sebagian dana BLT-nya. Format surat pernyataan tersebut dibuat oleh pihak aparat desa. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya tuntutan dari pihak berwajib kepada aparat desa dan ketua RT/RW atau kadus.

Di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak, pemotongan dana BLT dilakukan untuk menghindari konflik dengan masyarakat nonpenerima yang juga ingin mendapatkan dana BLT. Pemotongan dengan alasan seperti ini sudah dilakukan semenjak pencairan BLT 2005 dan dianggap sebagai mekanisme efektif untuk menanggulangi konflik. Tidak adanya pencegahan/pelarangan dari pemerintah daerah terhadap pemotongan dana pada BLT 2005 tersebut menyebabkan pemotongan berlanjut dan meningkat jumlahnya pada BLT 2008—baik dalam hal nominal jumlah potongan maupun dalam hal jumlah kasus pemotongan dana. Hasil pemotongan tersebut kemudian dibagikan kepada rumah tangga nonpenerima BLT. Berikut mekanisme pembagian dana BLT dan jumlah dana kolektif hasil pemotongan dana BLT 2008, yang berbeda-beda antara daerah yang satu dan yang lain.

- a) Dana kolektif hasil pemotongan dana BLT dibagi rata ke seluruh rumah tangga nonpenerima BLT, tanpa mempertimbangkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Cara ini ditemukan di beberapa RT/RW/dusun di Kabupaten Demak dan Kabupaten Cianjur. Di Kabupaten Demak, jumlah dana yang diterima oleh rumah tangga nonpenerima BLT berkisar Rp100.000–Rp125.000 sementara di Kabupaten Cianjur berkisar Rp20.000–Rp50.000.
- b) Dana kolektif hasil pemotongan dana BLT dibagi rata ke seluruh rumah tangga nonpenerima BLT, dengan mempertimbangkan tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Cara ini ditemukan di Kabupaten Demak dan Kabupaten Cianjur dengan jumlah dana berkisar Rp20.000–Rp80.000 per rumah tangga nonpenerima BLT.

Alasan-alasan lain yang dipakai untuk pemotongan dana BLT 2008 adalah membantu membiayai berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti agustusan, pembangunan infrastruktur jalan, dan acara keagamaan seperti MTQ, bahkan memberikan insentif untuk aparat desa. Jumlah potongan untuk berbagai alasan tersebut rata-rata lebih kecil daripada jumlah potongan yang dilakukan untuk alasan pertama, yaitu pemerataan dana BLT untuk semua rumah tangga. Terkait penggunaan dana, sebagian masyarakat tidak bisa memastikan bahwa hasil pemotongan dana betul-betul disalurkan untuk berbagai keperluan tersebut di atas karena tidak transparannya pengelolaan dana BLT. Ketidaktransparanan ini sangat rawan korupsi.

Tidak terjadinya pemotongan dana BLT di Kota Ternate kemungkinan karena jumlah dana BLT yang diberikan dianggap sangat kecil nilainya dibandingkan dengan biaya hidup di kota tersebut yang tinggi. Dana BLT sebesar Rp100.000 per bulan dianggap kurang, bahkan menurut salah seorang penerima BLT uang tersebut akan habis dalam waktu sehari untuk belanja di pasar dan memenuhi kebutuhan lainnya. Tuntutan untuk memperoleh dana dianggap tidak sepadan dengan jumlah dana yang akan didapat. Selain itu, masyarakat miskin di Kota Ternate umumnya mempunyai lahan perkebunan.⁷ Para nelayan di kota tersebut dapat mencari ikan di laut untuk mencukupi konsumsi sehari-hari; jika ada kelebihan hasil, barulah mereka jual ke pasar.

3.4 Apakah BLT Menimbulkan Konflik?

Pelaksanaan BLT 2008 jauh lebih kondusif dibandingkan dengan pelaksanaan BLT 2005. Dari lima desa sasaran penelitian yang dipilih karena pernah mengalami konflik terkait BLT 2005, hanya satu desa di Kabupaten Bima yang masih mengalami kejadian serupa. Konflik ini bermula dari pengajuan hasil verifikasi oleh aparat desa setempat yang menetapkan bahwa 55 RTS penerima BLT 2005 di desa tersebut tidak layak lagi menerima BLT 2008. Para anggota keluarga kelima puluh lima RTS yang dipimpin oleh salah seorang anggota BPD setempat mendatangi kantor pos untuk melakukan aksi protes dan menuntut agar pihak kantor pos menyerahkan KKB mereka. Karena khawatir aksi demonstrasi tersebut berubah menjadi anarki, pihak pos akhirnya membatalkan hasil verifikasi desa dan mengembalikan KKB kelima puluh lima RTS tersebut.

Konflik yang muncul sebagian besar berupa ketegangan, baik antara non-RTS dan RTS maupun antara non-RTS dan aparat pemerintah. Biasanya ketegangan tersebut dipicu oleh adanya komentar sinis dari non-RTS kepada RTS dan adanya tuduhan nepotisme serta ketidakadilan aparat desa dalam penetapan sasaran penerima BLT. Komentar sinis dan tuduhan nepotisme ini biasanya muncul dari warga yang merasa lebih miskin dari RTS tetapi tidak menerima BLT, misalnya, seorang informan nonpenerima di Kabupaten Bima yang berkata, “Ya *udah*, kalau ada program pemerintah, biar mereka saja yang kerja.” Tidak ada mekanisme resolusi yang diterapkan untuk mengatasi konflik-konflik yang muncul karena ketegangan tersebut.

Selain memicu konflik di tingkat masyarakat, BLT ternyata juga menimbulkan konflik di tingkat keluarga. Di Kabupaten Tapteng terjadi kasus perkelahian pasangan suami istri karena si suami memakai dana BLT untuk berjudi dan membeli minuman keras. Konflik-konflik keluarga semacam ini sebagian bisa diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian internal keluarga dan sebagian harus diselesaikan oleh kepala desa.

Hingga saat penelitian ini dijalankan, pemerintah belum menyusun mekanisme penanganan konflik BLT. Pelaksanaan BLT 2008 yang relatif kondusif bukan disebabkan oleh semakin baiknya mekanisme penyelesaian konflik terkait persoalan BLT atau telah diselesaikannya persoalan yang menjadi pemicu konflik 2005, melainkan oleh karena lima faktor berikut.

- a) Masyarakat miskin sudah pasrah dan putus asa setelah lama memperjuangkan BLT tetapi tidak pernah berhasil. Menurut mereka, keluhan atau protes apa pun dari mereka tidak akan berdampak apa-apa karena yang menentukan penerima BLT bukan petugas di tingkat desa.

⁷Masyarakat yang masuk dalam kategori miskin di Kota Ternate relatif lebih sejahtera dibandingkan dengan mereka yang digolongkan miskin di daerah lain.

- b) Adanya mekanisme resolusi konflik lokal berupa pembagian sebagian dana BLT 2008 kepada nonpenerima, seperti yang terjadi di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Demak. Pembagian dana kepada nonpenerima BLT ini merupakan respons aparat dan pemuka masyarakat setempat terhadap tuntutan masyarakat nonpenerima yang ingin turut menikmati dana BLT. Selain itu, aparat desa memilih memenuhi tuntutan tersebut demi keamanan diri mereka sendiri karena di sebagian besar daerah aparat desa selalu menjadi sasaran ketidakpuasan masyarakat. Setelah pembagian dana tersebut dilakukan, situasi membaik dan protes masyarakat pun mereda. Meskipun cara seperti ini sebenarnya tidak diizinkan, aparat desa dan pemuka masyarakat yang menerapkannya tidak mau disalahkan karena menurut mereka pemerintah daerah tidak pernah memberikan solusi bagi persoalan tersebut. Namun demikian, RTS menganggap pemotongan ini sebagai permasalahan tersendiri. Di satu sisi mereka dituntut untuk berbagi, padahal di sisi lain mereka sangat membutuhkan dana tersebut. Mekanisme semacam ini berpotensi menciptakan persoalan baru di kemudian hari.
- c) Adanya informasi dari aparat kecamatan bahwa akan ada pendataan ulang bagi yang belum menerima BLT, sebagaimana terjadi di satu kecamatan di Kabupaten Tapteng. Informasi tersebut membuat masyarakat menahan diri untuk tidak terus-menerus melakukan protes dan menunggu datangnya pendataan ulang. Pada September 2008 BPS melakukan pendataan ulang keluarga miskin, tetapi kegiatan ini bukan untuk mendata ulang mereka yang belum menerima BLT. Pendataan ulang BPS tersebut dilakukan untuk keperluan basis data program perlindungan sosial secara umum (PPLS08).
- d) Menurunnya ketegangan politik daerah di tingkat desa/kelurahan pada pelaksanaan BLT 2008 serta meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang apa itu BLT. Salah satu penyebab konflik terkait BLT 2005 adalah tingginya suhu politik di daerah serta rendahnya pemahaman masyarakat tentang BLT, yang kemudian berdampak pada rentannya politisasi BLT untuk kepentingan pihak tertentu. Penelitian studi BLT 2005 SMERU menyimpulkan bahwa banyaknya aksi protes dari masyarakat lebih bermuatan politis lokal daripada menyangkut persoalan teknis pelaksanaan BLT.⁸ Sebaliknya, pada saat pelaksanaan BLT 2008, tidak satu pun daerah penelitian sedang melaksanakan hajat politik lokal seperti pemilihan kepala desa/lurah.
- e) Sebagian informan beranggapan bahwa jumlah dana BLT 2008 yang diterima RTS hanya selama tujuh bulan tidak sebesar total dana BLT 2005 yang diterima selama setahun. Oleh karena itu, tuntutan atau pun protes dianggap tidak sepadan dengan jumlah uang yang akan didapat.

3.5 Apakah BLT Merupakan Disinsentif bagi Partisipasi Tenaga Kerja?

Anggapan sebagian pihak bahwa pemberian BLT akan mengakibatkan penerimanya menjadi malas atau mengurangi jam kerjanya tidak terbukti. Semua responden RTS bahkan menepis anggapan tersebut. Responden nonpenerima pun menolak anggapan tersebut. Di seluruh daerah sampel, hampir semua informan berpendapat bahwa pemberian BLT tidak menjadikan RTS malas bekerja mengingat nilai BLT tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan hidup RTS. Uang BLT yang diterima RTS untuk tiga bulan biasanya habis dibelanjakan dalam waktu satu minggu, terutama untuk membeli kebutuhan pokok. Terbatasnya jumlah dana BLT yang diberikan tidak memungkinkan mereka untuk bermalas-malasan. Jam kerja RTS hanya terpengaruh pada saat hari

⁸Lihat Hastuti *et al.*, 2006.

pengambilan BLT karena RTS harus mengambil dana BLT ke kantor pos. Setelah menerima uang pada hari pencairan, mereka pun kembali bekerja seperti biasa.

Sikap sebagian besar RTS untuk tetap bekerja semakin diperkuat dengan terbatasnya pekerjaan yang tersedia di wilayahnya. Ketersediaan pekerjaan juga sangat bergantung pada musim dan tuntutan pemberi kerja. Di Kabupaten Cianjur, pekerjaan bagi RTS yang sebagian besar adalah buruh tani hanya tersedia pada musim pengolahan tanah, musim penanaman, dan musim penyiangan. Di luar musim-musim tersebut banyak buruh tani yang menganggur dan baru bisa menggarap ladang jika air hujan mencukupi. Demikian pula halnya dengan kuli-kuli bangunan di wilayah ini. Meskipun pekerjaan pembangunan rumah yang tersedia di Kabupaten Cianjur sangat jarang, penghasilan yang didapat para kuli bangunan di wilayah ini relatif lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang mereka peroleh jika mereka mencari pekerjaan pembangunan ke luar daerah, bahkan hingga ke Jakarta. Di Kabupaten Tapteng, buruh harian lepas di perkebunan karet dan kelapa sawit akan kehilangan pekerjaan dan diambil alih oleh buruh lain bila mangkir bekerja selama sehari.

Sebagian kecil RTS menggunakan dana BLT yang mereka terima untuk modal usaha, meskipun hal ini tidak sampai membuat mereka mengubah jenis pekerjaan. Uang BLT digunakan untuk menambah modal usaha yang telah mereka miliki, seperti menambah ternak peliharaan, menambah modal usaha pembuatan kue, dan membeli alat-alat pertanian, pupuk, bibit, dan lain-lain.

IV. PERBANDINGAN BLT DENGAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN LAIN

Berbagai program penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk membantu kehidupan keluarga/rumah tangga miskin. Dengan mengombinasikan metode “ikan” dan “kail”, pemerintah membagi program penanggulangan kemiskinan menjadi tiga kelompok.

- Program yang memberikan “ikan” kepada masyarakat atau program bantuan dan perlindungan sosial kelompok sasaran, antara lain, seperti BLT, PKH, Raskin, Jamkesmas, dan BOS.
- Program yang mengajari masyarakat “memancing” atau program pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri.
- Program untuk membantu masyarakat agar punya “pancing dan perahu” sendiri seperti Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Setiap program mempunyai keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dengan menggunakan pendekatan keunggulan dan kelemahan tiap-tiap program, penelitian ini mencoba membandingkan BLT 2008 dengan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya yang dilaksanakan pada kurun waktu yang bersamaan lalu meranking program mana yang dianggap terbaik berdasarkan penilaian para penerima program, nonpenerima, dan pemangku kepentingan yang diperoleh melalui wawancara.

4.1 Penerima Program

Di seluruh daerah penelitian, responden penerima program secara keseluruhan pernah atau masih menerima lima macam program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu BLT, Raskin, Jamkesmas/Askeskin, BOS, dan UMKM (lihat Tabel 12). Selain itu, di Kabupaten Tapteng juga terdapat program bantuan pupuk dan bibit yang berasal dari pihak nonpemerintah.

Tabel 12. Perbandingan antara BLT 2008 dan Beberapa Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya Berdasarkan Penilaian Responden Penerima Program

Nama Program	Lebih Baik	Sama Saja	Lebih Buruk	Tidak Tahu	Jumlah Responden ^a
BLT 2005	18,60%	23,26%	45,35%	12,79%	86
Raskin	18,06%	47,22%	27,78%	6,94%	72
Jamkesmas/Askeskin	50,94%	26,42%	22,64%	0	53
BOS	38,10%	45,24%	16,67%	0	42
UMKM	83,33%	8,33%	8,33%	0	12
Bantuan Pupuk dan Bibit ^b	44,44%	0	55,56%	0	9

^aAngka ini menunjukkan jumlah responden yang dapat menjawab pertanyaan mengenai program tertentu, bukan menunjukkan jumlah responden per daerah penelitian atau per program.

^bProgram ini dijalankan di Kabupaten Tapteng.

Sekitar 45% penerima Program BLT 2005 menilai program ini lebih buruk daripada Program BLT 2008. Dengan kata lain, mayoritas penerima program menilai pelaksanaan BLT 2008 sudah lebih tertib daripada pelaksanaan BLT 2005. Untuk mencairkan dana BLT 2008, misalnya, RTS tidak perlu pergi ke kantor pos yang jauh, tidak lagi antre, dan tidak berdesak-desakan. Selain itu, konflik pada BLT 2005 tidak terulang pada pelaksanaan BLT 2008.

Meskipun demikian, beberapa kelemahan Program BLT 2008 berdasarkan pendapat para penerimanya adalah sebagai berikut.

- a) Tidak adanya peningkatan jumlah dana yang diterima dibandingkan BLT 2005.
- b) Jumlah dana yang diberikan tidak dapat mengimbangi kenaikan harga saat ini.
- c) Potongan yang lebih besar yang diberlakukan pada BLT 2008 dengan alasan pemerataan menyebabkan jumlah uang yang diterima RTS makin berkurang.
- d) Pengalokasian BLT 2008 untuk kurun waktu selama tujuh bulan dinilai kurang dibandingkan dengan BLT 2005 yang diberikan untuk satu tahun.
- e) Masih ada ketidaktepatan sasaran dan masih ada rumah tangga miskin yang belum mendapat bantuan pada program ini.

Berbeda dengan penerima BLT 2005, mayoritas penerima Program Jamkesmas/Askeskin dan UMKM menyatakan bahwa Program Jamkesmas/Askeskin dan Program UMKM lebih baik daripada Program BLT 2008. Sebanyak 50,94% penerima program menyatakan Jamkesmas/Askeskin lebih baik daripada BLT 2008. Jamkesmas/Askeskin sangat menolong masyarakat yang berada dalam situasi yang mendesak dan tidak punya biaya untuk berobat ke rumah sakit. Penerima program yang sedang sakit merasakan manfaat besar pengobatan gratis yang mereka terima karena adanya program ini. Beberapa responden menilai pengobatan gratis lebih baik daripada dana BLT 2008 karena biaya pengobatan dianggap lebih tinggi daripada nilai uang yang didapat dari BLT.

Akan tetapi, kelemahan Jamkesmas/Askeskin, menurut para responden tersebut, adalah Jamkesmas/Askeskin hanya membantu orang yang sakit saja. Beberapa penerima Program Jamkesmas/Askeskin juga menyatakan bahwa mereka mendapat pelayanan yang buruk saat berobat dan berbeda dari pelayanan yang diterima oleh pasien nonpenerima Jamkesmas/Askeskin. Selain itu, obat untuk beberapa penyakit tidak bisa ditebus dengan menggunakan kartu Jamkesmas/Askeskin.

Sebanyak 83,33% responden penerima program menyatakan bahwa Program UMKM lebih baik dari BLT 2008. Menurut mereka, pemberian modal usaha berguna untuk jangka panjang dan membuat mereka lebih mandiri. Kelemahan program ini adalah tidak semua orang miskin bisa mendapat modal dari Program UMKM. Selain itu, bunga pinjaman yang besar mempersulit pengembalian pinjaman modal tersebut.

Lain halnya dengan Program Raskin dan Program BOS. Mayoritas responden penerima program-program tersebut menyatakan bahwa baik Program Raskin maupun Program BOS sama saja dengan Program BLT 2008, tidak lebih baik ataupun lebih buruk. Sebanyak 47,22% penerima Program Raskin menilai program ini dan BLT 2008 sama saja karena meskipun beras bisa mereka peroleh dengan harga murah dan dapat dinikmati oleh semua orang dan lebih merata, kualitas beras yang mereka terima kurang bagus dan pasokannya sering terlambat hingga tiga bulan. Selain itu, penerima program juga berpendapat bahwa bentuk bantuan Raskin yang tidak cuma-cuma merupakan kelemahan program ini. Menurut beberapa responden penerima program, uang yang diperoleh dari BLT dapat dipakai untuk membeli apa saja, termasuk beras. Dilihat dari nilai dan jumlahnya Raskin terlalu sedikit, bahkan di sebagian daerah responden hanya menerima 4-5 kg per bulan.

Untuk Program BOS, 45,24% responden penerima Program BOS menyatakan bahwa program ini tidak lebih baik ataupun lebih buruk daripada Program BLT 2008. Hal ini karena BOS hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mempunyai anak usia sekolah saja. Selain itu, tidak semua biaya sekolah gratis dan BOS tidak untuk membiayai buku atau transportasi ke sekolah. Keunggulannya adalah BOS membantu biaya pendidikan anak, bahkan di beberapa daerah sekolah sudah gratis.

Berdasarkan penilaian responden penerima Program Bantuan Pupuk dan Bibit di Kabupaten Tapteng, 55,56% menyatakan program bantuan pupuk dan bibit lebih buruk daripada BLT 2008. Kelemahan program bantuan pupuk dan bibit menurut responden karena pupuk dan bibit tersebut (i) tidak rutin diberikan, (ii) jumlahnya masih kurang, (iii) harganya masih terlalu mahal, dan (iv) pasokan sering datang bukan pada musim panen. Keunggulan program bantuan ini adalah karena sesuai dengan kebutuhan sebagian besar masyarakat Kabupaten Tapteng yang mata pencahariannya adalah bertani.

Tabel 13. Pemeringkatan Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Penilaian Responden Penerima Program^a

Nama Program	Peringkat Pertama	Peringkat kedua	Peringkat Ketiga
BLT ^b	43,08%	33,85%	13,85%
Raskin	24,62%	33,85%	18,46%
Jamkesmas/Askeskin	23,08%	12,31%	21,54%
BOS	3,08%	12,31%	13,85%
PNPM Mandiri	0	0	1,54%
UMKM	1,54%	6,15%	6,15%
Lainnya	4,62%	0,00%	1,54%

^aJumlah Responden=65.

^bProgram BLT secara keseluruhan, tidak merujuk pada BLT 2005 saja atau BLT 2008 saja.

Dari program-program yang pernah/masih diterima tersebut, mayoritas responden penerima program (43%) menyatakan bahwa BLT merupakan program yang paling baik di antara program-program penanggulangan kemiskinan yang ada (lihat Tabel 13). Selain BLT, program lain yang tergolong baik menurut mereka adalah Raskin (25%) dan Jamkesmas/Askeskin (23%). Secara keseluruhan, mayoritas penerima program lebih menyukai program-program yang termasuk dalam kelompok satu, yakni program bantuan dan perlindungan sosial kelompok sasaran seperti BLT, Raskin, dan Jamkesmas/Askeskin, daripada program-program pemberdayaan yang termasuk dalam kelompok dua dan tiga.

4.2 Nonpenerima Program

Dari enam program penanggulangan kemiskinan yang mereka ketahui, mayoritas responden nonpenerima di daerah penelitian hanya dapat menilai dan membandingkan dua program, yakni Program BLT 2005 dan Program Raskin, dengan Program BLT 2008. Sebagian besar responden nonpenerima tidak bisa memberikan penilaian⁹ untuk Program Jamkesmas/Askeskin, BOS, PNPM Mandiri, dan UMKM (lihat Tabel 14).

Ketika diminta membandingkan Program BLT 2005 dengan Program BLT 2008, 37,50% responden nonpenerima menyatakan Program BLT 2005 lebih buruk, 37,50% menyatakan sama saja, dan hanya 4,17% yang menyatakan lebih baik. Keunggulan Program BLT 2008, menurut nonpenerima, adalah tidak menimbulkan keributan seperti yang terjadi pada 2005; kelemahannya adalah masih banyak warga tidak mampu yang tidak menerima Program BLT dan jumlah penerimanya dinilai terlalu sedikit.

⁹Tidak bisa memberikan penilaian atau tidak bersedia menjawab dan memberikan penilaian.

Tabel 14. Perbandingan antara Program BLT 2008 dan Beberapa Program Lainnya Berdasarkan Penilaian Responden Nonpenerima Program

Nama Program	Lebih Baik	Sama Saja	Lebih Buruk	Tidak Tahu	Jumlah Responden ^a
BLT 2005	4,17%	37,50%	37,50%	20,83%	24
Raskin	37,50%	29,17%	12,50%	20,83%	24
Jamkesmas	9,52%	14,29%	4,76%	71,43%	21
BOS	15,00%	0	0	85,00%	20
PNPM Mandiri	5,00%	5,00%	0	90,00%	20
UMKM	0	5,26%	0	94,74%	19

^aAngka ini menunjukkan jumlah responden yang dapat menjawab pertanyaan mengenai program tertentu, bukan menunjukkan jumlah responden per daerah penelitian atau per program.

Untuk Program Raskin, mayoritas nonpenerima (37,50%) menilai Program Raskin lebih baik daripada Program BLT 2008. Mereka menilai Program Raskin lebih merata dan beras yang disediakan bagi mereka murah. Kelemahan Raskin adalah walaupun beras yang disediakan harganya murah, pasokannya sering terlambat dan kualitasnya kurang bagus.

Tabel 15. Pemeringkatan Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Penilaian Responden Nonpenerima Program^a

Nama Program	Peringkat Pertama	Peringkat kedua	Peringkat Ketiga
BLT ^b	36,84%	21,05%	5,26%
Raskin	31,58%	26,32%	26,32%
Jamkesmas/Askeskin	15,79%	15,79%	26,32%
BOS	5,26%	31,58%	10,53%
UMKM	0	0	10,53%
Lainnya	10,53%	5,26%	5,26%

^aJumlah Responden =19.

^bProgram BLT secara keseluruhan, tidak merujuk BLT 2005 saja atau BLT 2008 saja.

Setelah membandingkan program-program yang mereka ketahui, mayoritas nonpenerima menilai Program BLT, Raskin, dan Jamkesmas sebagai program-program yang paling tepat untuk menanggulangi kemiskinan (lihat Tabel 15). Dari 19 responden nonpenerima, berturut-turut 37%, 32%, dan 16% menilai Program BLT, Raskin, dan Jamkesmas/Askeskin sebagai yang terbaik. Sama seperti penilaian responden penerima program, responden nonpenerima menilai program bantuan dan perlindungan sosial kelompok sasaran sebagai pilihan terbaik untuk menanggulangi kemiskinan dibandingkan dengan program pemberdayaan.

4.3 Pemangku Kepentingan

Dari beberapa program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan nonpemerintah, mayoritas pemangku kepentingan hanya bisa menilai dan membandingkan Program BLT 2005 dan Program Raskin dengan Program BLT 2008 (lihat Tabel 16). Kesembilan program lainnya tidak bisa dinilai dan dibandingkan dengan Program BLT 2008 oleh sebagian besar pemangku kepentingan di daerah penelitian.

Tabel 16. Perbandingan antara BLT 2008 dan Program-Program Penanggulangan Kemiskinan Lainnya Berdasarkan Penilaian Pemangku Kepentingan^a

Nama Program	Lebih Baik	Sama Saja	Lebih Buruk	Tidak Tahu
BLT 2005	1,33%	33,33%	48,00%	17,33%
Raskin	36,00%	32,00%	16,00%	16,00%
Jamkesmas/Askeskin	26,67%	18,67%	17,33%	37,33%
BOS	25,33%	8,00%	10,67%	56,00%
PKH	9,33%	5,33%	2,67%	82,67%
PNPM Mandiri	13,33%	12,00%	2,67%	72,00%
UMKM	17,33%	4,00%	10,67%	68,00%
Revitalisasi Pertanian	5,33%	4,00%	2,67%	88,00%
PEPM	9,33%	1,33%	5,33%	84,00%

^aJumlah Responden = 75.

Dari 75 responden pemangku kepentingan, 48% menyatakan bahwa Program BLT 2005 lebih buruk daripada Program BLT 2008. Sebagai pelaksana Program BLT, mayoritas responden menyatakan bahwa mereka telah menjadikan pengalaman pelaksanaan BLT 2005 sebagai pelajaran bagi pelaksanaan BLT 2008 sehingga dalam pandangan mereka BLT 2008 lebih lancar dan lebih terorganisasi serta tidak menimbulkan konflik di sebagian besar daerah penelitian dibandingkan dengan BLT 2005. Walaupun demikian, sebagian responden masih melihat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan BLT 2008, yaitu koordinasi antarinstansi yang lemah, tidak adanya verifikasi data RTS di beberapa daerah, dan adanya potongan dana dalam jumlah besar. Selain itu, banyaknya rumah tangga miskin yang belum mendapat BLT menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Ketidaktepatan sasaran seperti ini biasanya membuat aparat menjadi sasaran ketidakpuasan masyarakat. Beberapa responden pemangku kepentingan menyarankan BLT diganti dengan program lain karena mereka menilai BLT hanya memanjakan masyarakat dan tidak mendorong masyarakat menjadi mandiri.

Jika dibandingkan dengan Program Raskin, mayoritas responden pemangku kepentingan (36%) menilai Raskin lebih baik daripada BLT 2008. Raskin dianggap tidak menimbulkan konflik dan lebih jelas manfaatnya bagi keluarga miskin dibandingkan bantuan yang diberikan dalam bentuk tunai. Kelemahan program ini adalah masyarakat masih harus membayar untuk mendapatkan Raskin dan masih banyak penyimpangan yang terjadi dalam pendistribusian Raskin. Selain itu, pasokan Raskin sering terlambat, kualitasnya tidak bagus, beratnya kurang, dan jatahnya sedikit karena harus dibagi rata ke semua anggota masyarakat.

Untuk Program Jamkesmas/Askeskin, BOS, PKH, PNPM Mandiri, UMKM, Revitalisasi Pertanian dan Program Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP), walaupun mayoritas pemangku kepentingan telah menyatakan bahwa mereka tidak dapat memberikan penilaian, mereka beranggapan bahwa program-program tersebut lebih baik daripada BLT 2008. Jamkesmas dinilai lebih baik daripada BLT 2008 karena BLT merupakan program sesaat atau hanya berjalan pada kurun waktu tertentu, sedangkan Jamkesmas memiliki manfaat jangka panjang karena dapat menyokong kesehatan orang miskin sehingga mereka dapat terus bekerja. Kelemahan Jamkesmas adalah birokrasinya berbelit-belit, tidak semua pelayanannya gratis, dan petugas kesehatan kurang ramah saat memberikan pelayanan kepada pasien Jamkesmas. Selain itu, ada pula kasus korupsi obat-obatan dan pasien fiktif Jamkesmas yang diklaim oleh rumah sakit di suatu daerah.

Para pemangku kepentingan menilai Program BOS lebih baik daripada Program BLT 2008 karena program tersebut lebih tepat sasaran dan dengan BOS anak-anak keluarga miskin tidak akan putus sekolah. Menurut para pemangku kepentingan tersebut, pengadaan pendidikan gratis lebih baik daripada pemberian uang tunai yang bisa digunakan dengan tidak tepat. Adapun kelemahan BOS menurut para pemangku kepentingan ini, antara lain, adalah (i) pencairannya lambat sehingga mengganggu proses belajar mengajar, (ii) program BOS di beberapa daerah belum menggratiskan biaya sekolah, dan (iii) banyak sekolah yang kurang transparan dalam pengelolaan dana BOS.

Sebagian besar responden pemangku kepentingan menyatakan bahwa program-program pemberdayaan seperti PKH, PNPM Mandiri, UMKM, Revitalisasi Pertanian, dan Program Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEPM) lebih baik daripada BLT 2008, Raskin, BOS, dan Jamkesmas. Program-program pemberdayaan tersebut tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan tetapi juga meningkatkan harkat dan martabat keluarga miskin.

Tabel 17. Pemingkatan Program Penanggulangan Kemiskinan Berdasarkan Penilaian Pemangku Kepentingan^a

Nama Program	Peringkat Pertama	Peringkat Kedua	Peringkat Ketiga
BLT	13,79%	20,69%	18,97%
Raskin	25,86%	24,14%	10,34%
PKH	8,62%	1,72%	1,72%
Jamkesmas/Askeskin	8,62%	13,79%	22,41%
BOS	1,72%	13,79%	12,07%
PNPM Mandiri	17,24%	3,45%	8,62%
UMKM	3,45%	6,90%	5,17%
Revitalisasi Pertanian	0	1,72%	0
PEPM	1,72%	1,72%	0
Lainnya	18,97%	10,34%	6,90%

^aJumlah Responden = 58.

Dari program-program penanggulangan kemiskinan yang ada, Program Raskin adalah program yang terbaik menurut penilaian responden pemangku kepentingan di seluruh daerah penelitian (lihat Tabel 17). Dari 58 responden, sekitar 26% menyatakan bahwa Program Raskin adalah yang terbaik. Program terbaik kedua dan ketiga yang dipilih oleh 17% dan 14% pemangku kepentingan adalah, berturut-turut, PNPM Mandiri dan Program BLT. Berbeda dari penilaian penerima dan nonpenerima BLT, pemangku kepentingan menilai program pemberdayaan sebagai salah satu program terbaik untuk menanggulangi kemiskinan.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan studi dapat disimpulkan beberapa hal berikut.

- a) Program BLT masih relevan dan dapat membantu masyarakat miskin dalam mengatasi guncangan akibat kenaikan harga BBM. Meskipun masyarakat miskin merasa terbantu, sebagian aparat pelaksana program mengaku keberatan atas perlanjutan program ini dan menyarankan supaya program ini diganti dengan program pemberdayaan masyarakat.
- b) Dukungan terhadap dilanjutkannya Program BLT terlihat pula dari analisis perbandingan antara BLT 2008 dan program pengentasan kemiskinan lainnya. Sebagian besar responden rumah tangga penerima dan nonpenerima menilai Program BLT 2008 paling bagus karena bisa langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan paling mendesak dan pelaksanaannya sudah jauh lebih baik daripada BLT 2005.
- c) Masih terjadi ketegangan dan bahkan konflik di tingkat masyarakat, meskipun intensitasnya lebih rendah dibandingkan yang terjadi pada 2005. Konflik bersumber dari kecemburuan sosial dan tidak transparannya proses verifikasi penerima program. Di beberapa daerah konflik tersebut bisa diredam melalui mekanisme lokal, yakni dengan membagikan sebagian dana BLT kepada nonpenerima.
- d) Pemotongan dana BLT terjadi di tingkat masyarakat dengan jumlah yang cenderung bertambah dan dilakukan secara sistematis. Keadaan ini tidak diantisipasi dan ditangani oleh aparat terkait, bahkan aparat cenderung menutup mata atas kondisi tersebut.
- e) BLT tidak mengakibatkan kemalasan dan perubahan jam kerja RTS. Jumlah dana yang terbatas dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka pendek menyebabkan masyarakat miskin harus bertindak rasional dengan tetap bekerja untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup yang semakin meningkat.
- f) Masih terjadi kesalahan penetapan sasaran dan ketidaktercakupannya penerima BLT karena verifikasi tidak berjalan dengan semestinya.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, perlanjutan program ini mensyaratkan sejumlah perbaikan dalam pelaksanaannya, terutama dalam hal pendataan, sosialisasi, dan pencegahan pemotongan dana BLT. Berikut ini beberapa rekomendasi perbaikan yang harus dilakukan.

- a) Verifikasi RTS hasil pendataan BPS perlu disahkan di tingkat masyarakat melalui rembuk desa dengan melibatkan semua unsur dalam masyarakat dan dituangkan dalam berita acara. Sebelum rembuk desa dilakukan, perlu disosialisasikan nama-nama calon RTS melalui papan pengumuman yang mudah dilihat oleh masyarakat agar masyarakat bisa menggunakan informasi tersebut sebagai dasar untuk menyampaikan keberatan mereka atas hasil pendataan. Keberatan masyarakat dibahas dalam rembuk desa yang kemudian menetapkan RTS yang layak menerima manfaat program.

- b) Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang BLT yang hanya ditujukan untuk rumah tangga miskin perlu ditingkatkan melalui langkah-langkah berikut.
 - (1) Memperluas sosialisasi di tingkat masyarakat, terutama yang berkaitan dengan maksud, tujuan, mekanisme, dan penetapan sasaran program.
 - (2) Melakukan sosialisasi secara formal melalui rapat desa/rapat dusun dan lain-lain, dan sosialisasi secara informal melalui acara keagamaan, arisan, atau kegiatan sosial lainnya.
 - (3) Menyebarakan brosur dan poster di tempat-tempat umum dan melakukan pemuatan informasi, misalnya iklan layanan masyarakat, di media cetak dan elektronik.
- c) Dalam hal pencegahan pemotongan dan pemungutan dana BLT untuk tujuan dan alasan apa pun, termasuk pembagian BLT secara merata dengan alasan meredam konflik, bupati/walikota perlu mengeluarkan surat edaran resmi bagi aparat dan instansi terkait dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat desa/kelurahan, termasuk RT/RW, yang memuat larangan pemotongan dan pemungutan dana BLT. Surat edaran ini juga harus dipublikasikan di tempat-tempat umum, seperti kantor kelurahan, tempat ibadah, posyandu, kedai, dan lain-lain.

Selain tiga hal pokok di atas terdapat beberapa hal lain yang perlu diperhatikan.

- a) Pembagian KKB dilakukan setelah proses verifikasi selesai dilakukan agar KKB RTS yang sudah dibatalkan tidak disalahgunakan.
- b) Terkait pencairan dana BLT, perlu dilakukan:
 - (1) penambahan titik pencairan, terutama untuk wilayah yang jauh dan aksesnya sulit;
 - (2) penambahan jumlah loket dan penyediaan loket khusus untuk RTS lansia, sakit, dan cacat; dan
 - (3) penerapan sistem antrean agar pencairan berjalan tertib dan teratur, seperti dengan menggunakan nomor antrean, membuat alur antrean, melibatkan tenaga keamanan, dan sebagainya.
- c) Perlu dibentuk posko pengaduan di beberapa tingkat.
 - (1) Di tingkat kabupaten/kota posko ini melekat pada tugas dan fungsi UPP BLT-RTS.
 - (2) Di tingkat kecamatan posko ini menjadi tanggung jawab camat.
 - (3) Di tingkat desa posko ini menjadi tanggung jawab kepala desa/lurah dan diawasi oleh BPD atau dewan kelurahan dengan melibatkan karang taruna dan pekerja sosial masyarakat (PSM).

Posko pengaduan ini berfungsi sebagai penampung aduan dan penyelesai masalah terkait BLT. Masalah yang tidak bisa diselesaikan di tingkat ini disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi. Penyelesaian masalah tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku.
- d) Perlu adanya penegasan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi yang terlibat dalam UPP BLT-RTS, terutama di tingkat kabupaten/kota, yang dituangkan dalam SK bupati/walikota.

DAFTAR ACUAN

- Badan Pusat Statistik (2008) *Data dan Informasi Kemiskinan Tahun 2007, Buku 2: Kabupaten/Kota*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (2005) *Pelaksanaan Pendataan Rumah Tangga Miskin 2005* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik (2005) *Petunjuk Pendistribusian Kartu Kompensasi BBM 2005* Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bulog (2009) *Bulog* [dalam jaringan] <http://www.bulog.co.id> [16 Februari 2009].
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (2008) *Yang Perlu Diketahui tentang Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran*. Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Departemen Sosial (2008) *Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Rapat Koordinasi dan Operasional Unit Pelaksana Program BLT-RTS Kabupaten/Kota*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Departemen Sosial (2008) *Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pertanggungjawaban Dana Rapat Koordinasi dan Operasional Unit Pelaksana Program BLT-RTS Provinsi*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Departemen Sosial (2008) *Petunjuk Teknis Penyaluran BLT, Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran. Dalam Rangka Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM)*. Jakarta: Departemen Sosial.
- Departemen Sosial, Pos Indonesia, PT BRI, (2005) *Petunjuk Teknis Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) Kepada Rumah Tangga Miskin*. Jakarta.
- Hastuti, Nina Toyamah, Syaikhul Usman, Bambang Sulaksono, Sri Budiyati, Wenefrida Dwi Widyanti, Meuthia Rosfadhila, Hariyanti Sadaly, Sufiet Erlita, R. Justin Sodo, dan Sami Bazzi, (2006), “Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota”, Lembaga Penelitian SMERU, Jakarta.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (2009) *Harga BBM dalam Negeri* [dalam jaringan] http://www.esdm.go.id/publikasi/harga-energi/cat_view/58-publikasi/249-harga-energi/277-harga-bbm-dalam-negeri.html [16 Februari 2009].
- Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Subsidi Tunai kepada Rumah Tangga Miskin (2005) *Pedoman Umum Program Subsidi Langsung Tunai (SLT) kepada Rumah Tangga Miskin Tahun 2005/2006: Dalam Kerangka Kebijakan Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM)*. Jakarta: Tim Koordinasi Pusat Pelaksanaan Program SLT kepada RTM.

Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Subsidi Tunai kepada Rumah Tangga Miskin (2005) *Bahan Sosialisasi Program Subsidi Langsung Tunai kepada Rumah Tangga Miskin Tahun 2005/2006*. Jakarta: Tim Koordinasi Pusat Pelaksanaan Program SLT kepada RTM.

Peraturan Perundang-Undangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 14 Mei 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran.

Surat Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah Tanggal 19 Juni 2008 tentang Program BLT 2008 dan Verifikasi serta Pemutakhiran Database Rumah Tangga Sasaran.

Surat Keputusan Bupati Demak No. 420/369/2007 Tanggal 5 Maret 2007 tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2007.

Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 537.2/Sosnakertrans/2008 Tanggal 30 Juni 2008 tentang Penetapan Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP-BLT) Kabupaten Tapanuli Tengah.

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 326 Tahun 2008 Tanggal 23 Juni 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program BLT-RTS Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2008.

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 327 Tahun 2008 Tanggal 23 Juni 2008 tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran Tingkat Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2008.

Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur No. 466.1/1729/DSTKC Tanggal 7 Juli 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran (UPP-BLT).

Surat Keputusan Walikota Ternate Nomor 151 Tahun 2008 Tanggal 18 Juli 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT-RTS) Kota Ternate.

Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 28/HUK/2008 Tanggal 16 Mei 2008 tentang Penunjukan PT Pos Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran.

Surat Kesepakatan Rapat Koordinasi BLT-RTS 2008 Kabupaten Bima Tanggal 9 Juli 2008 tentang Verifikasi Rumah Tangga Sasaran.

Surat Menteri Dalam Negeri No. 541/1336/SJ Tanggal 22 Mei 2008 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan BLT Tahun 2008.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Tabel A1. Perbedaan Kriteria Kemiskinan di Dua Desa di Kabupaten Tapanuli Tengah

Desa Pearaja		Desa Mombang Boru	
Sangat Miskin (20%)	Miskin (70 %)	Sangat Miskin (23%)	Miskin (41 %)
- Rumah berlantai tanah, beratap rumbia dengan ukuran 4x5 m; kadang-kadang berstatus rumah sewaan atau dipinjamkan tanpa disewa tanahnya - Anak banyak - Pendidikan orang tua maksimal SD, anak tidak tamat SD - Berobat ke dukun dan bidan desa (bides) - Kebanyakan pendatang - Pekerjaan menderes, buruh harian lepas - Tidak punya tanah, sawah dipinjam dari orang kaya - Membeli pakaian satu setel satu tahun - Menggunakan MCK umum	- Rumah semi permanen, beratap seng, dan berukuran 5x6 m atau 4x6 m - Punya 1 unit sepeda - Punya pohon kelapa - Punya sawah, kebun maksimal 1 ha - Berobat ke puskesmas, menggunakan Askeskin, dan berobat ke dukun - Anak sekolah maksimal SMP - Penerangan listrik 450 watt - Pekerjaan buruh harian lepas di lahan orang, tukang becak motor (becak motor sewaan) untuk menutupi kebutuhan sehari-hari - Ada keluarga yang tamat SD dan ada yang tidak - Sumber air dari sumur - Menggunakan fasilitas MCK umum - Jumlah anak 5 hingga 15 org - Penghasilan maksimal Rp1.000.000 - Beli pakaian 1–2 kali setahun	- Rumah sangat sederhana berupa gubuk dengan atap rumbia, lantai tanah, dan dinding bambu. Ukuran rumah 3x4 m, dan tidak semua rumah milik sendiri - Tidak memiliki penerangan listrik - Sumber air dari sungai - Mata pencaharian sebagai buruh lepas di kebun orang - Memiliki anak ≥ 5 orang karena pendidikan rendah - Berobat ke dukun dan posyandu - Umumnya anak merantau - Sering sakit - Sering mendapat bantuan dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari - Jumlah pendapatan $\leq$ Rp250.000 per bulan, itu pun belum tentu ada setiap bulan	- Rumah papan, pakai kolong (bobrok), atap rumbia, lantai tanah, ukuran rumah 6x5 m, tidak memiliki listrik - Sumber air sumur, MCK di luar rumah tidak permanen - Pendidikan anak sampai SMP; ada juga yang tidak tamat SMP - Memiliki sawah 1 ha yang bisa dikerjakan untuk menggarap, sering banjir, tidak bisa membeli pupuk. - Berobat ke dukun - Makan 2 x sehari, konsumsi hanya ikan asin saja - Pergi ke pasar untuk berbelanja sekali dalam 3 bulan - Buruh harian lepas - Tidak memiliki sepeda motor dan sepeda - Penghasilan $\leq$ Rp700.000 itu pun tidak tentu ada setiap bulan

Sumber: Hasil FGD Klasifikasi di Desa Pearaja, Kecamatan Sorkam dan Desa Mombang Boru, Kecamatan Sibabangun, Kabupaten Tapteng.

Lampiran 2

Tabel A2. Persentase Penggunaan Dana BLT 2008

Jenis		Kabupaten Tapanuli Tengah	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Demak	Kabupaten Bima	Kota Ternate	Total
Pakaian	Min	0,0	10,0	0,0	10,0	70,0	10,0
	Maks	0,0	15,0	0,0	35,0	70,0	70,0
	Mean	0,0	12,5	0,0	19,9	70,0	22,4
	N	0,0	2	0,0	11	1	14
Konsumsi	Min	16,0	4,00	23,0	4,0	30,0	4,0
	Maks	100,0	83,0	50,0	66,0	100,0	100,0
	Mean	48,6	34,7	35,6	43,8	60,6	44,9
	N	11	19	5	24	13	72
Biaya Sekolah	Min	33,0	1,0	10,0	8,0	50,0	1,0
	Maks	66,0	34,0	50,0	33,0	100,0	100,0
	Mean	49,5	13,2	20,8	20,3	83,3	27,9
	N	2	4	5	15	3	29
Berobat	Min	66,0	0,0	16,0	10,0	53,0	10,0
	Maks	100,0	0,0	16,0	33,0	100,0	100,0
	Mean	87,0	0,0	16,0	19,7	77,7	61,9
	N	5	0,0	1	3	3	12
Bayar Utang	Min	66,0	3,0	8,0	16,0	0,0	3,0
	Maks	100,0	100,0	8,0	83,0	0,0	100,0
	Mean	83,0	23,1	8,0	30,5	0,0	30,8
	N	2	10	1	13	0,0	26
Tambahan Modal	Min	56,0	16,0	NA	43,0	20,0	16,0
	Maks	56,0	16,0	NA	43,0	66,0	66,0
	Mean	56,0	16,0	0,0	43,0	46,2	42,8
	N	1	1	0,0	1	4	7
Potongan Aparat Desa/Kantor Pos	Min	1,0	16,0	33,0	3,0	0,0	1,0
	Maks	3,0	55,0	50,0	6,0	0,0	55,0
	Mean	1,5	32,1	41,3	3,7	0,0	22,4
	N	4	20	6	12	0,0	42
Listrik	Min	16,0	1,0	6,0	6,0	6,0	1,0
	Maks	16,0	16,0	6,0	10,0	6,0	16,0
	Mean	16,0	8,0	6,0	8,7	6,0	8,6
	N	1	4	1	3	1	10
Ongkos	Min	1,0	1,0	0,0	2,0	1,0	1,0
	Maks	10,0	13,0	0,0	3,0	40,0	40,0
	Mean	5,6	5,2	0,0	2,9	12,8	6,0
	N	7	12	0,0	15	9	43
KTP	Min	0,0	5,0	0,0	1,0	0,0	1,0
	Maks	0,0	8,0	0,0	1,0	0,0	8,0
	Mean	0,0	6,0	0,0	1,0	0,0	4,6
	N	0,0	3	0,0	1	0,0	4
Zakat	Min	0,0	1,0	0,0	8,0	0,0	1,0
	Maks	0,0	1,0	0,0	16,0	0,0	16,0
	Mean	0,0	1,0	0,0	11,3	0,0	8,7
	N	0,0	1	0,0	3	0,0	4

... bersambung

..sambungan Tabel A.2

Jenis		Kabupaten Tapanuli Tengah	Kabupaten Cianjur	Kabupaten Demak	Kabupaten Bima	Kota Ternate	Total
Perbaikan Rumah	Min	66,0	0,0	0,0	0,0	33,0	33,0
	Maks	100,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0
	Mean	89,2	0,0	0,0	0,0	77,7	84,3
	N	4	0,0	0,0	0,0	3	7
Rokok	Min	6,0	1,0	3,0	3,0	1,0	1,0
	Maks	13,0	16,0	4,0	10,0	3,0	16,0
	Mean	9,5	6,0	3,5	6,2	2,3	5,4
	N	2	3	2	4	3	14
Pulsa	Min	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Maks	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	Mean	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	3,0
	N	0,0	1	0,0	0,0	0,0	1
Lainnya	Min	66,0	2,0	0,0	1,0	1,0	1,0
	Maks	66,0	91,0	0,0	33,0	1,0	91,0
	Mean	66,0	25,7	0,0	10,8	1,0	16,0
	N	1	4	0,0	14	1	20
Jumlah Responden		18	22	6	25	19	90

Lampiran 3

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS)



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dengan ini menginstruksikan:

Kepada :

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Menteri Sosial;
7. Menteri Dalam Negeri;
8. Menteri Komunikasi dan Informatika;
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
10. Jaksa Agung Republik Indonesia;
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
12. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
13. Kepala ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

13. Kepala Badan Pusat Statistik;
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ;
15. Para Gubernur;
16. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

- PERTAMA : 1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan segera mengkoordinasikan langkah-langkah yang diperlukan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian segera mengkoordinasikan penyiapan kondisi perekonomian yang mendukung rencana pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat segera mengkoordinasikan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM, dan penanganan pengaduan masyarakat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

masyarakat berkaitan dengan pelaksanaannya, dengan melibatkan menteri-menteri terkait, para gubernur, dan Kepala Badan Pusat Statistik.

4. Menteri Keuangan segera melakukan:
 - a. penyediaan pendanaan setelah menerima usulan dari Menteri Sosial;
 - b. penyusunan dan pengendalian anggaran untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran;
dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
5. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional segera melaksanakan:
 - a. koordinasi pelaksanaan dalam penyusunan rencana program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM;
 - b. penyusunan organisasi pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM ;
 - c. melakukan evaluasi pelaksanaan program bantuan langsung tunai terhadap pendapatan rumah tangga sasaran.

6. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Menteri Sosial:

- a. menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran;
- b. mengusulkan kebutuhan pendanaan kepada Menteri Keuangan sesuai data rumah tangga untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran yang disediakan oleh Badan Pusat Statistik;
- c. segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran sesuai program yang telah disusun oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud pada huruf c;
dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

7. Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM bersama-sama Pemerintah Daerah.

8. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

8. Menteri Komunikasi dan Informatika bersama Menteri Dalam Negeri segera mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
9. Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara segera mengintegrasikan program BUMN Peduli dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berkaitan dengan peran Badan Usaha Milik Negara dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
10. Jaksa Agung Republik Indonesia segera melakukan penegakan hukum terhadap setiap pihak yang melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
11. Panglima Tentara Nasional Indonesia segera memberikan dukungan dan bantuan pengamanan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
12. Kepala Kepolisian Republik Indonesia segera melakukan langkah-langkah komprehensif dalam menjaga keamanan dan ketertiban

masyarakat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

masyarakat untuk pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.

13. Kepala Badan Pusat Statistik segera:
 - a. melakukan kegiatan penyediaan data rumah tangga sasaran untuk program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran bersama Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - b. memberikan akses data rumah tangga sasaran kepada instansi Pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.
14. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan segera melaksanakan audit atas pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai mulai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM.
15. Para Gubernur beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.
16. Para Bupati/Walikota beserta jajarannya memberikan dukungan terhadap pelaksanaan dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM di wilayah masing-masing.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- KEDUA : Yang dimaksud dengan rumah tangga sasaran dalam Instruksi Presiden ini adalah rumah tangga yang masuk dalam kategori Sangat Miskin, Miskin, dan Hampir Miskin.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- KEEMPAT : Melakukan tindakan hukum yang tegas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap setiap orang, perusahaan atau badan hukum yang melakukan atau patut diduga melakukan penyimpangan dan penyelewengan dalam persiapan dan pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai kepada rumah tangga sasaran.
- KELIMA : Bantuan Langsung Tunai kepada rumah tangga sasaran sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden ini, berakhir pada tanggal 31 Desember 2008.
- KEENAM : Agar melaksanakan Instruksi Presiden ini secara terkoordinasi dan dengan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Presiden.
- KETUJUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Miskin dinyatakan tidak berlaku lagi.

Instruksi ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya



Lampiran 4

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 28/HUK/2008 tentang Penunjukan PT Pos Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran



**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 28 / HUK / 2008**

TENTANG

**PENUNJUKAN PT. POS INDONESIA DAN BRI
(PERSERO) Tbk., SEBAGAI PENYALUR DANA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI UNTUK
RUMAH TANGGA SASARAN**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak perlu ditunjuk badan/ lembaga sebagai penyalur dana bantuan dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menunjuk PT. Pos Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran dalam suatu Keputusan Menteri Sosial.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembar Negara RI Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3206);
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres RI Nomor 171/M/2005;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI;



6. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pemerintah Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RI;
8. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi Keluarga Fakir Miskin;
9. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82/HUK/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

Memperhatikan: Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menujuk PT. Pos Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sebagai Penyalur Dana Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran.
- KEDUA** : Jumlah Dana Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran akan ditentukan besarnya dalam DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Sosial RI Tahun 2008.
- KETIGA** : Data penerima Dana Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).
- KEEMPAT** : Mekanisme penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai dimaksud dimuat dalam kesepakatan kerjasama antara Departemen Sosial, dengan PT. Pos Indonesia dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

- KELIMA** : Seluruh biaya dan pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dibebankan pada DIPA Departemen Sosial RI Tahun 2008.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Mei 2008**

MENTERI SOSIAL RI



H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE



Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
2. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
3. Para Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Sosial RI.
4. Para Gubernur di Seluruh Indonesia.
5. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Departemen Sosial RI.
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
7. Para Kepala Dinas/ Instansi Sosial Seluruh Indonesia.
8. Kepala Pusat Penyusunan Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum Departemen Sosial RI.
9. Kepala Biro Keuangan Departemen Sosial RI.
10. Kepala Biro Perencanaan Departemen Sosial RI.
11. Direktur Utama PT. Pos Indonesia.
12. Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
PUSAT DATA INFORMASI KOMUNIKASI DAN TELKOM

Registrasi Nomor:

FORMULIR BERITA

BAHAGIAN	ISU	ISI	TERKAIT	
DARI UNTUK TERBUKA	MENTERI DALAM NEGERI YTH. SOR GUBERNUR SELURUH INDONESIA 1. YTH. BPK PRESIDEN RI (SEBAGAI LAPORAN) 2. YTH. BAPAK WAKIL PRESIDEN 3. YTH. MENTERI KORD BIDANG PERKONOMIAN 4. YTH. MENTERI KORD BIDANG KERA 5. YTH. MENTERI KORD BIDANG POLIKUM 6. YTH. MENTERI NEGARA PERENCANAAN KERAJAAN BAPPENAS 7. YTH. MENTERI KELUANGAN 8. YTH. MENTERI SOSIAL 9. YTH. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 10. YTH. KEPALA BPS 11. YTH. KEPALA POLRI 12. YTH. SOR. BUPATI DAN WALIKOTA SELURUH INDONESIA 13. YTH. DIRUT PT POSINDO 14. YTH. DIRUT PT BANK RAKYAT INDONESIA			
KLASIFIKASI REKAM	SANGAT SEDIKA	SEKELUARAN DENGAN RENCANA PEMERINTAH UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEPADA RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) DI SELURUH INDONESIA SECARA BERTAHAP YANG AKAN DIKUKU PADA TAHUN PERTAMA DI 6 KOTA BESAR ANTARA LAIN KOTA MEDAN, BANDUNG, SEMARANG, SURABAYA, MAKASAR DAN KOTA-KOTA DI PROVINSI DKI JAKARTA PADA BULAN JUNI 2009. SERTA TAHAP SELALUTNYA AKAN DIKUKU SELURUH PROVINSI DI LUAR 6 (ENAM) KOTA TERSEBUT. DIMINTA PERHATIAN PARA GUBERNUR UNTUK MELAKUKAN LANGKAH LANGKAH PERSIAPAN DI WILAYAH MASI-MASI DENGAN MENPERHATIKAN HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT: A. MEMBERIKAN DUKUNGAN SEPENUHNYA UNTUK KELANCARAN PELAKSANAAN PROGRAM BLT DAN MELAKUKAN KEGIATAN LEBIH LANJUT DENGAN RIBA BUKTI DAN WALIKOTA SERTA JAJARAN TEKNIK TERKAIT TERUTAMA BPS SELAKU PENYEDIA DATA RTM DAN PT. POSINDO SETEMPAT SELAKU PENYALUR BLT. B. PROSEDUR PELAYANAN PEMBIYARAN BLT DI KANTOR-KANTOR POS AGAR DASTUR SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA TETAP TERJAGA KETERTIBAN, KENYAMANAN, DAN KELANCARANNYA HAL-HAL YANG MENYEBABKAN TERBULUTNYA ANTRIAN PANDANG DAN BERDESAS-DESAKAN AGAR DIHINDARI DENGAN POLA PENJADWALAN PELAYANAN PENGAMBILAN BLT YANG TERST UNTUK IN LANGKAH LANGKAH PENGAMBILAN AGAR SEDIK BUKTI DAN WALIKOTA MELALUI KOORDINASI DENGAN JAJARAN KEPOLISIAN SETEMPAT DAN DUKUNGAN PELIBATAN SATPOL PP. C. MEMBANTU KEDIRAJAAN DATA RTM PENERIMA BLT MELAKUKAN SALAH SIKU YANG KUNCI KELANCARAN PENYALURAN DI LAPANGAN, MAKA SEBAGAI DASAR AKAN TETAP DISIARKAN DATA RTM SANGAT MISKIN, MISKIN DAN MISKIN MISKIN DI TEGASKAN AGAR SELAMA BERLANGSUNGNYA PROGRAM BLT TAHUN 2009 INI TIDAK MEMBUKA KATU MENEMBA PENDATARAN BAKU RTM DAN SEBALIKNYA TETAP SECARA KONSISTEN MENGOLOKAN DATA YANG SUDAH ADA BAKU NANTINYA ADA PEMBAHARUAN DATA KEMBALI PADA TAHUN 2009. D. UNTUK MEMBERIKAN PERHATIAN KEPADA JAJARAN PEMERINTAH TERUTAMA DI TINGKAT KECAMATAN DAN DESAKELURAHAN SERTA MASYARAKAT LUAS, AGAR DIARKAN POLA LANGKAH LANGKAH SOSIALISASI MENGENAI TUJUAN PEMBIYARAN BLT DAN POLA PENGATURANNYA DENGAN MEMANFAATKAN BERBAGAI MEDIA YANG ADA TERMASUK FORUM-FORUM KOORDINASI DI GASEAH. E. DALAM PELAKSANAAN PROGRAM BLT AGAR DIUPAYAKAN ADANYA KETERLIBATAN PEMERINTAH DESAKELURAHAN DAN JAJARAN RTM/ RW SETEMPAT DI BUKAH KOORDINASI CAMAT SERTA DISUKUNG TOKOH-TOKOH MASYARAKAT. G. DEMIKIAN UNTUK MENJADI PERHATIAN DAN DIKELAKSANAKAN. MENDAGRI Tanggal Waktu Pembuatan 11/1 2009		
Pengirim : MENTERI DALAM NEGERI	No. Kode	Yasari	Lari Lings	Parat
Nama : H. MARDIYANTO		Tarima	Kirim	
Jabatan : MENTERI DALAM NEGERI				
Tanda tangan :				

Lampiran 5

Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No. 537.2/Sosnakertrans/2008 tentang Penetapan Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP BLT) Kabupaten Tapanuli Tengah



BUPATI TAPANULI TENGAH

**KEPUTUSAN BUPATI TAPANULI TENGAH
NOMOR : 537.2 / Sosnakertrans/2008**

TENTANG

PENETAPAN UNIT PELAKSANA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (UPP-BLT) KABUPATEN TAPANULI TENGAH

BUPATI TAPANULI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan kenaikan harga dasar bahan bakar minyak mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat, hal ini akan menambah kesulitan bagi warga miskin untuk beradaptasi dengan perkembangan harga dipasar;
 - b. bahwa untuk mendukung upaya perlindungan sosial masyarakat miskin, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 14 Mei 2008, Hal Pemerintah Republik Indonesia memberikan Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS) untuk itu perlu Penetapan unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP-BLT) Kabupaten Tapanuli Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf "a" dan huruf "b" diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP-BLT) Tahun 2008 Kabupaten Tapanuli Tengah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Dri Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2005, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran (BLT - RTS);
10. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 900/ 2214/ K/ 2008 tentang Penetapan Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP - BLT) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Tapanuli Tengah,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UNIT PELAKSANA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (UPP-BLT) KABUPATEN TAPANULI TENGAH.**

PERTAMA : Menetapkan Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran Kabupaten Tapanuli Tengah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum pertama bertugas:
1. mengelola Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai (UPP-BLT) untuk dapat bertugas secara intensif selama proses Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai di Kabupaten Tapanuli Tengah.
 2. melakukan Pembinaan, Supervisi, dan Pengawasan terhadap Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran Kabupaten dan Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Kecamatan.
 3. mengkoordinasikan dalam Pelaksanaan Pendamping terhadap PT. Pos Indonesia pada saat Pembagian Kartu Bantuan Langsung Tunai dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Masyarakat (Karang Taruna, Taruna Siaga Bencana /TAGANA, PSM, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat).
 4. memberi Perlindungan khusus bagi Kelompok Rentan (Penyandang Cacat, Ibu Hamil, dan Lanjut Usia serta Rumah Tangga Sasaran yang sakit) penerima Bantuan Langsung Tunai.
 5. membuat laporan Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki ke Menteri Sosial Republik Indonesia melalui Gubernur Sumatera Utara.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBN.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pandan
pada tanggal 30 Juni 2008

BUPATI TAPANULI TENGAH

TUANI LUMKANTOBING

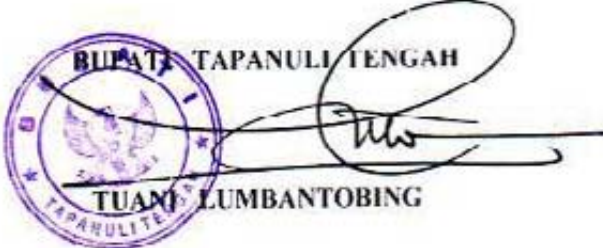
Tembusan :

1. Menteri Sosial Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan
3. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah di Pandan
4. Masing-masing yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Lampiran : Keputusan Bupati Tapanuli Tengah
Nomor : 5374/SOSNAKERTRANS/2008
Tanggal : 30 Juni 2008

**SUSUNAN ANGGOTA UNIT PELAKSANA
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (UPP-BLT)
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2008**

1. Ketua : Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tapanuli Tengah
2. Sekretaris : Kepala Bidang Kesejahteraan, Bantuan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
3. Bendahara : Togu Sihombing
4. Anggota :
 1. Kepala Batapada Kabupaten Tapanuli Tengah
 2. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah
 3. Kepala Bagian Humas Setdakab Tapanuli Tengah
 4. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Perempuan Kabupaten Tapanuli Tengah
 5. Managara Siambaton, SE
 6. H. Solehuddin Harahap, S.Ag
 7. Asmaria Batubara
 8. Demetria Tampubolon, SH
 9. Jusman Nur Sihonga


BUPATI TAPANULI TENGAH
TUAN LUMBANTOING

Lampiran 6

Surat Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah tentang Program BLT 2008 dan Verifikasi serta Pemutakhiran *Database* Rumah Tangga Sasaran



**Badan Pusat Statistik
Kabupaten Tapanuli Tengah**
Jl. N. Doulay No.- Pandan.- Tapanuli Tengah 22611 Telp/Faks . (0631) 371082

Nomor : 12041.
Lampiran : --
Perihal : **Program BLT 2008 dan Verifikasi
serta Pemutakhiran Data base RTS**

Pandan, 19 Juni 2008

Kepada Yang Terhormat :

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapanuli Tengah
di.

Pandan

Menanggapi surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah nomor 170/681/2008 tanggal 17 Juli 2008, dengan hormat kami berikan penjelasan tentang tugas Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyaluran program BLT 2008, antara lain :

1. Sesuai Inpres Nomor 3 Tahun 2008, tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk Rumah Tangga Sasaran (RTS) maka pelaksana dari Inpres tersebut adalah: Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kesra, Menteri Keuangan, Meneg PPN/Kepala Bappenas, Menteri Sosial, Mendagri, Menteri Kominfo, Meneg BUMN, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala BPS, Kepala DPKP, Gubernur dan Bupati/Walikota.
2. Tugas BPS meliputi :
 - Melakukan kegiatan Penyedia data RTS-BLI bersama Pemkab/Pemkot.
 - Memberikan akses data Rumah Tangga Sasaran (RTS) kepada Instansi Pemerintah lain yang melakukan kegiatan kesejahteraan sosial.
3. Sebagai penyedia data RTS-BLT 2008 perlu diberitahukan bahwa data yang digunakan sebagai data dasar (database) penentuan RTS penerima BLT 2008 di Kabupaten Tapanuli Tengah bersumber dari 2 sumber. Hal ini terjadi karena, Kabupaten Tapanuli Tengah termasuk dari 97 Kab/Kota yang melakukan kegiatan Survei Pelayanan Dasar Pendidikan dan Kesehatan (SPDKP) tahun 2007, yang menghasilkan RTS penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Dimana hasil dari kegiatan SPDKP ini juga digunakan sebagai dasar penentuan RTS penerima BLT 2008.
4. Kedua sumber data dasar penentuan RTS penerima BLT 2008 tersebut adalah:
 - a. Data dasar (database) RTS penerima BLT 2005/2006 (keadaan 31 Mei 2006). Jumlah RTS penerima BLT 2005/2006 secara nasional 19,1 juta RTS, dan untuk Kab Tapanuli Tengah sebanyak 35.861 RTS.

- b. Data hasil Verifikasi pelaksanaan SPDGP tahun 2007. Kegiatan ini dilakukan di 8 Kecamatan, yaitu Kecamatan Pinangsori, Badiri, Tukka, Sitahuis, Tapan Nauli, Sosor Gadong, Sirandorung dan Manduamas.

➔ Pada kegiatan SPDGP 2007 **sebagian penerima** BLT 2005/2006 (sangat miskin dan sebagian miskin) diverifikasi kembali oleh tim SPDGP (1 Tim terdiri dari 3 orang), bila kondisi ekonominya mampu diberi kode 1 dan bila tidak mampu diberi kode 2. RTS yang telah diverifikasi tersebut dan bila berkode 1 (mampu ekonominya) dihapus dari database RTS penerima BLT 2008 dan bila berkode 2 tetap sebagai penerima BLT 2008.

Pada kegiatan SPDGP 2007 tersebut juga dilakukan penelusuran/sweeping untuk mencari RTS yang sangat miskin dan memenuhi syarat PKH (Memunya ibu hamil dan atau balita dan atau anak usia sekolah 6-15 tahun) dan bukan merupakan penerima BLT 2005/2006. RTS hasil penelusuran tersebut dimasukan sebagai RTS penerima BLT 2008.

5. Jadi data RTS penerima BLT 2008 di Kabupaten Tapanuli Tengah adalah:
- Untuk Kecamatan Sibabangun, Lumut, Sukabangan, Pandan, Kolang, Sorkam, Sorkam Barat, Barus, Barus Utara dan Andam Dewi masih menggunakan data RTS penerima BLT 2005/2006 dan nama-nama telah diserahkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 19 Mei 2008.
 - Sedangkan untuk Kecamatan Pinangsori, Badiri, Tukka, Sitahuis, Tapan Nauli, Sosor Gadong, Sirandorung dan Manduamas menggunakan kombinasi penerima BLT 2005/2006 dan hasil verifikasi SPDGP 2007, dan nama-nama telah diberikan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Tapanuli Tengah tanggal 10 Juni 2008.
6. Jumlah RTS Penerima BLT 2008, secara nasional jumlahnya 19.023 juta RTS, dan Kabupaten Tapanuli Tengah sebanyak **34.900 RTS** (Kartu DLT).
7. Perlu diingat bahwa RTS penerima BLT 2008 merupakan **Rumah Tangga Sangat Miskin, Miskin dan Mendekati Miskin**.
8. Pendistribusian Kartu BLT 2008 kepada RTS penerima BLT menjadi wewenang dan tanggung jawab PT Pos bekerjasama dengan aparat desa/kelurahan. Sebelum Kartu BLT didistribusikan **Petugas PT Pos dan aparat desa/kelurahan melakukan verifikasi terbatas terhadap keberadaan dan kelayakan RTS penerima BLT tersebut**.
9. Pada saat pendistribusian Kartu BLT dan pencairan dana BLT 2008, BPS tidak berperan juga dalam pelaksanaan verifikasi terbatas tersebut.

10. BPS akan melakukan Updating terhadap RTS penerima BLT 2008 yang telah diverifikasi terbatas oleh PT Pos atau aparat desa/kelurahan tersebut, pada bulan September – Oktober tahun 2008, dengan tujuan menyediakan data untuk semua program pengentasan kemiskinan (Penajaman Program BLT 2009, Program Raskin, Program Jamkesmas/Askeskin, Program Reforma Agraria dan Program BOS). Dimana informasi yang akan dikumpulkan, sesuai dengan kebutuhan masing-masing program antara lain:

- | | |
|------------------------------|---|
| i. Jamkesmas | : Nama anggota rumah tangga/Keluarga |
| ii. PKH | : Jenis Kelamin, Umur, Status Sekolah, Balita, Usia Pendidikan Dasar, WUS, Status Pekerjaan |
| iii. Program Reforma Agraria | : Lapangan Pekerjaan |
| iv. Bos | : Nama murid SD dan SLTP |


Kepala
DINAR BUTAR-BUTAR, SE, M.Si
NIP.340011676

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara di Medan.
2. Bupati Tapanuli Tengah di Pandan.

Lampiran 7

Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur No. 466.1/1729/DSTKC tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT)



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Jalan Raya Bandung KM. 4,5 Telp. (0263) 261221 – 262464 Cianjur 43281

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 466.1/1729 /DSTKC

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI RUMAH TANGGA SASARAN (UPP BLT)

-
- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya kebijakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) maka perlu diluncurkan program untuk membantu masyarakat miskin agar tetap memenuhi kebutuhan dasarnya, mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat akibat kesulitan ekonomi dan meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.
- b. bahwa untuk membantu masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam butir a, perlu program bantuan yang sangat bermanfaat dan diperlukan yaitu Bantuan Langsung Tunai yang dalam pelaksanaannya diperlukan koordinasi antar lintas sektor yang terkait dalam program untuk kelancaran pelaksanaannya.
- c. bahwa atas dasar hal tersebut, perlu dibentuk Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT-RTS) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaga Negara RI Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3039).
2. Intruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran..

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT RTS), dengan susunan personalia sebagai berikut :

- Ketua : Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur
- Sekretaris : Kasubdin Sosial pada Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil
- Anggota :
1. Unsur Dappedda Kabupaten Cianjur
 2. Unsur BPS Kabupaten Cianjur
 3. Unsur Kantor Infokom Kabupaten Cianjur
 4. Unsur Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cianjur
 5. Unsur Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur,
 6. Petugas Sekretariat dari Unsur Dinas Sosial tenaga Kerja Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Cianjur

KEDUA : UPP BLT RTS sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama adalah Lembaga Non Struktural yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Tenag Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cianjur

KETIGA : Tugas UPP BLT RTS sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama, adalah :

- a. Melakukan pembinaan, supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT termasuk pengelolaan UPP BLT di Tingkat Kecamatan
- b. Melakukan pendampingan dan membantu PT Pos pada saat pembagian Kartu BLT dan pembayaran BLT dengan melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (Karang Taruna, TAGANA, PSM, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat)

- c. Memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan (Penyandang Cacat, Ibu Hamil dan Lanjut Usia serta RTS yang Sakit)
- d. Membuat Laporan pelaksanaan program BLT – RTS sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran dihabiskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : C I A N J U R

Pada Tanggal : 7 Juli 2008

KEPALA DINAS SOSIAL TENAGA KERJA

KEPENDULIKAN DAN CATATAN SIPIL

KABUPATEN CIANJUR


DRS. H. M. RUSLI HARTONO MM

NIP. 010 081 190

TAMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Departemen Sosial Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung
3. Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur

Lampiran 8

Keputusan Bupati Demak No. 420/369/2007 tentang Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS BBM) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2007



KEPUTUSAN BUPATI DEMAK NOMOR : 420 / /2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN TIM PELAKSANA PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS BBM) KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI DEMAK

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meringankan beban masyarakat miskin terhadap pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Perikanan, dan Non Keuangan / Koperasi, Pemerintah menyelenggarakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) melalui sumber pembiayaan dari APBN yang dilaksanakan oleh Dinas teknis dengan melibatkan instansi terkait ;
 - b. bahwa untuk tindak lanjut program dimaksud, perlu dibentuk Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Kabupaten, guna mensinergikan sistem sosialisasi, pelaksanaan, monitoring dan pelaporannya;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati

- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah,
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
 4. Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 6. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang .
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Bahan Bakar Minyak (BBM) ;
12. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah .
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 ;
16. Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKMIX/2005 tentang Petunjuk Teknis Program Perkuatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah/unit Jasa Keuangan Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha mikro ;
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 01/PRS-1/KPTS/2005 tanggal 11 April 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Tambahan Biaya Permakanan ;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 33.2/MENKES/SK/2006 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Tahun 2006 ;
19. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa tengah nomor KW.11.4/3/PP.006/766/2007 tanggal 26 Januari 2007.

- Memperhatikan :**
1. Surat Direktur Jenderal manajemen Pendidikan Dasar dan menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 435/C.C3/OT/2006 Tanggal 18 Januari 2006 tentang Pembentukan Tim PKPS BBM Bidang Pendidikan Tahun 2006 ;
 2. Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 425/05/1/2007 tanggal 5 Januari 2007 tentang Pembentukan Tim PKPS-BBM Bidang pendidikan Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2007 sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini ;
- KEDUA** : Membentuk Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2007, untuk Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Perikanan, dan Non Keuangan/Koperasi sebagaimana tersebut dalam lampiran II, III, IV, V, VI, dan VII Keputusan ini ;
- KETIGA** : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. Mensosialisasikan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pendidikan, Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, Perikanan, dan Non Keuangan/Koperasi Tingkat Kabupaten Demak;
 - b. Memberikan dukungan atas kelancaran koordinasi, pelaksanaan dan pengendalian Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) di wilayah Kabupaten Demak ;
 - c. Melakukan monitoring pelaksanaannya dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Bupati, Gubernur dan Menteri serta Pejabat Dinas/Instansi terkait ;
 - d. Memberi arahan kepada Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS – BBM) Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai Tugas sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) sesuai dengan masing-masing bidang termasuk melakukan koordinasi dengan instansi terkait ;

- c. Melaksanakan tugas operasional dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi program masing-masing bidang ;
- d. Masing-masing bidang menyusun laporan penyelenggaraan PKPS-BBM secara periodik kepada Tim Koordinasi Kabupaten

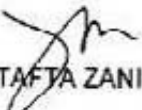
KELUWA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Demak ;

KEENAV : Pada saat berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Demak Nomor 420/369/2006 tanggal 29 Mei 2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2006 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal : 5 MARET 07

BUPATI DEMAK


TAFTA ZANI

TERBUKASAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- 1 Menteri Kesra Republik Indonesia ;
- 2 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ;
- 3 Menteri Perencanaan Umum Republik Indonesia ;
- 4 Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia ;
- 5 Menteri Agama Republik Indonesia ;
- 6 Menteri Kesehatan Republik Indonesia ;
- 7 Menteri Sosial Republik Indonesia ;
- 8 Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia ;
- 9 Menteri Kelangkaan Republik Indonesia ;
- 10 Kepala Bappenas Republik Indonesia ;
- 11 Gubernur Jawa Tengah ;
- 12 Kepala Dinas Kemitraan Prop. Jateng ;
- 13 Kepala Dinas Pendidikan Prop. Jateng ;
- 14 Kepala Kantor Dapag Prop. Jateng ;
- 15 Kepala Kesejahteraan Sosial prop. Jateng ;
- 16 Kepala BAPPEDA Prop. Jateng ;
- 17 KETUA DPRD Kabupaten Demak ;
- 18 Kepala Badan/Dinas/Kantor/Dagian terkait di lingkungan Pemerintah Kab. Demak ;
- 19 Tim Koordinasi PKPS BBM Kabupaten Demak ;
- 20 Tim yang bersangkutan
- 21 Peninggal

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI DEMAK
 NOMOR : 420/62/'07
 TANGAL : 5 MARET '07

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI
 PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI
 BAHAN BAKAR MINYAK (PKPS-BBM)
 KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2007**

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DINAS
■	PELINDUNG	BUPATI DEMAK
■	PENGARAH	WAKIL BUPATI DEMAK
■	KETUA	KEPALA BAPPEDA KABUPATEN DEMAK
■	WAKIL KETUA	ASSISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKDA KABUPATEN DEMAK
■	SEKRETARIS	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KABUPATEN DEMAK
■	ANGGOTA	• KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DEMAK • KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DEMAK • KEPALA DINAS KESEJAHTERAAN SOSIAL KABUPATEN DEMAK • KEPALA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN DEMAK • KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN DEMAK • KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN DEMAK • KEPALA KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN DEMAK • KEPALA KANTOR KOPERASI DAN PEMBINAAN UKM KABUPATEN DEMAK • KEPALA KANTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DEMAK • KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KABUPATEN DEMAK • KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN DEMAK

	• KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETDA KABUPATEN DEMAK • KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN DEMAK • KEPALA BIDANG PRASARANA WILAYAH BAPPEDA KABUPATEN DEMAK • KEPALA BIDANG EKONOMI DAN PENGEMBANGAN DUNIA USAHA BAPPEDA KABUPATEN DEMAK • BKKBN KABUPATEN DEMAK • DIREKTUR RUMAH SAKIT SUNAN KALIJAGA KABUPATEN DEMAK • CAMAT SETEMPAT
--	---

BUPATI DEMAK


TAFTA ZANI

Lampiran 9

Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 326 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program BLT RTS Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2008



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Tim Unit Pelaksana Program BLT-RTS Tingkat Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2008, dengan susunan Personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Unit Pelaksana Program BLT Tahun 2008 adalah :
1. Melaksanakan Rapat berkala pembahasan proses penyaluran Kartu dan Pencairan Dana oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS)
 2. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait dan Institusi kelembagaan masyarakat melalui rembuk dusun/kampung/desa dalam kerangka Penggantian Kartu yang dinyatakan tidak berhak sebagai RTS-BLT Tahun 2008.
 3. Membuat laporan tertulis secara berjenjang tentang permasalahan dan penanganan masalah yang berkaitan dengan penyaluran Bantuan Langsung Tunai.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008 Nomor: 0332.0/069-03.0/2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RABA – BIMA,

RABA BIMA, 20 Juni 2008

20 Jumadil Akhir 1429 H



Tembusan : di Sampaikan dengan hormat kepada :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Bupati Bima di Raba-Bima;
4. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan PP Prop. NTB di Mataram;
5. Kepala Bappeda Kab. Bima di Raba-Bima;
6. Dirut PT. Pos Indonesia Cabang Bima di Raba-Bima;
7. Kepala BPS Kabupaten Bima di Raba-Bima;
8. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Bima di Raba-Bima;
9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bima di Raba-Bima;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima
 Nomor : 326 Tahun 2008
 Tanggal : 23 Juni Tahun 2008 M / 1429 H
 Tentang : Susunan Tim Unit Pelaksana Program BLT- RTS Tingkat Kabupaten Bima Tahun 2008.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM UPP BLT- RTS	KETERANGAN
1.	H. Muhammad Qurban, SH	Ketua	SPJ 6/6 (J.6) ✓
2.	Drs. Muhammad Dinar S. Said	Sekretaris	Agustini ✓
3.	Drs. H. Masykur H.MS DPM Des	Anggota	Mj-st ✓
4.	Amar Ma'ruf, SH Bggud	Anggota	Sepa ✓
5.	Nurdin, S. Sos Infokom /	Anggota	Ona ✓
6.	Drs. Nashrul Wajdi BPS	Anggota	
7.	Drs. H. M.Rafidin Ibrahim Roy	Anggota	
8.	M. Natsir, SH Sene	Anggota	
9.	Drs. Jaharuddin Dinar S. Said	Sekretariat	
10.	Noor Hidayat, SE Dinar S. Said	Sekretariat	
11.	Drs. M. Amin Dinar	Sekretariat	
12.	Rukmini Dinar	Sekretariat	



Lampiran 10

Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 327 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran Tingkat Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2008

PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS SOSIAL

Jalan Garuda No. 2 Telp. (0374) 43229 Fax (0374) 43666 Kota Bima

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 327 TAHUN 2008 M / 1429 H

T E N T A N G PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KOORDINASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI RUMAH TANGGA SASARAN TINGKAT KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2008

KEPALA DINAS SOSIAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran (BLT-RTS) Tingkat Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana;
- b. bahwa Pembentukan Panitia Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang sistem Pemeriksaan Pengelnaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 82 / HUK / 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial Republik Indonesia;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/ KMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Laporan Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-16/PB/2008 tentang Petunjuk Pencairan Dana Program Bantuan Langsung Tunai Untuk Rumah Tangga Sasaran Tahun Anggaran 2008;
12. Surat Perjanjian Kerjasama antara Departemen Sosial Republik Indonesia dengan Bank Rakyat Indonesia dan PT. Pos Indonesia Nomor 417/SJ-KEU/V/2008, Nomor B.250-DIR/HBL/05/2008 dan Nomor PKS. 42/Dirut/0508 tentang Pelaksanaan Penyaluran BLT untuk RTG;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi BLT-RTS Tingkat Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2008, dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia yang dibentuk sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA bertugas :
1. Melaksanakan Pengarahan Kegiatan Rapat Koordinasi berdasarkan Peraturan yang berlaku;
 2. Menyiapkan dan melaksanakan administrasi kegiatan dilapangan;
 3. Melaksanakan Bimbingan BLT-RTS terhadap Peserta Kegiatan
 4. Menyiapkan teknis operasional untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi BLT-RTS;
 5. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kegiatan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bima
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui DIPA Sekretariat Jenderal Departemen Sosial Republik Indonesia Tahun Anggaran 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RABA – BIMA,

PADA TANGGAL : 23 Juni 2008

20 Jumadil Akhir 1429 H



Tembusan : di Sampailkan dengan hormat kepada :

1. Menteri Sosial RI di Jakarta (sebagai laporan);
2. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Bupati Bima di Raba-Bima;
4. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan PP Prop. NTB di Mataram;
5. Kepala Bappeda Kab. Bima di Raba-Bima;
6. Dirut PT. Pos Indonesia Cabang Bima di Raba-Bima;
7. Kepala BPS Kabupaten Bima di Raba-Bima;
8. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Bima di Raba-Bima;
9. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bima di Raba-Bima;

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kab. Bima
 Nomor : 327 Tahun 2008
 Tanggal : 23 Juni Tahun 2008 M / 1429 H

**SUSUNAN PANITIA, PENGARAH, DAN NARASUMBER PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI RUMAH TANGGA SASARAN (BLT- RTS)
 TINGKAT KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2008**

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Bima	Pengarah	
2.	Kabid. Perenc. Pembangunan Sosial dan Budaya	Narasumber	
3.	Kepala PT. Pos Indonesia Cabang Bima	Narasumber	
4.	Kepala BPS Kab. Bima	Narasumber	
5.	Kabid. DJG Dinsos Kab Bima	Ketua Panitia	
6.	Kasubag Prog dan Laporan	Anggota	
7.	Kasubag Keuangan	Anggota	
8.	Kasi PSHM	Anggota	
9.	Bendahara Pengeluaran	Anggota	


 Kepala Dinas Sosial Kab. Bima
H. MUHAMMAD QURBAN, SH
 NIP. 610010950

Lampiran 11

Kesepakatan Rapat Koordinasi BLT RTS 2008 Kabupaten Bima

KESEPAKATAN RAPAT KOORDINASI BLT- RTS 2008

1. KTS YANG MENINGGAL DUNIA PENGANTINYA HARUS DARI TEMPAT YANG SAMA DAN DITETAPKAN MELALUI REMBUG DESA
2. KEPALA DESA YG MENGEMBALIKAN DATA VERIFIKASI UTK PENCAIRAN DANA BLT
3. TIDAK BISA DIWAKILKAN UNTUK MENGAMBIL BLT
4. KHUSUS BAGI PENERIMA BLT YANG TIDAK BISA JALAN/ TIDAK ADA YANG MENGANTAR PT POS AKAN MENGANTAR LANGSUNG
5. JIKA TIDAK MEMPUNYAI KTP BISA MENGGUNAKAN KETERANGAN DOMISILI
6. PENERIMA BLT YANG PINDAH KOTA / PROPINSI TIDAK BISA MENERIMA BLT.
7. PENERIMA BLT YANG PINDAH PERMANEN DAPAT DICARIKAN GANTINYA ATAU UANGNYA DIKEMBALIKAN KE KAS NEGARA.
8. WAKTU PENCAIRAN DANA BLT TERGANTUNG DATA VERIFIKASI YANG DIKEMBALIKAN OLEH KADES.
9. UNTUK KECAMATAN SOROMANDI KHUSUS DESA SAI DAN SAMPUNGU PEMBAYARAN BLT DILAKUKAN DI DESA SAI.
10. UNTUK KECAMATAN DONGGO KHUSUS DESA BUMIPAJO, ROKA DAN PALAMA PEMBAYARAN BLT DILAKUKAN DI DESA ROKA.
11. UNTUK KECAMATAN PARADO PEMBAYARAN BLT DILAKUKAN DI KANTOR CAMAT.

PERWAKILAN PESERTA:
1. DINAS SOSIAL KAB. BIMA
(H. MUHAMMAD QURBAN SH)
2. PT. POS KAB. BIMA
(KADEK SUMARDANA)
3. BPS KAB. BIMA
(RUSDY MUHAMMAD, S. Si)
4. BAPPEDA KAB. BIMA
(DRS. H. ISHAK JON MD)
5. CAMAT SAPE
(SYAFRUDDEN DAUD S. Sos)



1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Lampiran 12

Keputusan Walikota Ternate Nomor 151 Tahun 2008 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT-RTS) Kota Ternate



WALIKOTA TERNATE

KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE NOMOR 151 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI UNIT PELAKSANA PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI-RUMAH TANGGA SASARAN (UPP BLT-RTS) KOTA TERNATE

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pemberian bantuan langsung tunai untuk rumah tangga sasaran dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai-Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT-RTS) Kota Ternate;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai-Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT-RTS) Kota Ternate.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 82/HUK/3005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial,
12. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30),

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden R.I Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai untuk Rumah Tangga Sasaran,
 2. Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Maluku Utara Nomor 005/255/DS.1/VII/2008 tanggal 1 Juli 2008 Perihal Rapat Koordinasi UPP BLT-RTS Kabupaten Kota

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Unit Pelaksana Program Bantuan Langsung Tunai Rumah Tangga Sasaran (UPP BLT-RTS) Kota Ternate dengan Susunan Keanggotaannya Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama adalah melakukan koordinasi dan keterpaduan secara lebih intens, pengawasan dan melaksanakan evaluasi dalam pelaksanaan program dimaksud.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Tugas Pembantuan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate yang dialokasikan oleh Departemen Sosial Tahun 2008.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 18 Juli 2008

WALIKOTA TERNATE,



Des. H. SYAMSIR ANDILI

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Sosial R.I di Jakarta
2. Gubernur Maluku Utara di Ternate
3. Ketua DPRD Kota Ternate di Ternate
4. Kepala Dinas Sosial Provinsi di Ternate
5. Inspektur Kota Ternate di Ternate
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Ternate di Ternate
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 151 TAHUN 2008
TANGGAL 18 JULI 2008

DAFTAR : SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI UNIT PELAKSANA PROGRAM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI RUMAH TANGGA SASARAN (UPP DLT-RTS)
KOTA TERNATE

Penanggung Jawab : Walikota Ternate

Ketua : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate

Sekretaris : Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate

Anggota :

1. Kepala Bappeda Kota Ternate
2. Kepala BPS Kota Ternate
3. Kepala Bagian Humas & Protokol
4. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Ternate
5. Kabid. Bansos Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Ternate
6. Kasie. Pemberdayaan Fakir Miskin dan Orsos Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

WALIKOTA TERNATE,



Drs. H. SYAMSIR ANDILI

Lampiran 13

Contoh Kupon Bantuan Langsung Tunai

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
KUPON BANTUAN LANGSUNG TUNAI
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR KIP : 320310000400167S
N A M A : MA IMI A
JUMLAH ART : 1
ALAMAT : KP MALADAMPIT RT 03 02 DUSUN DSN 2
SIMPAK RW 02 RT 03 Kel. SIMPAK Kec
PAGELARAN Kota/Kota CIANJUR

KANTOR BAYAR : PAGELARAN CIANJUR 43266

Tanda Tangan / Cap Jempol
Pemegang Kartu

Menteri Keuangan
Republik Indonesia
Sri Mulyani Indrawati
SRI MULYANI INDRAWATI

3203100004001671
Disobek dan dikirim
ke KPRK
1

Penerima Cap Pos Petugas

3203100004001672
Disobek dan dikirim
ke KPRK
2

Penerima Cap Pos Petugas

Lembaga Penelitian SMERU

Telepon: +62 21 3193 6336

Faks : +62 21 3193 0850

E-mail : smeru@smeru.or.id

Website: [www. smeru. or.id](http://www.smeru.or.id)